



**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Adapun manfaat pelaporan keuangan tersebut antara lain:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan; dan
- g. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- u. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- bb. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
- cc. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
- dd. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pariaman;
- ee. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2015 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman;
- ff. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman;
- gg. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman;
- hh. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman;
- ii. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman;
- jj. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
- kk. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- II. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

- 2.1. Domisili dan Bentuk Hukum Suatu Entitas serta Yurisdiksi Tempat Entitas
- 2.2. Ketentuan Perundang-Undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

BAB III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 3.2. Kebijakan Keuangan
- 3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Transfer
 - 5.1.4. Pembiayaan
- 5.2. Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
 - 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
 - 5.2.3. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - 5.2.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 5.3. Neraca
 - 5.3.1. Aset Lancar



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- 5.3.2. Investasi Jangka Panjang
- 5.3.3. Aset Tetap
- 5.3.4. Aset Lainnya
- 5.3.5. Kewajiban Jangka Pendek
- 5.3.6. Kewajiban Jangka Panjang
- 5.4. Laporan Operasional (LO)
 - 5.4.1. Pendapatan – LO
 - 5.4.2. Beban – LO
 - 5.4.3. Surplus/Defisit – LO
- 5.5. Laporan Arus Kas (LAK)
 - 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 5.6.1. Ekuitas Awal
 - 5.6.2. Surplus/Defisit – LO
 - 5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - 5.6.4. Ekuitas Akhir

BAB VI Pengungkapan Informasi Penting Lainnya

- 6.1. Penggantian Manajemen Selama Tahun Berjalan
- 6.2. Pengungkapan Lainnya
- 6.3. Struktur Organisasi

BAB VII Penutup



BAB II

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

2.1 Domisili dan Bentuk Hukum Suatu Entitas serta Yurisdiksi Tempat Entitas

Kota Pariaman terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002. Pada waktu itu Kota Otonom Pariaman terdiri dari tiga kecamatan, 55 desa, dan 16 kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009, Kota Pariaman terbagi menjadi empat kecamatan yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan, dan Kecamatan Pariaman Timur. Namun demikian, jumlah desa/kelurahan tidak mengalami perubahan tetap 55 desa dan 16 kelurahan. Kecamatan Pariaman Utara terdiri dari 17 desa, Kecamatan Pariaman Tengah terdiri dari 6 desa dan 16 kelurahan, Kecamatan Pariaman Selatan terdiri dari 16 desa, dan Pariaman Timur terdiri dari 16 desa.

Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 2.548 orang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Pariaman, jika dirinci menurut jenis pendidikan yang ditamatkan, yaitu sebanyak 203 orang berpendidikan Pasca Sarjana (S2), 1.655 orang berpendidikan Sarjana (S1), 470 orang pegawai dengan tingkat Pendidikan Sarjana Muda / Diploma, 178 orang dengan pendidikan SMU, 6 orang berpendidikan SMP, dan 2 orang berpendidikan Sekolah Dasar (SD).

Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal yang bekerja di Kota Pariaman terdapat sebanyak 491 orang dengan rincian 254 orang pada Kementerian Agama, 15 orang pegawai Badan Pusat Statistik, 18 orang pada Badan Pertanahan Nasional, 29 orang pada Pengadilan Negeri, 73 orang pada Lembaga Pemasarakatan, 47 orang pada Kejaksaan Negeri, dan 23 orang pada Pengadilan Agama, 7 orang pada Samsat, 5 orang pada kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan, 15 orang pada KPU Pariaman dan 5 orang pada Bawaslu. Juga terdapat 244 orang personel Kepolisian Resor (Polres) Kota Pariaman dan 313 orang Personel Komando Distrik Militer (Kodim) Kota Pariaman. (*sumber* : <https://pariamankota.bps.go.id/publication/2023>)

2.2 Ketentuan Perundang-Undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
- b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
- c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
- d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pariaman;



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- e. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman;
- f. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman;
- g. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman;
- h. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
- i. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
- j. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022.



BAB III

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Untuk menentukan Kebijakan Umum Anggaran pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Pariaman Tahun Anggaran (TA) 2022 dilakukan dengan menganalisa pencapaian kinerja tahun sebelumnya, permasalahan yang sedang dan akan terjadi, dan proyeksi ketersediaan dana pembangunan, serta kondisi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kinerja APBD. Kondisi makro ekonomi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto

Indikator kinerja bidang ekonomi yang paling sering digunakan dan dinilai dapat merepresentasikan pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan salah satu data yang sangat penting, yang mana di dalamnya dapat diperoleh informasi jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Data PDRB dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat gambaran tentang tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita. Indikator tersebut merupakan indikator pembangunan yang sangat penting, karena dapat mencerminkan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman selama tahun 2021 tercatat sebesar (3,53%). Angka tersebut diperoleh dari besarnya kenaikan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan sebesar Rp3.544.659,85 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi Rp3.669.629,10 juta rupiah pada tahun 2021. PDRB atas dasar harga berlaku Kota Pariaman pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp5.258.657,03 juta rupiah, nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp4.994.093,58 juta rupiah. (sumber : <https://pariamankota.bps.go.id/publication/2023>)

3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Pariaman pada tahun 2021 masih didominasi empat kategori utama sebagai penghasil nilai tambah terbesar terhadap PDRB Kota Pariaman yang kontribusinya di atas 10%. Empat kategori tersebut yaitu:

- a. Kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 17,93%;
- b. Kategori lapangan usaha konstruksi sebesar 15,54%;
- c. Kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,90%; dan
- d. Sektor transportasi dan pergudangan sebesar 10,21%.

Terkait dengan perkembangan harga (*inflasi*) bahwa perubahan harga barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga merupakan hal yang dapat dielakkan dalam sebuah perekonomian. Perubahan harga tersebut dapat berupa kenaikan, penurunan, dan rata-rata tertimbang perubahan harga tersebut pada kurun waktu tertentu dalam suatu



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

wilayah itulah yang dikenal dengan inflasi. Melihat kondisi perekonomian lima tahun terakhir, diperkirakan inflasi Tahun 2021 sebagaimana terlihat pada **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1 Laju Inflasi Kota Pariaman Tahun 2017 – 2021 (%)

No.	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian	0,80	1,55	4,46	-2,07	1,45
2	Pertambangan dan Penggalian	0,57	1,05	0,96	0,78	1,27
3	Industri Pengolahan	0,69	1,26	-0,82	2,55	5,29
4	Pengadaan Listrik. & Gas	8,31	3,84	7,19	0,96	0,82
5	Pengadaan Air	0,54	1,49	3,45	0,17	0,56
6	Konstruksi	1,06	1,92	2,44	2,52	2,26
7	Perdagangan Besar dan Eceran	1,07	1,59	2,16	-0,94	-0,75
8	Transportasi dan Pergudangan	1,07	0,52	1,86	2,7	1,71
9	Akomodasi dan Makan Minum	1,38	3,33	4,81	1,65	1,96
10	Informasi dan Komunikasi	1,49	2,12	3,33	-0,48	1,41
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,34	1,79	2,5	1,48	2,89
12	<i>Real Estate</i>	1,15	2,76	1,62	1,06	0,91
13	Jasa Perusahaan	0,89	1,4	4,36	0,56	0,28
14	Adm Pemerintah	3,11	0,67	7,43	8,2	5,37
15	Jasa Pendidikan	1,36	2,46	5,01	0,56	1,21
16	Jasa Kesehatan dan Sosial	1,32	2,78	4,48	2,51	1,91
17	Jasa Lain-lain	1,27	3,1	4,42	2,36	1,44
Laju Inflasi		1,07	1,56	2,99	1,11	1,71

3.1.3. Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Data Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin di Kota Pariaman Tahun 2022 dapat dilihat pada **Tabel 3.2**.

Tabel 3.2 Pengangguran dan TPT Tahun 2022

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	Jumlah Pengangguran	TPT	Jumlah Pengangguran	TPT	Jumlah Pengangguran	TPT
1	2	3	4	5	6	7
Sekolah Dasar	513	8,21	47	1,67	560	6,18
SMP/Tsanawiyah	111	2,09	54	1,69	165	1,94
SMA/Aliyah	470	6,77	164	2,98	634	5,09
SMTA Kejuruan/ SMK	396	10,94	126	5,86	522	9,05
Diploma I/II/III	41	13,40	0	0,00	41	2,77
Universitas/ D.IV/S1/S2/S3	279	8,80	175	3,27	454	5,33
Jumlah	1 810	7,07	566	2,81	2 376	5,19

3.1.4. Indikator Kemiskinan dan Gini Ratio

Data indikator kemiskinan dan gini *ratio* Kota Pariaman Tahun 2022 dapat dilihat pada **Tabel 3.3**.

Tabel 3.3 Indikator Kemiskinan dan Gini *Ratio* Tahun 2022

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	% Penduduk Miskin (Po)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	Gini <i>Ratio</i>
1	2	3	4	5	6	7
2018	4.399	5,20	0,68	0,16	431.368	0,316
2019	4.200	5,03	0,49	0,07	446.514	0,300
2020	3.658	4,76	0,49	0,10	480.028	0,310
2021	3.987	4,38	0,36	0,08	495.386	0,301
2022	3.796	4,13	0,46	0,09	522.932	0,272

3.1.5. Indeks Pembangunan Manusia

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pariaman dari Tahun 2018 sampai Tahun 2022, yaitu: Tahun 2018 (76,26), Tahun 2019 (76,70), Tahun 2020 (76,90), Tahun 2021 (77,07) dan meningkat pada Tahun 2022 sebesar (77,65).

3.2. Kebijakan Keuangan

3.2.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kota Pariaman TA 2022, terutama dari sisi pendapatan maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Pariaman diarahkan sebagai berikut.

- Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi PAD sampai dengan Semester I Tahun 2022;
- Menyesuaikan kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi;
- Menyesuaikan alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang diakibatkan adanya kenaikan Dana Bagi Hasil pajak dari Provinsi yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta penyesuaian Bantuan Keuangan Provinsi yang belum dicantumkan pada Perda APBD Kota Pariaman;
- Penyesuaian Pendapatan yang berasal dari dana kapitalisasi pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- Mendukung upaya-upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah di Kota Pariaman antara lain dengan:
 - Meningkatkan target PAD Kota Pariaman. Secara bertahap kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) secara proporsional akan terus ditingkatkan;
 - Mengoptimalkan perolehan PAD sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa adanya diskriminasi khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, yang mana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Asumsi-asumsi yang digunakan untuk menetapkan angka Prediksi Belanja di Kota Pariaman selama kurun waktu 2022 adalah sebagai berikut.

- a. Untuk Prediksi Belanja Tahun 2022 sudah memprediksi Belanja untuk kegiatan DAK dan Bantuan Keuangan dari Provinsi;
- b. Pergeseran anggaran antar OPD antar kegiatan, antar jenis belanja, antar objek belanja, dan antar rincian objek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA Pergeseran juga dilakukan untuk memenuhi ketentuan Perundangan yaitu untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan tanah atau lahan;
- c. Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pemberian hibah dan bantuan sosial dan bersumber dari APBD;
- d. Program kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Pariaman Tahun 2019 – 2023 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk TA 2022;
- e. Program dan kegiatan baru yang merupakan komitmen Pemerintah Kota Pariaman dengan Pemerintah Pusat;
- f. Belanja

Anggaran Belanja pada perubahan APBD Tahun 2022 menurun sebesar (Rp5.019.508.969,00) sehingga total anggaran belanja menjadi sebesar Rp641.914.693.376,00. Kebijakan perubahan Anggaran Belanja pada perubahan APBD TA 2022 adalah sebagai berikut.

1. Belanja Operasi mengalami peningkatan sebesar Rp16.054.157.406,00, sehingga total Belanja Operasi menjadi Rp485.996.752.332,00. Setelah dilakukan penghitungan kembali terjadi peningkatan pada Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp11.414.853.117,00 dengan memperhitungkan kebutuhan operasional di unit kerja dan Belanja Gaji sebesar Rp6.059.997.618,00 dengan memperhitungkan sisa dari kebutuhan gaji yang sebenarnya;
2. Belanja Modal mengalami penurunan sebesar (Rp21.433.138.046,00) atau menjadi Rp67.187.610.014,00. Kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan fisik kontruksi dilaksanakan dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian pekerjaan diakhir Tahun 2022 dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

3. Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan sebesar (Rp1.000.000.000,00) yang semula Rp1.500.000.000,00 menjadi Rp500.000.000,00. Belanja ini nantinya akan digunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung pada program dan kegiatan OPD. Prosedur dan tata cara penggunaan Belanja dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat;
5. Prioritas Penggunaan Anggaran Tahun 2018 – 2023 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, dan peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan serta penjabaran visi misi dan program Kepala Daerah terpilih;
6. Tolok Ukur dan Target Kinerja. Belanja Daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran, dan hasil yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
7. Optimalisasi untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja Langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik; dan
8. Transparan dan Akuntabel. Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti bahwa masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran, dan hasilnya.

3.2.3. Penentuan Sumber/Penggunaan Pembiayaan

APBD Tahun 2022 telah ditetapkan sesuai perubahan anggaran dengan perkiraan defisit sebesar (Rp8.355.760.687,00). Kebijakan pembiayaan yang dilakukan untuk menutup defisit TA 2022 tersebut adalah penggunaan SiLPA Tahun 2021 sebesar Rp2.855.760.687,00 serta Pinjaman Penerimaan Daerah sebesar Rp8.000.000.000,00 dengan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022 berupa Penyertaan Modal pada Bank Nagari sebesar Rp2.500.000.000,00.

3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

APBD disusun menggunakan pendekatan kinerja (*performance budget*) berorientasi kepada *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) berdasarkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam APBD dan Perubahan APBD TA 2022 sesuai Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 yang dapat dijelaskan dalam **Tabel 3.4.**



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 3.4 Ringkasan APBD Perubahan TA 2022

Uraian	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	2	3	4
Pendapatan	616.934.202.345,00	633.558.932.689,00	16.624.730.344,00
Pendapatan Asli Daerah	47.502.438.431,00	53.383.877.506,00	5.881.439.075,00
Dana Perimbangan	563.520.763.914,00	573.196.410.228,00	9.675.646.314,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	5.911.000.000,00	6.978.644.955,00	1.067.644.955,00
Belanja Daerah	646.934.202.345,00	641.914.693.376,00	(5.019.508.969,00)
Belanja Operasi	469.942.594.926,00	485.996.752.332,00	16.054.157.406,00
Belanja Modal	88.620.748.060,00	67.187.610.014,00	(21.433.138.046,00)
Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	500.000.000,00	(1.000.000.000,00)
Belanja Transfer	86.870.859.359,00	88.230.331.030,00	1.359.471.671,00
Surplus / (Defisit)	(30.000.000.000,00)	(8.355.760.687,00)	21.644.239.313,00
Penerimaan Pembiayaan	30.000.000.000,00	10.855.760.687,00	(19.144.239.313,00)
Pengeluaran Pembiayaan	-	2.500.000.000	2.500.000.000
Pembiayaan Netto	30.000.000.000,00	8.355.760.687,00	(21.644.239.313,00)

Pada pos Belanja terjadi penurunan dari target awal sebesar Rp646.934.202.345,00 pada perubahan anggaran menjadi sebesar Rp641.914.693.376,00 menurun sebesar (Rp5.019.508.969,00) atau 0,78% dari APBD Awal TA 2022.

3.3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

APBD TA 2022 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang APBD TA 2022, Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Perubahan APBD TA 2022. APBD Kota Pariaman setelah perubahan, yaitu: (1) pendapatan direncanakan sebesar Rp633.558.932.689,00; (2) belanja direncanakan sebesar Rp641.914.693.376,00; dan (3) defisit direncanakan sebesar (Rp8.355.760.687,00).

Perubahan APBD Kota Pariaman TA 2022 dilakukan sehubungan:

- Penyesuaian target penerimaan daerah yang ditetapkan;
- Adanya kebutuhan yang mendesak yang belum atau tidak cukup tersedia anggarannya;
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

Ringkasan Perubahan atas pos Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut. Pendapatan semula ditargetkan sebesar Rp616.934.202.345,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp633.558.932.689,00 terjadi kenaikan sebesar Rp16.624.730.344,00 atau bertambah sebesar 2,69% sebagaimana tertera dalam **Tabel 3.5**



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 3.5 Ringkasan Pos Pendapatan APBD Awal dan Perubahan Anggaran Tahun 2022

Pendapatan	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Naik/Turun
1	2	3	4
Pendapatan Asli Daerah	47.502.438.431,00	53.383.877.506,00	12,38
Dana Perimbangan	563.520.763.914,00	573.196.410.228,00	1,72
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	5.911.000.000,00	6.978.644.955,00	18,06
Total Pendapatan	616.934.202.345,00	633.558.932.689,00	2,69

APBD Kota Pariaman Tahun 2022 berdasarkan urusan, program, dan kegiatan dialokasikan kepada SKPD sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Realisasi Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diperoleh selama TA 2022 sejak 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp606.838.687.945,60 atau 95,78% dari anggaran sebesar Rp633.558.932.689,00. SKPD yang mengelola pendapatan sebanyak 15 SKPD dari 28 SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Realisasi pendapatan yang dicapai oleh 15 SKPD tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan per SKPD TA 2022

No.	SKPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	6.250.000.000,00	8.491.129.426,00	2.241.129.426,00	135,86	11.306.336.752,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	535.000.000,00	22.900.000,00	(512.100.000,00)	4,28	24.550.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	7.427.000.000,00	1.769.505.772,00	(5.657.494.228,00)	23,83	1.585.098.914,00
5	Dinas Perhubungan	1.675.000.000,00	486.596.800,00	(1.188.403.200,00)	29,05	622.056.200,00
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.361.847.276,00	278.740.325,00	(1.083.106.951,00)	20,47	487.972.676,00
7	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	200.000.000,00	277.853.903,00	77.853.903,00	138,93	251.784.947,00
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.368.000.000,00	1.008.430.000,00	(1.361.570.000,00)	42,59	1.071.456.000,00
9	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	340.000.000,00	151.875.000,00	(188.125.000,00)	44,67	132.473.000,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
10	Bagian Umum	61.421.000,00	47.000.000,00	(14.421.000,00)	76,52	25.000.000,00
11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	613.188.664.413,00	594.304.525.206,60	(18.880.008.206,40)	96,92	597.731.858.670,97
12	Kecamatan Pariaman Utara	25.000.000,00	131.513,00	(24.868.487,00)	0,53	1.757.350,00
13	Kecamatan Pariaman Tengah	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	2.377.500,00
14	Kecamatan Pariaman Selatan	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00	5.527.350,00
15	Kecamatan Pariaman Timur	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00	4.438.500,00
Jumlah		633.558.932.689,00	606.838.687.945,60	(26.718.113.743,40)	95,78	613.252.687.859,97

Berdasarkan Tabel 3.6 di atas, diketahui bahwa realisasi pendapatan tertinggi pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebesar Rp277.853.903,00 atau 138,93%; Dinas Kesehatan sebesar Rp8.491.129.426,00 atau 135,86%; serta Badan Pengeloaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Rp594.304.525.206,60 atau 96,92%. Adapun realisasi yang terendah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan, dan Kecamatan Pariaman Timur sebesar Rp0,00 dari target yang ditetapkan.

Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kota Pariaman dilaksanakan oleh 28 SKPD, SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam hal ini juga sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). Terdapat 28 entitas akuntansi yang harus menyajikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pariaman. Jumlah keseluruhan anggaran belanja dan transfer sebesar Rp641.914.693.376,00 dan terealisasi sebesar Rp606.416.280.478,57 atau 94,47%. Rincian belanja per SKPD dapat dilihat pada **Tabel 3.7**.

Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer per OPD TA 2022

No.	SKPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	144.749.910.879,00	136.440.129.574,00	8.309.781.305,00	94,26	135.452.739.633,00
2	Dinas Kesehatan	89.716.575.520,00	85.175.073.333,00	4.541.502.187,00	94,94	89.992.612.716,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	59.505.222.780,00	55.584.210.495,82	3.921.012.284,18	93,41	49.342.148.459,19
4	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan LH	31.514.003.815,00	30.172.976.135,00	1.341.027.680,00	95,74	25.326.771.474,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	11.166.609.017,00	10.524.983.672,00	641.625.345,00	94,25	12.496.354.627,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.870.433.548,00	4.670.291.823,00	200.141.725,00	95,89	5.489.108.547,00
7	Dinas Sosial	3.621.423.490,00	3.399.899.898,00	221.523.592,00	93,88	3.521.676.617,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	7.209.315.577,00	6.435.871.142,00	773.444.435,00	89,27	6.010.949.788,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.246.767.663,00	3.109.907.465,00	136.860.198,00	95,78	4.236.197.619,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.991.090.259,00	6.697.834.541,00	293.255.718,00	95,81	6.393.704.185,00
11	Dinas Perhubungan	6.314.071.070,00	6.079.099.226,00	234.971.844,00	96,28	6.184.921.880,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.647.239.295,00	6.284.773.950,00	362.465.345,00	94,55	8.090.653.556,00
13	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	9.419.293.913,00	8.796.697.963,00	622.595.950,00	93,39	9.989.088.882,00
14	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	4.150.395.434,00	3.968.583.296,00	181.812.138,00	95,62	3.442.507.468,00
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8.734.108.178,00	8.292.236.838,00	441.871.340,00	94,94	7.699.309.121,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.137.830.530,00	2.952.275.857,00	185.554.673,00	94,09	1.495.245.818,00
17	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	21.461.299.122,00	20.370.258.322,00	1.091.040.800,00	94,92	16.961.588.666,00
18	Sekretariat Daerah	28.217.909.198,00	25.335.788.480,00	2.882.120.718,00	89,79	26.933.310.239,00
19	Sekretariat DPRD	25.561.980.176,00	23.680.403.978,75	1.881.576.197,25	92,64	23.572.872.186,00
20	Kecamatan Pariaman Utara	2.270.884.536,00	2.181.121.406,00	89.763.130,00	96,05	2.068.126.927,00
21	Kecamatan Pariaman Tengah	16.057.358.496,00	15.147.281.343,00	910.077.153,00	94,33	16.897.340.611,00
22	Kecamatan Pariaman Selatan	2.714.339.024,00	2.605.778.682,00	108.560.342,00	96,00	2.556.810.962,00
23	Kecamatan Pariaman Timur	1.973.732.034,00	1.888.751.724,00	84.980.310,00	95,69	1.997.449.171,00
24	Inspektorat	8.241.319.628,00	7.957.217.000,00	284.102.628,00	96,55	7.514.826.525,00
25	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.068.632.544,00	6.152.685.396,00	915.947.148,00	87,04	7.031.395.232,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	118.430.116.174,00	114.242.594.808,00	4.187.521.366,00	96,46	123.230.291.777,10
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.446.856.428,00	5.978.193.243,00	468.663.185,00	92,73	7.225.722.593,00
28	Kantor KesbangPol	2.475.975.048,00	2.291.360.887,00	184.614.161,00	92,54	2.026.072.384,00
	Jumlah	641.914.693.376,00	606.416.280.478,57	35.498.412.897,43	94,47	613.179.797.663,29



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi belanja paling tinggi pada Inspektorat sebesar Rp7.957.217.000,00 dari anggaran sebesar Rp8.241.319.628,00 atau sebesar 96,55%. Adapun realisasi belanja paling rendah pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp6.152.685.396,00 dari target anggaran sebesar Rp7.068.632.544,00 atau sebesar 87,04%.



**BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI**

4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah SKPD sebagai pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Dalam Tahun 2022 entitas pengelola anggaran Pemerintah Kota Pariaman terdiri 28 unit organisasi, yaitu:

- a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan;
- d. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
- e. Kantor Kesbangpol;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Dinas Sosial;
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l. Dinas Perhubungan;
- m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- o. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- p. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- q. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
- r. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan;
- s. Sekretariat Daerah;
- t. Sekretariat DPRD;
- u. Kecamatan Pariaman Utara;
- v. Kecamatan Pariaman Tengah;
- w. Kecamatan Pariaman Selatan;
- x. Kecamatan Pariaman Timur;
- y. Inspektorat;
- z. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- aa. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan



bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2022 adalah basis akrual. Adanya PP tersebut pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kota Pariaman menyajikan saldo akun-akun Tahun 2022 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam LKPD adalah basis kas untuk pengakuan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), serta basis akrual untuk pengakuan dalam Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

LRA, LAK, dan LPSAL berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk Neraca, LO, LPE, berarti bahwa Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana, Pendapatan – LO, Beban, Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh Kas Daerah.

Pemerintah Kota Pariaman telah menetapkan kebijakan akuntansi melalui Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman dan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman serta perubahan-perubahannya sebagai berikut.

- a. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman;



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- b. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman;
- c. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman;
- d. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman; dan
- e. Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman.

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode TA yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

a. Pengakuan

Pendapatan – LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah (BUD);
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan;
6. Penerimaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) oleh sekolah negeri milik pemerintah kabupaten/kota sebagai hibah dari pemerintah provinsi diakui sebesar nilai yang diterima di rekening sekolah pada tanggal tersebut. Uang tersebut dikuasai pemerintah kabupaten/kota dan merupakan hak pemerintah kabupaten/kota namun pada saat pelaporan uang tersebut belum memenuhi kriteria telah melalui mekanisme APBD, maka uang tersebut disajikan sebagai Kas dan Setara Kas dengan akun pasangan ekuitas pada entitas pelaporan pemerintah daerah; dan
7. Untuk penerimaan Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) diakui sebesar nilai yang diterima direkening FKTP pada tanggal

tersebut. Sisa per 31 Desember direkening FKTP disajikan sebagai Kas di Kas Daerah dengan akun pasangannya Ekuitas pada entitas pelaporan pemerintah daerah. Penerimaan pendapatan JKN FKTP ini harus mendapat pengesahan dari BUD.

b. Pengukuran

1. Pendapatan – LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan; dan
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

c. Penyajian dan Pengukuran

Pendapatan – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS).

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

a. Pengakuan

1. Pendapatan – LO diakui pada saat:
 - a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*); dan
 - c) Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
2. Pengakuan Pendapatan – LO dibagi menjadi tiga, yaitu:
 - a) Pendapatan – LO diakui sebelum penerimaan kas
 - 1) Pada kondisi ini, diawali pihak Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (PPK-SKPD) menerima dokumen penetapan Pendapatan – LO dari kepala SKPD yang menerbitkan SKP – Daerah atau pihak terkait lainnya. Berdasarkan dokumen tersebut, PPK – SKPD akan mencatat pengakuan Pendapatan – LO dan Piutang;
 - 2) WP/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran melalui Bendahara Penerimaan, dan atas pembayaran tersebut, Bendahara Penerimaan menerbitkan Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Selanjutnya TBP tersebut ditembuskan pada PPK-SKPD untuk membukukan pengakuan Pendapatan – LRA, penambahan kas di Bendahara Penerimaan, dan pengurangan Piutang. Berdasar TBP tersebut, Bendahara Penerimaan membuat STS untuk



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

menyetorkan penerimaan tersebut ke Kas Daerah. Selanjutnya STS tersebut ditembuskan pada PPK – SKPD untuk membukukan R/K PPKD dan pengurangan kas di Bendahara Penerimaan; dan

- 3) Apabila WP/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran langsung ke Kas Daerah, Kas Daerah akan menerbitkan bukti transfer/setor untuk WP/pihak ketiga dan nota kredit untuk PPK – SKPD untuk membukukan R/K PPKD. Pengurangan Piutang dan pengakuan Pendapatan-LRA.
- b) Pendapatan – LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas
- 1) WP/WR/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran melalui Bendahara Penerimaan, atas pembayaran tersebut, Bendahara Penerimaan menerbitkan TBP. Selanjutnya TBP tersebut ditembuskan pada PPK – SKPD untuk membukukan penambahan kas di Bendahara Penerimaan, pengakuan Pendapatan-LO, dan pengakuan Pendapatan – LRA. Berdasarkan TBP tersebut, Bendahara Penerimaan membuat STS dan ditembuskan pada PPK – SKPD untuk membukukan R/K PPKD dan pengurangan kas pada Bendahara Penerimaan;
 - 2) Apabila WP/WR/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran langsung ke Kas Daerah akan menerbitkan bukti transfer/setor untuk WP/WR/pihak ketiga dan nota kredit untuk PPK – SKPD untuk membukukan R/K PPKD, pengakuan Pendapatan – LO, dan pengakuan Pendapatan-LRA.
- c) Pendapatan – LO diakui setelah penerimaan kas
- 1) WP/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran melalui Bendahara Penerimaan, dan atas pembayaran tersebut, Bendahara Penerimaan menerbitkan TBP. Selanjutnya TBP tersebut ditembuskan pada PPK – SKPD untuk membukukan penambahan kas di Bendahara Penerimaan, pengakuan Pendapatan – LRA dan Pendapatan Diterima Dimuka. Berdasarkan TBP tersebut, Bendahara Penerimaan membuat STS untuk menyetorkan penerimaan tersebut ke Kas Daerah. Selanjutnya STS tersebut ditembuskan pada PPK – SKPD untuk membukukan R/K PPKD dan pengurangan kas di Bendahara Penerimaan;
 - 2) Apabila WP/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran langsung ke Kas Daerah, Kas Daerah akan menerbitkan bukti transfer/setor untuk WP/pihak ketiga dan nota kredit untuk PPK – SKPD. Berdasarkan bukti transfer/setor atau nota kredit tersebut, PPK – SKPD membukukan R/K PPKD dan pengakuan Pendapatan – LRA.

Terkait dengan pajak daerah, bersamaan dengan pembayaran tersebut di atas, Kepala SKPD menerbitkan SKPD – Daerah dan ditembuskan kepada PPK – SKPD. Berdasarkan SKP – Daerah tersebut, untuk setiap periode pengakuan, PPK – SKPD membuat bukti memorial dan mencatat pengakuan Pendapatan – LO dan pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka.

b. Pengukuran

1. Pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

dikompensasikan dengan pengeluaran);

2. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan – LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
3. Untuk penerimaan FKTP diakui pada saat diterimanya bukti atau laporan jumlah uang yang akan ditransfer dari BPJS pada setiap bulannya; dan
4. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan – LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

a. Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
2. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GU atau SP2D Nihil;
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum; dan
4. Khusus belanja FKTP harus mendapat pengesahan dari BUD.

b. Pengukuran

1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran; dan
2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

c. Penyajian dan Pengungkapan

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a) Belanja Operasi;
 - b) Belanja Modal; dan
 - c) Belanja Tak Terduga.
2. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja

dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

a. Pengakuan

Beban diakui pada:

1. Saat timbulnya kewajiban;
2. Saat terjadinya konsumsi aset;
3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
4. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban;
5. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah;
6. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi;
7. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - c) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
8. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, yang mana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif, jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas;
9. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas;



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

10. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, yang mana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar Dimuka (akun Neraca), Aset Tetap, dan Aset Lainnya;
11. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kota Pariaman dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Adapun pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian;
12. Beban dengan mekanisme Langsung (LS) akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen SP2D LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
13. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah diterbitkan SP2D GU dan SP2D Nihil;
14. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - a) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar;
 - b) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban;
 - c) Beban Penyusutan dan Amortisasi, diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
 - d) Beban Penyisihan Piutang, diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
 - e) Beban Bunga, diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan; dan
 - f) Beban Transfer, diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagi hasilnya tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

b. Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

c. Penyajian dan Pengungkapan

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a) Beban Operasi, yang terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, serta Beban Lain-lain;
 - b) Beban Transfer;
 - c) Beban Non Operasional; dan
 - d) Beban Luar Biasa.
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional;
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - a) Pengeluaran beban tahun berkenaan;
 - b) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
 - c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

a. Pengakuan

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke RKUD;
2. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*); dan
 - c) Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar;
2. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Adapun pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

b. Pengukuran

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke RKUD;
2. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

1. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar;
2. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Penyajian dan Pengungkapan

1. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
2. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan; dan

3. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

a. Pengakuan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD; dan
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.

b. Pengukuran

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto;
3. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto;
4. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA;
5. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir;
6. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan;
7. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan;
8. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui RKUD, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo

dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang;

9. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui RKUD), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan; dan
10. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

4.3.7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Laporan keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

a. Pengakuan

1. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup:
 - a) Kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
 - b) Kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah, misalnya bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan.
2. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari:
 - a) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
 - b) Setara kas adalah merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan tanggal perolehannya, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah sebagaimana dijelaskan pada **Tabel 4.1** berikut.

Tabel 4.1 Struktur Kas dan Setara Kas

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Dana Kapitasi JKN FKTP
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di SKPD yang Belum Disetor
		Uang Titipan



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	Kas Lainnya	Kas di Bendahara BOS
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD / BLUD
		Uang Titipan BLUD
		Kas di Bank BLUD
Setara Kas	Deposito (kurang dari tiga bulan)	Deposito (kurang dari tiga bulan)
	Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari tiga bulan)	Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari tiga bulan)

b. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.8. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut.

- a. Dapat segera diperjual belikan/dicairkan dalam waktu tiga bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
- c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Adapun deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

4.3.9. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.

a. Pengukuran Investasi Jangka Panjang

1. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
2. Investasi jangka panjang non permanen:
 - a) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat, dan diukur sebesar nilai perolehannya;
 - b) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan; dan

- c) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga;
3. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;
4. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

b. Penilaian

1. Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2. Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3. Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut.

Tabel 4.2 Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi

No.	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	2	3
1	Sampai dengan 1 Tahun dari Jatuh tempo	25 %
2	Lebih dari 1 Tahun s.d 3 Tahun dari jatuh tempo	50 %
3	Lebih dari 3 Tahun s.d 5 Tahun dari jatuh tempo	75 %
4	Lebih dari 5 Tahun	100 %

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

- Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat permanen kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat permanen 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat permanen lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

4.3.10. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Pariaman, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD dan penerimaan/belanja tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintah contohnya penerimaan dana BOS dan FKTP tidak termasuk perusahaan daerah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya

Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam BAS.

a. Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi;



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

3. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca;
4. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan;
5. Piutang DAU diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah;
6. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer;
7. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar;
8. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar; dan
9. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya; dan

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Temuan Pemeriksaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR), harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen untuk penyelesaian dengan cara damai dan apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan, dan telah diterbitkan surat penagihan.

b. Pengukuran

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah:
 - a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
2. Pengukuran piutang transfer adalah:
 - a) Dana Bagi Hasil (DBH) disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- b) DAU sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat; dan
 - c) Dana Alokasi Khusus (DAK), disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
3. Pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan;
 4. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;
 5. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut.
 - a) Kualitas Piutang Lancar;
 - b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c) Kualitas Piutang Diragukan; dan
 - d) Kualitas Piutang Macet.
 6. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - a) Pajak Dibayar Sendiri oleh WP (*self assessment*); dan
 - b) Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
 7. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh WP (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - 3) WP menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) WP kooperatif; dan/atau
 - 5) WP likuid; dan/atau
 - 6) WP tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang satu sampai dengan dua tahun; dan/atau
 - 2) Apabila WP dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) WP kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 4) WP menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 5) WP mengajukan keberatan/banding.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari dua tahun sampai dengan lima tahun; dan/atau
 - 2) Apabila WP dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) WP tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 4) WP tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 5) WP mengalami kesulitan likuiditas.
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari lima tahun; dan/atau
 - 2) Apabila WP dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) WP tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - 4) WP bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 5) WP mengalami musibah (*force majeure*).
8. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - 3) WP kooperatif; dan/atau
 - 4) WP likuid; dan/atau
 - 5) WP tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang satu sampai dengan dua tahun; dan/atau
 - 2) Apabila WP dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) WP kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 4) WP mengajukan keberatan/banding.
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari dua tahun sampai dengan lima tahun; dan/atau
 - 2) Apabila WP dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) WP tidak kooperatif; dan/atau
 - 4) WP mengalami kesulitan likuiditas.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari lima tahun; dan/atau
 - 2) Apabila WP dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) WP tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - 4) WP bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 5) WP mengalami musibah (*force majeure*).
9. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut.
 - a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang nol sampai dengan satu bulan; dan/atau
 - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang satu bulan sampai dengan tiga bulan; dan/atau
 - 2) Apabila wajib retribusi dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang tiga bulan sampai dengan 12 bulan; dan/atau
 - 2) Apabila wajib retribusi dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak melakukan pelunasan.
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari dua belas bulan; dan/atau
 - 2) Apabila wajib retribusi dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
10. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

11. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

Tabel 4.3 Kualitas Piutang

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	2	3
1	Lancar	0,5%
2	Kurang Lancar	10%
3	Diragukan	50%
4	Macet	100%

4.3.11. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

- a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
1. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 3. Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 4. Kualitas Macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:
1. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 3. Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 4. Kualitas Macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- c. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:
1. 0,5% dari piutang dengan kualitas lancar;
 2. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 3. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 4. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- d. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan;
- e. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak

tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya; dan

- f. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan didalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

a. Pemberhentian Pengakuan

1. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas;
2. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapus tagihan (*write off*) dan penghapus bukuan (*write down*);
3. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya;
4. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel;
5. Penghapus bukuan piutang merupakan konsekuensi penghapus tagihan piutang. Penghapus bukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapus bukuan;
6. Kriteria penghapus bukuan piutang adalah sebagai berikut.

Penghapus bukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapus bukuan, yaitu dengan:

- a) Memberi gambaran objektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
 - b) Memberi gambaran ekuitas lebih objektif, tentang penurunan ekuitas; dan
 - c) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
7. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapus bukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapus bukuan;
 8. Penghapus bukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan/atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapus bukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusan piutang tersebut;

9. Penghapusan piutang suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur, dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus piutang yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik;
10. Penghapusan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapusan piutang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
11. Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan lima miliar oleh gubernur/bupati/walikota, sedangkan kewenangan di atas lima miliar oleh gubernur/bupati/walikota dengan persetujuan DPRD;
12. Kriteria Penghapusan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut.
 - a) Penghapusan piutang karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
 - b) Penghapusan piutang sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
 - c) Penghapusan piutang sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
 - d) Penghapusan piutang untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling*, dan penurunan tarif bunga kredit;
 - e) Penghapusan piutang setelah semua ancaman dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), dan jaminan dilelang;
 - f) Penghapusan piutang sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia dan industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak atau melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain;
 - g) Penghapusan piutang secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusan piutang (*write down* maupun *write off*) masuk ekstrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala

mulai mencicil teratur, dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.

4.3.12. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar.

a. Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
3. Pengakuan pelaporan data persediaan pada akhir periode akuntansi yaitu sebesar jumlah persediaan pada saat dilakukannya inventaris fisik persediaan di unit penyimpanan.
4. Pengakuan beban persediaan dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban:
 - a) Pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi, dilakukan ketika pembelian terjadi dicatat sebagai aset (persediaan didebit). Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang dimaksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, seperti persediaan obat-obatan.
 - b) Pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan (beban persediaan didebit), pendekatan beban digunakan untuk persediaan yang akan segera digunakan, seperti persediaan untuk kegiatan seminar dan pelatihan.

b. Pengukuran

Metode pencatatan persediaan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Pariaman adalah metode periodik yaitu pencatatan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) yang digunakan untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi. Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.

Persediaan dan beban pemakaian persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir .

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya

lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;

2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis; dan
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

4.3.13. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan;
- c. Masa manfaat adalah:
 1. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
- d. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan;
- e. Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan;
- f. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar;
- g. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan;
- h. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan;
- i. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama;
- j. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi;
- k. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi;



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- l. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak;
- m. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi;
- n. Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut;
- o. Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja;
- p. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut.
 - 1) Tanah;
 - 2) Peralatan dan Mesin;
 - 3) Gedung dan Bangunan;
 - 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - 5) Aset Tetap Lainnya; dan
 - 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- q. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- r. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- s. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- t. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- u. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- v. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya;
- w. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4.3.14. Pengakuan Aset Tetap

- a. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.
 - 1) Berwujud;
 - 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; dan
 - 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
- b. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- c. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal;
- e. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui;
- f. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual;
- g. Aset tetap diakui apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Dalam hal ini termasuk perolehan aset tetap bersumber dari dana BOS; dan
- h. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap

- a. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan, atau restorasi;
- b. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

aset harus dikapitalisasi atau tidak;

- c. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut.
 1. Peralatan dan mesin sebesar Rp300.000,00 ke atas;
 2. Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya sebesar Rp0,00 keatas.
- d. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp10.000.000,00 keatas.

a. Pengukuran Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
2. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal;
3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi;
4. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut; dan
5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

b. Komponen Biaya

1. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
2. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) biaya perencanaan;
 - b) biaya lelang;



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- c) biaya persiapan tempat;
 - d) biaya pengiriman awal (*initial delivery*), biaya simpan, dan bongkar muat (*handling cost*);
 - e) biaya pemasangan (*installation cost*);
 - f) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - g) biaya konstruksi.
3. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan;
 4. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan;
 5. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak;
 6. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai;
 7. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai;
 8. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Jika biaya administrasi dan umum tersebut dapat didistribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap;
 9. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset;
 10. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara kelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli;
 11. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

c. Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan

dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

d. Perolehan Secara Gabungan

1. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan;
2. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa entitas akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh entitas akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh entitas akuntansi dan tidak bergantian;
4. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya dalam BAST atau diakui pada saat penguasaannya berpindah; dan
5. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

e. Pertukaran Aset (*Exchange of Asset*)

1. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan;
2. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas;
3. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written-down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written-down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama;
4. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan;

5. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah;
6. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran; dan
7. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

f. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan;
2. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap;
3. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut.
 - a) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp10.000.000,00 keatas;
 - b) Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp300.000,00 keatas.
4. Kriteria penambahan masa manfaat pengeluaran setelah perolehan ditetapkan oleh pihak yang berwenang melalui keputusan Kepala Daerah.

g. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

1. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap;
2. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung bulanan dan disajikan secara semesteran; dan

3. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

4.3.15. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;
- b. Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur;
- c. Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur;
- d. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan;
- e. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan;
- f. Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran;
- g. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain;
- h. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain;
- i. Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah; dan
- j. Klasifikasi atas kewajiban dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar.

a. Pengakuan

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal;
2. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
 - b) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
 - d) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul;
4. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah;
5. Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa;
6. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan;
7. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek;
8. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah;
9. Utang Beban, diakui pada saat:
 - a) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
 - b) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah; dan
 - c) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
10. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan;
11. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
 - a) Barang yang dibeli sudah diterima, atau
 - b) Jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
 - c) Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

12. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan; dan
13. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

b. Pengukuran

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal;
2. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan;
3. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut;
4. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
5. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan;
6. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima;
7. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca; dan
8. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran dimuka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

4.3.16. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Dalam basis akrual pemerintah daerah hanya menyajikan satu pos ekuitas.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

a. Pengakuan

1. Akun Ekuitas pada neraca berbasis akrual terdiri atas Ekuitas, Ekuitas SAL, dan Ekuitas untuk dikonsolidasikan;
2. Saldo ekuitas diperoleh dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit-LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap dan lain-lain;
3. Ekuitas SAL digunakan untuk menata akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain estimasi pendapatan, estimasi penerimaan pembiayaan, apropriasi belanja, apropriasi pengeluaran pembiayaan, dan estimasi perubahan SAL, surplus/defisit – LRA; dan
4. Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 maka untuk pelaporan keuangan, Pemerintah Kota Pariaman menerapkan pengelompokan pendapatan dan belanja sesuai dengan yang diatur dalam Permendagri tersebut, sehingga akan berbeda dengan pengelompokan berdasarkan penganggarannya yang telah ditetapkan melalui APBD.

APBD Kota Pariaman TA 2022 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021. Adapun Penjabaran APBD ditetapkan melalui Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021. Perubahan APBD TA 2022 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 31 Oktober 2022 dan Penjabaran Perubahan Anggaran ditetapkan melalui Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2022 tanggal 31 Oktober 2022.

Secara ringkas APBD Kota Pariaman Tahun 2022 setelah perubahan menetapkan target pendapatan sebesar Rp633.558.932.689,00 belanja sebesar Rp641.914.693.376,00, pembiayaan bersih sebesar Rp8.355.760.687,00, dan defisit sebesar Rp8.355.760.687,00 Defisit anggaran Tahun 2022 direncanakan ditutup dengan pembiayaan.

Untuk mendapat gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman TA 2022 dapat digambarkan pada uraian berikut.

Realisasi Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp36.040.355.778,60, Pendapatan Transfer sebesar Rp565.410.756.553,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp5.387.575.614,00.

Belanja Daerah dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja daerah dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja daerah, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting daerah. Belanja daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Transfer. Belanja Operasi ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan tanpa menimbulkan aset tetap. Belanja Modal ditujukan untuk mendukung kegiatan pembangunan berupa aset tetap. Belanja Tak Terduga ditujukan untuk mengantisipasi di luar perencanaan pemerintah daerah. Belanja Transfer ditujukan untuk pemerataan pembangunan.

Realisasi Belanja Daerah pada TA 2022 adalah sebesar Rp606.416.280.478,57 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp458.230.156.899,00, Belanja Modal sebesar Rp61.316.158.584,57, Belanja Tak Terduga sebesar Rp0,00, dan Belanja Transfer Daerah sebesar Rp86.869.964.995,00. Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Belanja Daerah, maka terjadi Surplus Anggaran pada TA 2022 sebesar Rp422.407.467,03.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Realisasi Pembiayaan Neto pada TA 2022 adalah sebesar Rp296.010.933,44 yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan berupa SiLPA Tahun 2021 sebesar Rp2.796.010.933,44 dan Pengeluaran Pembiayaan berupa Penyertaan Modal pada Bank sebesar Rp2.500.000.000,00.

1. Pendapatan **Anggaran** **Realisasi**
Rp633.558.932.689,00 **Rp606.838.687.945,60**

Pada TA 2022, target pendapatan Pemerintah Kota Pariaman sebesar Rp633.558.932.689,00 dengan realisasi sebesar Rp606.838.687.945,60 atau sebesar 95,78%. Realisasi Pendapatan TA 2022 menurun sebesar (Rp6.413.999.914,37) atau 1,04% dari realisasi pendapatan TA 2021 sebesar Rp613.252.687.859,97. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan TA 2022 dan 2021 adalah:

Tabel 5.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021
	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN	633.558.932.689,00	606.838.687.945,60	95,78	613.252.687.859,97
PENDAPATAN ASLI DAERAH	53.383.877.506,00	36.040.355.778,60	67,48	38.032.040.569,97
Pendapatan Pajak Daerah	11.110.000.000,00	11.833.954.381,00	106,52	10.881.362.969,97
Pendapatan Retribusi Daerah	20.525.367.276,00	8.436.954.597,00	41,11	11.325.131.000,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.972.938.163,00	8.984.132.635,00	100,12	6.986.510.155,00
Lain-lain PAD yang sah	12.775.572.067,00	6.785.314.165,60	53,11	8.839.036.445,00
PENDAPATAN TRANSFER	573.196.410.228,00	565.414.887.553,00	98,64	562.018.712.290,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	488.268.602.000,00	481.621.110.774,00	98,64	475.712.378.238,00
Dana Bagi Hasil Pajak	9.514.954.000,00	11.095.877.342,00	116,62	13.904.513.584,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3.143.855.000,00	4.458.317.773,00	141,81	3.292.579.915,00
Dana Alokasi Umum	382.767.313.000,00	381.441.923.158,00	99,65	382.767.313.000,00
Dana Alokasi Khusus	92.842.480.000,00	84.624.992.501,00	91,15	75.747.971.739,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	8.914.775.000,00	8.914.775.000,00	100,00	7.148.713.000,00
Dana Penyesuaian	8.914.775.000,00	8.914.775.000,00	100,00	7.148.713.000,00
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	36.469.757.228,00	35.331.594.779,00	96,88	29.399.090.052,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	36.469.757.228,00	35.331.594.779,00	96,88	29.399.090.052,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	-	0,00
Dana Desa	39.543.276.000,00	39.543.276.000,00	100,00	49.758.531.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.978.644.955,00	5.387.575.614,00	77,20	13.201.935.000,00
Pendapatan Hibah	2.500.000.000,00	1.479.000.000,00	59,16	13.201.935.000,00
Pendapatan Lainnya	4.478.644.955,00	3.908.575.614,00	87,27	0,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Atas realisasi pendapatan pajak di atas, terdapat transaksi pembayaran Pajak BPHTB oleh Wajib Pajak a.n. Syahdiwirman sebesar Rp79.080.000,00 pada tanggal 12 April 2022. Namun berdasarkan surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pariaman Nomor Hp.02.04/125/13.77/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 perihal permintaan keterangan, menjelaskan bahwa tanah sudah atas nama wajib pajak yang melakukan transaksi balik nama sertifikat. Oleh karena itu, pengembalian atas pembayaran pajak BPHTB tersebut akan diproses pada Tahun 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) **Pendapatan Retribusi Daerah** **Anggaran** **Realisasi**
Rp20.525.367.276,00 **Rp8.436.954.597,00**

Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 adalah sebesar Rp20.525.367.276,00 dengan realisasi sebesar Rp8.436.954.597,00 atau 41,10%. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 menurun sebesar (Rp2.888.176.403,00) atau 25,50% dari Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 sebesar Rp11.325.131.000,00. Rincian anggaran dan realisasi retribusi daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2022 dan 2021

No.	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.250.000.000,00	4.310.356.012,00	68,97	7.124.561.902,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	650.000.000,00	133.585.000,00	20,55	137.052.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000.000,00	88.838.000,00	11,85	110.180.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	461.847.276,00	193.577.000,00	41,91	193.538.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	33.068.300,00	22,05	86.497.700,00
6	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	6.777.000.000,00	1.569.662.044,00	23,16	1.387.537.575,00
7	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	15.000.000,00	927.000,00	6,18	13.600.000,00
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	200.000.000,00	124.832.000,00	62,42	87.648.000,00
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	491.520.000,00	219.724.000,00	44,70	483.470.676,00
10	Retribusi Terminal	400.000.000,00	225.639.000,00	56,41	218.255.000,00
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir	350.000.000,00	135.811.500,00	38,80	206.453.500,00
12	Retribusi Rumah Potong Hewan	50.000.000,00	23.825.000,00	47,65	34.005.000,00
13	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	3.240.000,00	-	670.000,00
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.300.000.000,00	955.480.000,00	41,54	1.029.956.000,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
15	Retribusi Tempat Penjualan Produksi Usaha Daerah	225.000.000,00	128.050.000,00	56,91	33.468.000,00
16	Retribusi Izin mendirikan Bangunan	0,00	153.153.416,00	-	178.237.647,00
17	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000,00	0,00	-	0,00
18	Retribusi Grosir dan Pertokoan	1.000.000.000,00	137.186.325,00	13,72	0,00
19	Retribusi Pemberian Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan	450.000.000,00	0,00	-	0,00
Jumlah		20.525.367.276,00	8.436.954.597,00	41,11	11.325.131.000,00

Tabel di atas menunjukkan penurunan capaian target Retribusi Tahun 2022 dan realisasi yang masih rendah (di bawah 80%).

Belum optimalnya penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Pariaman yang masih di bawah target yang ditetapkan, secara umum kondisi ini disebabkan oleh:

- Pasca renovasi Pasar Pariaman serta adanya pedagang yang bangkrut dan tidak melanjutkan usahanya;
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya;
- Perangkat hukum dan *law enforcement* yang mendukung pelaksanaan pemungutan pendapatan yang belum baik dan belum sesuai dengan kondisi lapangan;
- Belum lengkapnya *database* tentang pajak dan retribusi daerah;
- Kurangnya koordinasi internal dan dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah; dan
- Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.

Optimalisasi sumber-sumber pendapatan perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan.

Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas penerimaan daerah tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses, dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pendapatan mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pendapatan yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial (kurang koordinasi), sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak *up-to-date*. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak/retribusi cukup banyak, misalnya: baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak/retribusi, jumlah tagihan pajak/retribusi, dan target pemenuhan pajak/retribusi yang tidak optimal.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran	Realisasi
	Rp8.972.938.163,00	Rp8.984.132.635,00

Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 adalah sebesar Rp8.972.938.163,00 dengan realisasi sebesar Rp8.984.132.635,00 atau 100,12%. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 meningkat sebesar Rp1.997.622.480,00 atau 28,59% dari Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 sebesar Rp6.986.510.155,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semuanya berasal dari bagian laba Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari) sesuai hasil rapat umum pemegang saham Bank Nagari Tahun 2022 sebesar Rp8.984.132.635,00 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.4 Target dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	8.972.938.163,00	8.984.132.635,00	100,12	6.986.510.155,00
Jumlah		8.972.938.163,00	8.984.132.635,00	100,12	6.986.510.155,00

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Anggaran	Realisasi
	Rp12.775.572.067,00	Rp6.785.314.165,60

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2022 adalah sebesar Rp12.775.572.067,00 dengan realisasi sebesar Rp6.785.314.165,60 atau 53,11%. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2022 menurun sebesar (Rp2.053.722.279,40) atau 23,23% dari Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2021 sebesar Rp8.839.036.445,00. Gambaran realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah TA 2022 disajikan sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN


Tabel 5.5 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	30.000.000,00	45.454.500,00	151,52	69.608.000,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	161.857.754,00	161.857.754,00	100,00	0,00
3	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	-	4.142.226,00
4	Jasa Giro	2.320.000.000,00	832.411.887,00	35,88	1.084.881.196,50
5	Pendapatan Bunga	6.420.000.000,00	817.981.633,00	12,74	1.111.088.688,00
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	350.000.000,00	483.739.399,00	138,21	1.766.678.770,00
7	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	497.214.313,00	524.253.808,60	105,44	405.872.980,00
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	12.466.954,00	-	17.667.425,50
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	66.258.728,00	-	60.509.339,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	2.900.000.000,00	3.419.935.287,00	117,93	134.712.970,00
11	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	272.197.800,00	-	4.181.774.850,00
12	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	71.500.000,00	0,00	-	0,00
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	25.000.000,00	0,00	-	2.100.000,00
14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	22.147.530,00	-	0,00
15	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	126.608.885,00	-	0,00
Jumlah		12.775.572.067,00	6.785.314.165,60	53,11	8.839.036.445,00

Tabel 5.6 Target dan Realisasi Lain-lain PAD per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No.	SKPD	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Kesehatan	0,00	272.197.800,00	-	4.181.774.850,00
2	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	0,00	66.258.728,00	-	60.509.339,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	12.775.572.067,00	6.446.857.637,60	50,64	4.596.752.256,00
Jumlah		12.775.572.067,00	6.785.314.165,60	53,11	8.839.036.445,00

Gambar 5.1 Grafik Perbandingan Realisasi PAD Tahun 2022 dan 2021 per Komponen Pendapatan



1.b Pendapatan Transfer

Anggaran

Realisasi

Rp573.196.410.228,00

Rp565.410.756.553,00

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain. Pendapatan transfer Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp573.196.410.228,00 dan terealisasi sebesar Rp565.410.756.553,00 atau 98,64%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp562.018.712.290,00 terdapat peningkatan sebesar Rp3.392.044.263,00 atau 0,60%. Rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut.

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Anggaran

Realisasi

Rp488.268.602.000,00

Rp481.621.110.774,00

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2022 adalah sebesar Rp488.268.602.000,00 dengan realisasi sebesar Rp481.621.110.774,00 atau 98,64%. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2022 meningkat sebesar Rp5.908.732.536,00 atau 1,24% dari Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2021 sebesar Rp475.712.378.238,00. Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen pendapatan transfer adalah:



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

a. Bagi Hasil Pajak **Anggaran** **Realisasi**
Rp9.514.954.000,00 **Rp11.095.877.342,00**

Anggaran Bagi Hasil Pajak TA 2022 adalah sebesar Rp9.514.954.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.095.877.342,00 atau 116,62%. Realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2022 menurun sebesar (Rp2.808.636.242,00) atau 20,20% dari Realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2021 sebesar Rp13.904.513.584,00. Rincian rencana dan realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak sebagai berikut.

Tabel 5.7 Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak

No.	Jenis Penerimaan	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.220.682.000,00	5.599.559.719,00	132,67	6.906.566.273,00
2	DBH PPh Pasal 21	5.294.272.000,00	5.266.501.000,00	99,48	6.760.486.400,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	0,00	206.910.000,00	-	173.258.600,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	22.906.623,00	-	64.202.311,00
Jumlah		9.514.954.000,00	11.095.877.342,00	116,62	13.904.513.584,00

b. Bagi Hasil Sumber Daya Alam **Anggaran** **Realisasi**
Rp3.143.855.000,00 **Rp4.458.317.773,00**

Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2022 adalah sebesar Rp3.143.855.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.458.317.773,00 atau 141,81%. Realisasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2022 meningkat sebesar Rp1.165.737.858,00 atau 35,40% dari Realisasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2021 sebesar Rp3.292.579.915,00. Rincian anggaran dan realisasi penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.8 Target dan Realisasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2022 dan 2021

No.	Jenis Penerimaan	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Bagi Hasil Dari Provinsi Sumber Daya Hutan	128.534.000,00	0,00	0,00	299.462.046,00
2	Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	611.935.000,00	851.066.752,00	139,08	0,00
3	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	1.918.826.000,00	1.958.311.000,00	102,06	1.673.032.661,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Jenis Penerimaan	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	0,00	0,00	0,00	681.801.615,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	516.000,00
6	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	0,00	0,00	637.767.593,00
7	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	484.560.000,00	1.520.228.021,00	313,73	0,00
8	Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	128.712.000,00	0,00	0,00
Jumlah		3.143.855.000,00	4.458.317.773,00	141,81	3.292.579.915,00

Sesuai dengan PMK Nomor 218/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022, KMK Nomor 06/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Periode Ketiga Pada Tahun 2022, dan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil DJP Sumatera Barat Nomor S-557/WPB.03/2023 tentang Kebijakan Akuntansi atas Penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum melalui Rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) dan Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi TDF-TKD Tahun 2022, terdapat penyaluran transfer ke daerah dalam bentuk non tunai melalui Treasury Deposit Facility (TDF) yang belum diterima dalam bentuk kas oleh Pemerintah Kota Pariaman sebesar Rp1.629.474.689,00, dengan rincian:

Tabel 5.9 Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	2	3
1	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas	66.237.471,00
2	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	4.900.495,00
3	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	211.753.211,00
4	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan	25.594.750,00
5	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	472.605.805,00
6	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	13.917.697,00
7	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan	651.465.744,00
8	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya	343.267,00
9	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi	61.792.165,00
10	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya	12.356.755,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5.10 Dana Alokasi Khusus

Uraian	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4	5
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA	34.300.667.000,00	31.604.833.631,00	92,14	34.095.060.379,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	58.541.813.000,00	53.020.158.870,00	90,57	41.652.911.360,00
Jumlah	92.842.480.000,00	84.624.992.501,00	91,15	75.747.971.739,00

d.1) **DAK – Fisik** **Anggaran** **Realisasi**
Rp34.300.667.000,00 **Rp31.604.833.631,00**

Anggaran DAK – Fisik TA 2022 adalah sebesar Rp34.300.667.000,00 dengan realisasi sebesar Rp31.604.833.631,00 atau 92,14%. Realisasi DAK – Fisik TA 2022 menurun sebesar (Rp2.490.226.748,00) atau 7,30% dari Realisasi DAK – Fisik TA 2021 sebesar Rp34.095.060.379,00.

Tabel 5.11 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	DAK Bidang Pendidikan	3.286.624.000,00	2.893.225.331,00	88,03	5.879.477.140,00
2	DAK Bidang Kesehatan	4.127.810.000,00	3.893.971.496,00	94,33	7.828.880.234,00
3	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.391.821.000,00	2.336.800.000,00	68,90	1.027.395.000,00
4	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.149.035.833,00
5	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	20.439.933.000,00	19.648.824.854,00	96,13	6.566.755.724,00
6	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	1.264.994.000,00	1.042.526.950,00	82,41	4.065.251.948,00
7	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	1.789.485.000,00	1.789.485.000,00	100,00	1.299.853.000,00
8	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	0,00	0,00	0,00	6.278.411.500,00
9	DAK Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		34.300.667.000,00	31.604.833.631,00	92,14	34.095.060.379,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

d.2) DAK – Non Fisik Anggaran Realisasi
Rp58.541.813.000,00 Rp53.020.158.870,00

Anggaran DAK – Non Fisik TA 2022 adalah sebesar Rp58.541.813.000,00 dengan realisasi sebesar Rp53.020.158.870,00 atau 90,57%. Realisasi DAK – Non Fisik TA 2022 meningkat sebesar Rp11.367.247.510,00 atau 27,29% dari Realisasi DAK – Non Fisik TA 2021 sebesar Rp41.652.911.360,00 dengan rincian dilihat pada **Tabel 5.12**.

Tabel 5.12 Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD	31.204.571.000,00	27.688.790.000,00	88,73	30.170.457.135,00
2	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	465.000.000,00	255.750.000,00	55,00	456.000.000,00
3	Bantuan Operasional PAUD	1.664.400.000,00	1.649.292.000,00	99,09	1.395.000.000,00
4	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	447.600.000,00	447.600.000,00	100,00	280.950.000,00
5	Bantuan Operasional Kesehatan KB	8.024.611.000,00	6.638.556.653,00	82,72	6.561.051.567,00
6	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi & UKM	404.200.000,00	379.695.500,00	93,93	405.937.248,00
7	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	-	712.465.410,00
8	Dana Pelayanan Kepariwisata	718.434.000,00	688.789.500,00	95,87	854.928.000,00
9	Dana Bantuan BLPS	0,00	0,00	-	816.122.000,00
10	Fasilitasi Penanaman Modal	345.997.000,00	304.743.425,00	88,08	0,00
11	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000,00	451.800.000,00	100,00	0,00
12	Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	588.400.000,00	577.564.000,00	98,16	0,00
13	Dana BOS	14.226.800.000,00	13.937.557.792,00	97,97	0,00
	Jumlah	58.541.813.000,00	53.020.138.870,00	90,57	41.652.911.360,00

Pada Tahun 2022 terdapat pengembalian sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik terhadap Dana Bantuan Operasional (BOP) – PAUD pada TK ACE yang dialihkan ke Direktorat Jendral Perbendaharaan Kemenkeu RI sebesar Rp4.131.000,00.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Anggaran Realisasi
Rp8.914.775.000,00 Rp8.914.775.000,00

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2022 adalah sebesar Rp8.914.775.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.914.775.000,00 atau 100%. Pendapatan Transfer pemerintah Pusat Lainnya ini merupakan Dana Insentif Daerah, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2022 meningkat sebesar Rp1.766.062.000,00 atau 24,70% dari Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2021 sebesar Rp7.148.713.000,00.

3) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Anggaran Realisasi
Rp36.469.757.228,00 Rp35.331.594.779,00

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2022 adalah sebesar Rp36.469.757.228,00 dengan realisasi sebesar Rp35.331.594.779,00 atau 96,88%. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah daerah Lainnya Tahun 2022 meningkat sebesar Rp5.932.504.727,00 atau 20,18% dari Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah daerah Lainnya TA 2021 sebesar Rp29.399.090.052,00.

Tabel 5.13 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2022 dan 2021

No.	Jenis Penerimaan	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	36.469.757.228,00	35.331.594.779,00	96,88	29.399.090.052,00
Jumlah		36.469.757.228,00	35.331.594.779,00	96,88	29.399.090.052,00

Rincian pendapatan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yaitu Dana Bagi hasil Pajak Provinsi adalah:

Tabel 5.14 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

No.	Tanggal	Nomor SK	Keterangan	PKB	BBNKB	PBBKB	PAP	PAJAK ROKOK	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	30/05/2022	971.1/023/Pjk-Bapenda/2022	Des-21					1.383.492.029	1.383.492.029
2	30/05/2022	971.1/024/Pjk-Bapenda/2022	TW.I					2.751.220.582	2.751.220.582
3	07/06/2022	971.1/022/Pjk-Bapenda/2022	TW.I	1.383.947.502	592.603.866	2.051.034.207	17.735.047		4.045.320.622
4	18/08/2022	971.1/034/Pjk-Bapenda/2022	TW.II	1.383.947.502	592.603.866	2.051.034.207	17.735.047		4.045.320.622
5	19/08/2022		TW.II					3.070.653.628	3.070.653.628
6	15/11/2022	971.1/048/Pjk-Bapenda/2022	TW.III	2.075.921.253	888.905.800	3.076.551.310	26.602.571		6.067.980.934



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dari diagram di atas, menunjukkan bahwa pendapatan transfer Tahun 2022, komponen terbesar diperoleh dari Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebesar 85,18%, Transfer Bantuan Keuangan sebesar 1,58% Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya sebesar 6,25%, sedangkan bagian dari Dana pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya – LRA sebesar 6,99%. Hal ini menunjukkan masih besarnya ketergantungan keuangan Kota Pariaman terhadap pemerintah pusat.

1.c Lain-Lain Pendapatan Anggaran Realisasi
Daerah yang Sah Rp6.978.644.955,00 Rp5.387.575.614,00

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 adalah sebesar Rp6.978.644.955,00 dengan realisasi sebesar Rp5.387.575.614,00 atau 77,20%. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022 menurun sebesar (Rp7.814.359.386,00) atau 59,19% dari Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2021 sebesar Rp13.201.935.000,00.

Tabel 5.15 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.500.000.000,00	1.479.000.000,00	59,16	13.201.935.000,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.478.644.955,00	3.908.575.614,00	87,27	0,00
Jumlah		6.978.644.955,00	5.387.575.614,00	77,20	13.201.935.000,00

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.479.000.000,00 merupakan bantuan Program Hibah Air Limbah Setempat APBN TA 2022 sebanyak 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) rumah terlayani berdasarkan berita acara verifikasi APBN TA 2022 Nomor 56/BA-Verifikasi/KBV/XI/2022 tanggal 11 November 2022 dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp3.908.575.614,00 merupakan pendapatan Dana Kapitasi JKN TA 2022.

2. Belanja Anggaran Realisasi
Rp641.914.693.376,00 Rp606.416.280.478,57

Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja Tahun 2022 dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Belanja Operasi
 1. Belanja Pegawai
 2. Belanja Barang dan Jasa
 3. Belanja Hibah
 4. Belanja Bantuan Sosial
- b. Belanja Modal

1. Belanja Tanah
 2. Belanja Peralatan dan Mesin
 3. Belanja Gedung dan Bangunan
 4. Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan
 5. Belanja Aset Tetap Lainnya
- c. Belanja Tak Terduga
- d. Belanja Transfer
1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan
 2. Transfer Bantuan Keuangan


Realisasi Belanja Pemerintah Kota Pariaman TA 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp606.416.280.478,57 dan Rp613.179.797.663,29. Realisasi Belanja TA 2022 turun sebesar (Rp6.763.517.184,72) atau 1,10% dari Belanja TA 2021. Rincian Belanja adalah:

Tabel 5.16 Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021

No.	Jenis Belanja Daerah	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Operasi	485.996.752.332,00	458.230.156.899,00	94,47	447.132.712.335,00
2	Belanja Modal	67.187.610.014,00	61.316.158.584,57	91,26	69.704.141.367,19
3	Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	0,00	-	0,00
4	Transfer	88.230.331.030,00	86.869.964.995,00	98,46	96.342.943.961,10
	Jumlah	641.914.693.376,00	606.416.280.478,57	94,47	613.179.797.663,29

Grafik Belanja TA 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 5.3 Grafik Porsi Belanja Tahun 2022 dan 2021





PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rincian Belanja Pemerintah Kota Pariaman TA 2022 dan 2021 berdasarkan Organisasi adalah:

Tabel 5.17 Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan TA 2022 dan 2021

No.	Uraian	Urusan Pemerintahan	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		329.851.205.218,00	311.504.654.130,82	94,44	313.878.147.963,19
		Pendidikan	138.280.536.810,00	130.310.067.966,00	94,24	134.563.533.905,00
		Kesehatan	89.716.575.520,00	85.175.073.333,00	94,94	89.992.612.716,00
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	66.892.900.952,00	62.567.032.435,82	93,53	57.866.770.478,19
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15.302.725.881,00	14.857.305.003,00	97,09	9.948.091.073,00
		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	16.037.042.565,00	15.195.275.495,00	94,75	17.985.463.174,00
		Sosial	3.621.423.490,00	3.399.899.898,00	93,88	3.521.676.617,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		59.557.967.043,00	56.283.148.008,00	94,50	51.750.025.505,00
		Tenaga Kerja	3.653.035.569,00	3.511.568.218,00	96,13	5.880.000,00
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.322.338.477,00	3.931.994.742,00	90,97	3.936.164.546,00
		Pangan	581.400.230,00	579.148.230,00	99,61	545.305.200,00
		Pertanahan	425.632.048,00	273.175.921,00	64,18	137.149.838,00
		Lingkungan Hidup	6.669.725.970,00	6.377.482.088,00	95,62	5.234.935.575,00
		Administrasi Kependudukan dan Capil	3.246.767.663,00	3.109.907.465,00	95,78	4.236.197.619,00
		Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.991.090.259,00	6.697.834.541,00	95,81	6.393.704.185,00
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.886.977.100,00	2.503.876.400,00	86,73	2.074.785.242,00
		Perhubungan	8.007.312.814,00	7.756.572.109,00	96,87	7.666.894.849,00
		Komunikasi dan Informatika	6.566.831.945,00	6.261.763.950,00	95,35	7.998.197.556,00
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.695.958.154,00	4.470.401.194,00	95,20	6.853.811.761,00
		Penanaman Modal	4.038.985.934,00	3.865.109.296,00	95,70	3.436.627.468,00
		Kepemudaan dan Olah Raga	2.927.748.000,00	2.721.967.390,00	92,97	889.205.728,00
		Statistik	29.250.000,00	23.010.000,00	78,67	30.236.000,00
		Persandian	51.157.350,00	0,00	0,00	62.220.000,00
		Kebudayaan	1.325.925.000,00	1.247.060.607,00	94,05	721.800.270,00
		Perpustakaan	3.087.228.530,00	2.907.290.857,00	94,17	137.453.762,00
		Kearsipan	50.602.000,00	44.985.000,00	88,90	1.389.455.906,00
3	Urusan Pilihan		33.011.417.829,00	31.162.583.092,00	94,40	26.529.069.438,00
		Kelautan dan Perikanan	1.447.003.000,00	1.358.726.965,00	93,90	2.379.704.553,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Urusan Pemerintahan	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		Pariwisata	7.408.183.178,00	7.045.176.231,00	95,10	6.977.508.851,00
		Pertanian	19.432.895.892,00	18.432.383.127,00	94,85	14.036.578.913,00
		Perdagangan	3.883.508.200,00	3.514.642.220,00	90,50	2.305.134.823,00
		Perindustrian	839.827.559,00	811.654.549,00	96,65	830.142.298,00
4	Urusan Penunjang	Pemerintahan Fungsi	219.494.103.286,00	207.465.895.247,75	94,52	221.022.554.757,10
		Administrasi Pemerintahan	28.303.308.198,00	25.383.823.780,00	89,69	27.180.437.729,00
		Pengawasan	8.241.319.628,00	7.957.217.000,00	96,55	7.514.826.525,00
		Perencanaan	6.817.462.044,00	5.979.188.996,00	87,70	5.775.101.305,00
		Keuangan	118.430.116.174,00	114.242.594.808,00	96,46	123.230.291.777,10
		Kepegawaian	6.446.856.428,00	5.978.193.243,00	92,73	7.225.722.593,00
		Penelitian dan Pengembangan	251.170.500,00	173.496.400,00	69,08	1.256.293.927,00
		Sekretariat DPRD	25.561.980.176,00	23.680.403.978,75	92,64	23.572.872.186,00
		Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	22.965.915.090,00	21.779.616.155,00	94,83	23.240.936.331,00
		Kesatuan Bangsa dan Politik	2.475.975.048,00	2.291.360.887,00	92,54	2.026.072.384,00
		Jumlah	641.914.693.376,00	606.416.280.478,57	94,47	613.179.797.663,29

Rincian belanja Pemerintah Kota Pariaman TA 2022 dan 2021 berdasarkan Fungsi adalah:

Tabel 5.18 Realisasi Belanja Berdasarkan Fungsi TA 2022 dan 2021

No.	Jenis	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	PELAYANAN UMUM	224.297.369.763,00	212.083.441.540,75	94,55	229.021.897.035,10
	Pangan	581.400.230,00	579.148.230,00	99,61	545.305.200,00
	Komunikasi dan Informatika	6.566.831.945,00	6.261.763.950,00	95,35	7.998.197.556,00
	Statistik	29.250.000,00	23.010.000,00	78,67	30.236.000,00
	Persandian	51.157.350,00	0,00	0,00	62.220.000,00
	Kearsipan	50.602.000,00	44.985.000,00	88,90	1.389.455.906,00
	Administrasi Pemerintahan	28.303.308.198,00	25.383.823.780,00	89,69	27.180.437.729,00
	Pengawasan	8.241.319.628,00	7.957.217.000,00	96,55	7.514.826.525,00
	Perencanaan	6.817.462.044,00	5.979.188.996,00	87,70	5.775.101.305,00
	Keuangan	118.430.116.174,00	114.242.594.808,00	96,46	123.230.291.777,10
	Kepegawaian	6.446.856.428,00	5.978.193.243,00	92,73	7.225.722.593,00
	Penelitian dan Pengembangan	251.170.500,00	173.496.400,00	69,08	1.256.293.927,00
	Sekretariat DPRD	25.561.980.176,00	23.680.403.978,75	92,64	23.572.872.186,00
	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	22.965.915.090,00	21.779.616.155,00	94,83	23.240.936.331,00
2	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	18.513.017.613,00	17.486.636.382,00	94,46	20.011.535.558,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Jenis	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	16.037.042.565,00	15.195.275.495,00	94,75	17.985.463.174,00
	Kesatuan Bangsa dan Politik	2.475.975.048,00	2.291.360.887,00	92,54	2.026.072.384,00
3	EKONOMI	52.989.617.381,00	50.418.892.219,00	95,15	43.908.478.850,00
	Tenaga Kerja	3.653.035.569,00	3.511.568.218,00	96,13	5.880.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.991.090.259,00	6.697.834.541,00	95,81	6.393.704.185,00
	Perhubungan	8.007.312.814,00	7.756.572.109,00	96,87	7.666.894.849,00
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.695.958.154,00	4.470.401.194,00	95,20	6.853.811.761,00
	Penanaman Modal	4.038.985.934,00	3.865.109.296,00	95,70	3.436.627.468,00
	Kelautan dan Perikanan	1.447.003.000,00	1.358.726.965,00	93,90	2.379.704.553,00
	Pertanian	19.432.895.892,00	18.432.383.127,00	94,85	14.036.578.913,00
	Perdagangan	3.883.508.200,00	3.514.642.220,00	90,50	2.305.134.823,00
	Perindustrian	839.827.559,00	811.654.549,00	96,65	830.142.298,00
4	LINGKUNGAN HIDUP	7.095.358.018,00	6.650.658.009,00	93,73	5.372.085.413,00
	Pertanahan	425.632.048,00	273.175.921,00	64,18	137.149.838,00
	Lingkungan Hidup	6.669.725.970,00	6.377.482.088,00	95,62	5.234.935.575,00
5	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	82.195.626.833,00	77.424.337.438,82	94,20	67.814.861.551,19
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	66.892.900.952,00	62.567.032.435,82	93,53	57.866.770.478,19
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15.302.725.881,00	14.857.305.003,00	97,09	9.948.091.073,00
6	KESEHATAN	92.603.552.620,00	87.678.949.733,00	94,68	92.067.397.958,00
	Kesehatan	89.716.575.520,00	85.175.073.333,00	94,94	89.992.612.716,00
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.886.977.100,00	2.503.876.400,00	86,73	2.074.785.242,00
7	PARIWISATA DAN BUDAYA	8.734.108.178,00	8.292.236.838,00	94,94	7.699.309.121,00
	Kebudayaan	1.325.925.000,00	1.247.060.607,00	94,05	721.800.270,00
	Pariwisata	7.408.183.178,00	7.045.176.231,00	95,10	6.977.508.851,00
8	PENDIDIKAN	144.295.513.340,00	135.939.326.213,00	94,21	135.590.193.395,00
	Pendidikan	138.280.536.810,00	130.310.067.966,00	94,24	134.563.533.905,00
	Kepemudaan dan Olah Raga	2.927.748.000,00	2.721.967.390,00	92,97	889.205.728,00
	Perpustakaan	3.087.228.530,00	2.907.290.857,00	94,17	137.453.762,00
9	PERLINDUNGAN SOSIAL	11.190.529.630,00	10.441.802.105,00	93,31	11.694.038.782,00
	Sosial	3.621.423.490,00	3.399.899.898,00	93,88	3.521.676.617,00
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.322.338.477,00	3.931.994.742,00	90,97	3.936.164.546,00
	Administrasi Kependudukan dan Capil	3.246.767.663,00	3.109.907.465,00	95,78	4.236.197.619,00
	Jumlah	641.914.693.376,00	606.416.280.478,57	94,47	613.179.797.663,29

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Pariaman TA 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Jenis Belanja Pegawai	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	6.160.454.365,00	5.975.117.627,00	96,99	5.910.881.412,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	439.334.236,00	273.664.355,00	62,29	276.387.117,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	477.662.426,00	387.280.000,00	81,08	404.546.246,00
7	Belanja Pegawai BOS	1.012.697.000,00	210.149.299,00	20,75	0,00
Jumlah		293.093.870.141,00	280.264.020.253,00	95,62	266.326.392.272,00

Rincian Belanja Pegawai per SKPD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.21 Belanja Pegawai per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No.	SKPD	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	109.936.409.523,00	104.123.238.512,00	94,71	104.784.057.865,00
2	Dinas Kesehatan	56.980.523.825,00	55.090.781.445,00	96,68	46.029.472.082,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	5.433.936.762,00	5.201.578.691,00	95,72	4.833.326.795,00
4	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	7.229.011.097,00	6.996.096.265,00	96,78	6.542.123.065,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.440.624.661,00	5.299.171.228,00	97,40	5.206.740.169,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.813.534.698,00	2.700.049.527,00	95,97	2.697.683.952,00
7	Dinas Sosial	2.352.097.538,00	2.232.475.541,00	94,91	2.254.689.381,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	2.737.100.537,00	2.631.209.735,00	96,13	2.477.965.248,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.557.586.453,00	2.476.754.086,00	96,84	2.349.205.812,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.795.651.599,00	2.675.957.675,00	95,72	2.352.725.610,00
11	Dinas Perhubungan	2.849.619.839,00	2.773.224.297,00	97,32	3.781.747.130,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.744.306.601,00	2.644.507.062,00	96,36	2.521.931.957,00
13	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	3.551.215.054,00	3.436.406.802,00	96,77	3.026.838.396,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
14	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	2.988.247.394,00	2.875.710.045,00	96,23	2.353.749.243,00
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.511.420.445,00	3.338.744.438,00	95,08	3.100.243.202,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.246.138.509,00	2.168.778.728,00	96,56	1.220.788.087,00
17	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	11.671.551.093,00	11.251.433.793,00	96,40	9.772.923.248,00
18	Sekretariat Daerah	8.753.445.920,00	8.430.317.298,00	96,31	8.548.107.080,00
19	Sekretariat DPRD	8.512.275.454,00	8.266.258.030,00	97,11	8.374.486.554,00
20	Kecamatan Pariaman Utara	1.886.101.826,00	1.826.222.789,00	96,83	1.556.185.234,00
21	Kecamatan Pariaman Tengah	10.234.434.961,00	9.906.765.508,00	96,80	9.317.553.415,00
22	Kecamatan Pariaman Selatan	2.396.696.454,00	2.306.768.452,00	96,25	2.173.734.138,00
23	Kecamatan Pariaman Timur	1.662.335.704,00	1.596.228.779,00	96,02	1.615.692.516,00
24	Inspektorat	5.876.334.715,00	5.674.747.898,00	96,57	4.808.021.574,00
25	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.591.222.869,00	3.461.338.246,00	96,38	2.917.580.856,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	17.809.559.077,00	16.491.488.904,00	92,60	17.764.863.273,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.097.898.935,00	3.003.604.413,00	96,96	2.722.916.321,00
28	Kantor KesbangPol	1.434.588.598,00	1.384.162.066,00	96,48	1.221.040.069,00
Jumlah		293.093.870.141,00	280.264.020.253,00	95,62	266.326.392.272,00

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

2) Belanja Barang dan Jasa Anggaran Realisasi
Rp187.853.577.191,00 Rp173.963.396.796,00

Anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2022 adalah sebesar Rp187.853.577.191,00 dengan realisasi sebesar Rp173.963.396.796,00 atau 92,61%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 menurun sebesar (Rp1.250.127.939,00) atau 0,71% dari realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 sebesar Rp175.213.524.735,00. Penurunan belanja barang dan jasa disebabkan karena penyesuaian penganggaran belanja di unit kerja dan untuk penanganan Covid-19. Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa berdasarkan jenis belanja dirinci sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5.22 Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021

No.	Jenis Belanja Barang dan Jasa	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Barang Pakai Habis	42.549.493.224,00	39.044.393.736,00	91,76	40.525.999.253,00
2	Belanja Jasa Kantor	63.871.906.109,00	58.332.172.607,00	91,33	69.853.176.391,00
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.628.828.686,00	9.048.447.755,00	93,97	9.946.008.148,00
4	Belanja Sewa Tanah	50.823.000,00	50.823.000,00	100,00	15.000.000,00
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.712.109.000,00	1.357.532.000,00	79,29	2.047.365.000,00
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.052.808.000,00	2.546.858.407,00	83,43	3.545.311.001,00
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	473.820.000,00	376.069.950,00	79,37	152.895.600,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	84.405.000,00	84.405.000,00	100,00	0,00
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan	623.014.000,00	526.130.000,00	84,45	458.923.500,00
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	12.000.000,00	9.432.000,00	78,60	32.523.000,00
12	Belanja Pemeliharaan Tanah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.721.479.013,00	3.834.204.559,00	81,21	4.442.968.921,00
14	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.323.185.075,00	4.963.105.128,00	93,24	3.165.417.090,00
15	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan dan Irigasi	2.038.806.210,00	1.994.060.410,00	97,81	332.330.618,00
16	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	11.000.000,00	7.870.000,00	71,55	0,00
17	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.162.053.463,00	24.818.265.244,00	94,86	23.129.425.523,00
18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.179.000.000,00	8.719.545.000,00	94,99	2.626.863.000,00
20	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.381.067.575,00	6.622.615.525,00	89,72	2.666.104.797,00
21	Belanja Barang dan Jasa BOS	10.767.778.836,00	11.617.466.475,00	107,89	12.261.212.893,00
	Jumlah	187.853.577.191,00	173.963.396.796,00	92,61	175.213.524.735,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rincian Belanja Barang dan Jasa per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.23 Belanja Barang dan Jasa per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No.	SKPD	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	23.191.358.492,00	22.683.576.190,00	97,81	20.886.946.730,00
2	Dinas Kesehatan	28.369.880.821,00	26.145.100.284,00	92,16	34.975.004.877,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	11.374.192.960,00	10.629.419.961,00	93,45	8.181.535.400,00
4	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	20.447.669.200,00	19.656.035.053,00	96,13	12.113.572.569,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.725.984.356,00	5.225.812.444,00	91,26	7.284.744.458,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.995.298.850,00	1.919.779.296,00	96,22	2.547.449.595,00
7	Dinas Sosial	1.150.825.952,00	1.049.724.357,00	91,21	1.233.747.236,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	4.401.815.040,00	3.738.211.957,00	84,92	2.787.135.778,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	584.081.210,00	536.553.379,00	91,86	1.619.764.807,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.187.438.660,00	4.013.886.866,00	95,86	3.943.595.913,00
11	Dinas Perhubungan	3.174.951.231,00	3.019.863.562,00	95,12	2.235.395.050,00
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	3.587.932.694,00	3.357.266.888,00	93,57	5.446.538.599,00
13	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	5.655.918.859,00	5.172.201.161,00	91,45	5.850.970.331,00
14	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	1.137.148.040,00	1.067.880.751,00	93,91	1.049.105.207,00
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.142.687.733,00	4.885.590.000,00	95,00	3.694.681.135,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	696.692.021,00	589.187.129,00	84,57	176.586.981,00
17	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	6.730.038.029,00	6.343.014.529,00	94,25	5.894.546.408,00
18	Sekretariat Daerah	16.713.243.778,00	14.739.442.787,00	88,19	15.246.898.659,00
19	Sekretariat DPRD	15.684.384.722,00	14.128.031.163,00	90,08	13.039.297.382,00
20	Kecamatan Pariaman Utara	384.782.710,00	354.898.617,00	92,23	491.853.693,00
21	Kecamatan Pariaman Tengah	5.793.458.535,00	5.211.685.835,00	89,96	6.071.784.591,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.707.700.000,00	1.627.525.000,00	95,31	228.022.328,00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	514.085.000,00	514.085.000,00	100,00	514.085.000,00
Jumlah		3.471.785.000,00	3.382.939.850,00	97,44	1.520.007.328,00

Rincian Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat adalah:

Tabel 5.25 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Tahun 2022

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	2	3
1	Rehabilitasi Aula Kodim Pariaman	199.489.000,00
2	Rehabilitasi Lapangan Parkir Polres Pariaman	199.186.000,00
3	Rehabilitasi Rumah Dinas Dandim 0308 Pariaman	199.084.000,00
4	Rehabilitasi Markas Komando Polres Pariaman	199.465.000,00
5	Rehabilitasi Rumah Kasi Pidum dan Rumah Tahanan Kajari Pariaman	149.292.850,00
6	Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Pariaman	99.363.000,00
7	Rehabilitasi Ruang Kantor Kejaksaan Negeri Pariaman	195.450.000,00
Jumlah		1.241.329.850,00

Pada Tahun 2022 terdapat Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat berupa kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor KAMLA pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp198.995.000,00 yang direalisasikan dari Belanja Modal.

Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum adalah:

Tabel 5.26 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Tahun 2022

No.	Uraian	Nomor SK	Nilai (Rp)
1	2	3	4
1	Hibah kepada KONI	39/900/2022	936.462.050,00
2	Hibah kepada Pramuka	801/007/Dikpora-2022	353.700.000,00
3	Hibah kepada PMI	01/01.04.15/UM/II/2022	337.362.950,00
Jumlah			1.627.525.000,00

Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah sebagai berikut.

Tabel 5.27 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1	DPC Partai Gerindra Tahun 2022	99.220.000,00	99.220.000,00
2	DPD NasDem Tahun 2022	48.510.000,00	48.510.000,00
3	DPD PKS Tahun 2022	65.923.000,00	65.923.000,00
4	DPD PAN Tahun 2022	52.129.000,00	52.129.000,00
5	DPC Partai Demokrat Tahun 2022	40.337.000,00	40.337.000,00
6	DPC PPP Tahun 2022	55.858.000,00	55.858.000,00
7	DPD Partai Golkar Tahun 2022	66.638.000,00	66.638.000,00
8	DPC PBB Tahun 2022	44.825.000,00	44.825.000,00
9	DPC Hanura Tahun 2022	40.645.000,00	40.645.000,00
Jumlah		514.085.000,00	514.085.000,00

3) **Belanja Bantuan Sosial** **Anggaran Rp1.577.520.000,00** **Realisasi Rp619.800.000,00**

Bantuan sosial pada tahun 2022 sebesar Rp1.577.520.000,00 lebih kecil (Rp3.452.988.000,00) dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp4.072.788.000,00.

Tabel 5.28 Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022

No.	Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.577.520.000,00	619.800.000,00
Jumlah		1.577.520.000,00	619.800.000,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 yaitu Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dengan realisasi sebesar Rp619.800.000,00 dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.577.520.000,00 digunakan untuk pembayaran Kartu Pariaman Pintar (KPP) berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor PR/029/PKS/11-2020 Nomor 420/1306/Dikpora-2020 dan Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor 308/420/2022 tanggal 18 November 2022 untuk 105 (seratus lima) orang siswa SMP dan 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) orang siswa SD se-Kota Pariaman. Penurunan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 disebabkan penyesuaian akun-akun belanja pada penganggaran APBD TA 2022.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
8	Belanja Modal Alat Kantor	1.893.014.267,00	1.588.895.995,00	83,93	1.473.690.355,00
9	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.238.537.324,00	1.061.487.776,00	85,70	2.048.218.918,00
10	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	391.500.000,00	368.398.285,75	94,10	690.774.000,00
11	Belanja Modal Alat Studio	83.097.500,00	82.088.500,00	98,79	188.844.500,00
12	Belanja Modal Alat Komunikasi	95.000.000,00	91.000.000,00	95,79	8.954.000,00
13	Belanja Modal Alat Kedokteran	56.850.000,00	50.752.500,00	89,27	210.846.304,00
14	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.274.092.000,00	2.029.463.148,00	89,24	2.040.007.843,00
15	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	13.285.000,00	13.280.373,00	99,97	480.000,00
16	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	5.100.000,00
17	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	171.557.750,00	157.028.950,00	91,53	2.949.481.172,00
18	Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	75.000.000,00	74.713.000,00	99,62	0,00
19	Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i>	0,00	0,00	-	49.473.000,00
20	Belanja Modal Komputer Unit	1.315.412.650,00	1.127.072.880,00	85,68	1.729.474.722,00
21	Belanja Modal Peralatan Komputer	996.279.083,00	954.720.500,00	95,83	2.039.942.900,00
22	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	72.504.200,00	57.840.000,00	79,77	338.622.800,00
23	Belanja Modal Alat Pelindung	142.250.000,00	97.898.000,00	68,82	102.326.900,00
24	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	216.400.000,00	27.000.000,00	12,48	36.210.000,00
25	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	75.000.000,00	74.311.367,00	99,08	122.704.500,00
26	Belanja Modal Peralatan Olahraga	81.638.000,00	81.538.000,00	99,88	3.380.000,00
27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	564.181.300,00	606.563.525,00	107,51	0,00
Jumlah		12.016.909.074,00	10.610.882.799,75	88,30	17.523.370.069,00

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD adalah:

Tabel 5.30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No.	SKPD	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	2.219.193.500,00	2.126.704.025,00	95,83	2.315.118.600,00
2	Dinas Kesehatan	3.373.470.874,00	2.998.526.754,00	88,89	5.975.272.157,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	701.210.000,00	697.485.000,00	99,47	156.894.000,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
4	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	347.935.000,00	342.868.573,00	98,54	216.158.400,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	-	4.870.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	61.600.000,00	50.463.000,00	81,92	44.475.000,00
7	Dinas Sosial	118.500.000,00	117.700.000,00	99,32	26.040.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	21.700.000,00	21.700.000,00	100,00	715.903.762,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	105.100.000,00	96.600.000,00	91,91	68.550.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.000.000,00	7.990.000,00	99,88	97.382.662,00
11	Dinas Perhubungan	289.500.000,00	286.011.367,00	98,79	129.194.500,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	315.000.000,00	283.000.000,00	89,84	122.183.000,00
13	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	91.160.000,00	88.300.000,00	96,86	147.837.555,00
14	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	25.000.000,00	24.992.500,00	99,97	39.653.018,00
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	217.043.200,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	-	84.870.750,00
17	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	59.710.000,00	48.810.000,00	81,75	52.285.010,00
18	Sekretariat Daerah	2.751.219.500,00	2.166.028.395,00	78,73	3.089.332.500,00
19	Sekretariat DPRD	965.320.000,00	886.914.785,75	91,88	1.753.879.250,00
20	Kecamatan Pariaman Utara	-	-	-	20.088.000,00
21	Kecamatan Pariaman Tengah	29.465.000,00	28.830.000,00	97,84	1.367.631.105,00
22	Kecamatan Pariaman Selatan	3.350.000,00	3.233.500,00	96,52	12.100.000,00
23	Kecamatan Pariaman Timur	0,00	0,00	-	3.800.000,00
24	Inspektorat	39.695.000,00	21.695.000,00	54,65	160.180.000,00
25	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	32.100.200,00	23.425.000,00	72,97	165.075.500,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	334.680.000,00	173.129.900,00	51,73	436.440.100,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	104.000.000,00	96.475.000,00	92,76	81.112.000,00
28	Kantor KesbangPol	0,00	0,00	-	20.000.000,00
Jumlah		12.016.909.074,00	10.610.882.799,75	88,30	17.523.370.069,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan **Anggaran** **Realisasi**
Rp10.802.587.500,00 **Rp9.410.579.598,00**

Belanja Gedung dan Bangunan dipergunakan untuk pembangunan Gedung dan Bangunan baru serta perbaikan/rehabilitasi gedung dan bangunan lama sehingga dapat menambah umur ekonomis bangunan tersebut.

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 adalah sebesar Rp10.802.587.500,00 dengan realisasi sebesar Rp9.410.579.598,00 atau 87,11%. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 lebih kecil (Rp7.134.057.358,00) atau 43,12% dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 sebesar Rp16.544.636.956,00. Penurunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan disebabkan karena pengurangan atau *refocussing* Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sesuai dengan Rencana Kerja Barang Milik Daerah (RKBMD) TA 2022.

Tabel 5.31 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dan 2021

No.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.254.387.500,00	8.909.894.598,00	86,89	16.034.746.956,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	305.610.000,00
3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	204.280.000,00
4	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	543.200.000,00	495.685.000	91,25	0,00
	Jumlah	10.802.587.500,00	9.410.579.598,00	87,11	16.544.636.956,00

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.32 Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No.	SKPD	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	4.582.086.500,00	4.001.058.303,00	87,32	5.030.031.710,00
2	Dinas Kesehatan	636.200.000,00	600.801.900,00	94,44	3.012.863.600,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	4.580.601.000,00	3.841.651.995,00	83,87	6.001.579.562,00
4	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	200.000.000,00	198.010.000,00	99,01	0,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5.33 Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 dan 2021

No.	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Modal Jalan	31.395.858.266,00	29.296.224.796,82	93,31	18.931.587.396,47
2	Belanja Modal Jembatan	143.900.000,00	136.227.000,00	94,67	498.439.450,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	4.903.265.866,00	4.817.847.002,00	98,26	11.047.071.191,72
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	900.000.000,00	896.200.000,00	99,58	139.203.000,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	29.945.000,00
6	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	366.273.600,00	365.895.600,00	99,90	3.638.754.504,00
7	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	200.500.000,00
8	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	38.585.200,00
9	Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.295.372.844,00	992.241.644,00	76,60	224.200.000,00
10	Belanja Modal Jaringan Listrik	480.000.000,00	467.019.650,00	97,30	860.522.600,00
11	Belanja Modal Jaringan Gas	0,00	0,00	0,00	10.326.000,00
	Jumlah	39.484.670.576,00	36.971.655.692,82	93,64	35.619.134.342,19

Rincian Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan per SKPD, yaitu:

Tabel 5.34 Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No.	SKPD	Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	7.500.000,00	0,00	-	0,00
2	Dinas Kesehatan	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	36.165.282.058,00	33.972.744.998,82	93,94	29.311.235.102,19
4	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	3.289.388.518,00	2.979.966.244,00	90,59	5.474.917.440,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	20.000.000,00	16.444.450,00	82,22	29.945.000,00
6	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	-	38.585.200,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

transfer dari Pemerintah Pusat. Rincian ikhtisar transfer bantuan keuangan ke Desa disajikan pada **Lampiran 3**.

3. Pembiayaan	Anggaran	Realisasi
	Rp8.355.760.687,00	Rp296.010.933,44

Pembiayaan Bersih pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp8.355.760.687,00 dan realisasinya sebesar Rp296.010.933,44. Dibandingkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pariaman tahun 2021 sebesar Rp2.782.870.490,76 mengalami pengurangan sebesar (Rp2.486.859.557,32) atau 89,36%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan realisasi belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

3.a Penerimaan Pembiayaan	Anggaran	Realisasi
	Rp10.855.760.687,00	Rp2.796.010.933,44

Penerimaan pembiayaan TA 2022 dianggarkan sebesar Rp10.855.760.687,00 dan realisasinya sebesar Rp2.796.010.933,44 sebesar 25,76%. Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2022 merupakan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai berikut.

Tabel 5.39 Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

Uraian	Nilai (Rp)
1	2
➤ Kas Umum Daerah Kota Pariaman	5.324.262.445,06
➤ Bank Nagari JKN Puskesmas Kurai Taji	28.000,00
➤ Bank Nagari JKN Puskesmas Pariaman	33.512.684,00
➤ Bank Nagari JKN Puskesmas Naras	112.953.644,00
➤ Bank Nagari JKN Puskesmas Kp Baru Padusunan	17.309.192,00
➤ Bank Nagari JKN Puskesmas Marunggi	4.029.375,00
➤ Bank Nagari JKN Puskesmas Air Santok	38.980.631,38
➤ Bank Nagari JKN Puskesmas Sikapak	114.724.785,00
➤ Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai	8.281.336,00
➤ Kas di Bendahara Penerimaan - Tunai	172.917.200,00
➤ Kas di Bendahara BOS + Setoran Pengembalian Kas BOS	82.275.842,00
➤ Utang PFK Tahun 2021	(3.113.264.201,00)
Jumlah	2.796.010.933,44



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3.b Pinjaman Dalam Negeri	Anggaran	Realisasi
	Rp8.000.000.000,00	Rp0,00

Pinjaman Dalam Negeri yang dianggarkan sebesar Rp8.000.000.000,00 pada tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp0,00.

3.c Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran	Realisasi
	Rp2.500.000.000,00	Rp2.500.000.000,00

Pengeluaran pembiayaan TA 2022 dianggarkan Rp2.500.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.500.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal kepada PT Bank Nagari dengan SP2D Nomor 6443/SP2D/LS/11/2022 tanggal 22 November 2022 tentang Penyaluran Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pariaman kepada Bank Nagari a.n. Ibnu Supriadi selaku Pimpinan PT Bank Nagari Cabang Pariaman berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2022 dan Persetujuan Walikota Pariaman tanggal 21 November 2022.

4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Anggaran	Realisasi
	Rp0,00	Rp718.418.400,47

Selisih Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan merupakan pembiayaan *neto* Tahun 2022. Pembiayaan *neto* dianggarkan sebesar Rp8.355.760.687,00 dan realisasinya sebesar Rp296.010.933,44 atau 3,54%. Pembiayaan *neto* ditambah dengan *surplus* anggaran, merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Jumlah SiLPA akhir TA 2022 (per 31 Desember 2022) sebesar Rp718.418.400,47 mengalami penurunan sebesar (Rp2.137.342.286,97) atau 74,84% dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp2.855.760.687,44. Rincian SiLPA Tahun 2022 adalah:

Tabel 5.40 Rincian SiLPA Tahun 2022

Uraian	Nilai (Rp)
1	2
<input type="checkbox"/> Kas Umum Daerah Kota Pariaman	671.495.513,47
<input type="checkbox"/> Bank Nagari JKN Puskesmas Naras	2.800,00
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai	-
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan - Tunai	21.047.848,00
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara BOS	25.872.239,00
Jumlah	718.418.400,47

Dalam SiLPA Tahun 2022, Kas Umum Daerah sebesar Rp671.495.513,47. Dalam saldo tersebut terdapat Gaji PNS a.n. Sri Wahyuni sebesar Rp169.921.224,00 yang merupakan pembayaran gaji dari Bulan Oktober 2019 s.d. 31 Desember 2022 dan terdapat sisa Kas JKN yang disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp31.919.000,00.

Tabel 5.41 Rincian Sisa Kas Daerah Tahun 2022

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	2	3
1	Kas di Kasda	671.495.513,47
2	Kas yang Dibatasi	
	- Gaji a.n. Sri Wahyuni	(169.921.224,00)
	- Kas JKN di Transfer Ke Kasda	(31.919.000,38)
Sisa Kas Neto		469.655.289,47

Sisa DAK sampai Tahun 2022 adalah sebesar Rp3.919.224.012,40, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.42 Rincian Sisa DAK sampai Tahun 2022

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	2	3
1	Sisa DAK Fisik	2.258.508.419,40
	Sisa DAK Tahun 2022	148.267.928,40
	Sisa DAK Tahun 2021	729.910.456,00
	Sisa DAK Tahun 2018 s.d. 2020	1.380.330.035,00
2	Sisa Dak Non Fisik	1.660.715.593,00
Jumlah		3.919.224.012,40
Penggunaan Sisa DAK pada Tahun Sebelumnya (s.d. Tahun 2020)		(1.380.330.035,00)
Penggunaan Sisa DAK pada Tahun 2022		(2.069.238.687,93)
Sisa DAK Tahun 2022		469.655.289,47

Berdasarkan penjelasan **Tabel 5.41** dan **Tabel 5.42** di atas, dengan demikian saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp469.655.289,47 seluruhnya merupakan sisa DAK dan terdapat penggunaan sisa DAK sebesar Rp3.449.568.722,93. Dari total sisa DAK sebesar Rp3.919.224.012,40 tersebut, telah digunakan untuk menutupi defisit Kas Tahun 2020 dan tahun sebelumnya sebesar Rp1.380.330.035,00 dan sisa DAK sebesar Rp2.069.238.687,93 digunakan untuk pengeluaran pembiayaan berupa Investasi ke Bank Nagari sebesar Rp2.500.000.000,00 dengan SP2D Nomor 6443/SP2D/LS/11/2022 tanggal 22 November 2022. Sisa DAK sampai Tahun 2022 dirinci sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DAK – Fisik

Tabel 5.43 Sisa DAK – Fisik Sampai TA 2022

No.	Bidang	Subbidang	Anggaran (Rp)	Kontrak (Rp)	Transfer Ke RKUD (Rp)	Realisasi DAK - Fisik Tahun 2022 (Rp)	Sisa DAK - Fisik Tahun 2022 (Rp)	Sisa DAK - Fisik s.d. Tahun 2021 (Rp)	Jumlah Sisa DAK - Fisik s.d. Tahun 2022 (Rp)
							(s.d. 5 Mei 2023)		
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10=8+9
1	Pendidikan	PAUD	296.888.000,00	296.424.000,00	296.424.000,00	291.580.000,00	4.844.000,00	149.935.461,00	154.779.461,00
		SD	1.929.150.000,00	1.705.282.852,00	1.705.282.852,00	1.705.282.852,00	0,00	0,00	0,00
		SMP	1.060.586.000,00	891.518.479,00	891.518.479,00	841.719.179,00	49.799.300,00	0,00	49.799.300,00
2	Kesehatan dan KB	Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	463.859.000,00	429.625.000,00	429.625.000,00	429.625.000,00	0,00	0,00	0,00
		Kefarmasian	1.310.797.000,00	1.292.985.875,00	1.287.724.433,00	1.287.724.433,00	0,00	991.314.664,00	991.314.664,00
		Penguatan Sistem Kesehatan	1.500.053.000,00	1.342.262.482,00	1.342.262.482,00	1.342.261.482,00	1.000,00	40.409.531,00	40.410.531,00
		Keluarga Berencana	150.000.000,00	138.867.000,00	138.867.000,00	138.691.000,00	176.000,00	0,00	176.000,00
		Pengendalian Penyakit	703.101.000,00	695.492.581,00	695.492.581,00	695.362.951,00	129.630,00	0,00	129.630,00
3	Jalan	Jalan Reguler	20.439.933.000,00	19.648.824.854,00	19.648.824.854,00	19.643.724.855,60	5.099.998,40	153.966.701,00	159.066.699,40
4	Air Minum	Air Minum	1.264.994.000,00	1.042.526.950,00	1.042.526.950,00	954.308.950,00	88.218.000,00	301.325.944,00	389.543.944,00
5	Sanitasi	Sanitasi	1.789.485.000,00	1.789.485.000,00	1.789.485.000,00	1.789.485.000,00	0,00	20.400.000,00	20.400.000,00
6	Perumahan dan Permukiman	Perumahan dan Permukiman	3.391.821.000,00	2.336.800.000,00	2.336.800.000,00	2.336.800.000,00	0,00	6.726.000,00	6.726.000,00
7	Irigasi	Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.465.571,00	352.465.571,00
8	Bidang Pariwisata	Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.696.619,00	93.696.619,00
Total			34.300.667.000,00	31.610.095.073,00	31.604.833.631,00	31.456.565.702,60	148.267.928,40	2.110.240.491,00	2.258.508.419,40



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DAK Non – Fisik

Tabel 5.44 Sisa DAK Non – Fisik Sampai TA 2022

No.	SKPD	Jenis Bidang DAK - Non Fisik	Sisa Tahun 2021 (Rp)	Penerimaan TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Jumlah Sisa DAK - Non Fisik (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5-6+7
1	Dinas Kesehatan	Dana BOK	956.294.947,00	5.435.439.053,00	5.908.131.122,00		483.602.878,00
2	Dinas P3AKB	Dana BOKB	429.759.400,00	1.203.117.600,00	1.294.522.500,00		338.354.500,00
		Dana PPPA	0,00	451.800.000,00	320.745.500,00		131.054.500,00
3	Dinas Perindagkop UKM	Dana PK2UKM	24.504.500,00	379.695.500,00	384.722.400,00		19.477.600,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dana Admuduk	29.914.160,00	0,00	29.100.000,00		814.160,00
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dana Pariwisata	29.644.500,00	688.789.500,00	689.339.320,00		29.094.680,00
6	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dana BOP PAUD	257.400.000,00	1.649.292.000,00	1.649.292.000,00		257.400.000,00
		Dana BOP Kesetaraan	156.095.000,00	447.600.000,00	447.600.000,00		156.095.000,00
		Dana TPG	945.093.500,00	27.688.790.000,00	28.530.073.100,00	22.148.875,00	125.959.275,00
		Dana Tamsil	363.000.000,00	255.750.000,00	517.250.000,00		101.500.000,00
		BOS	0,00	13.937.557.792,00	13.937.557.792,00		0,00
7	DPMPPTSP	Dana FPM	41.253.575,00	304.743.425,00	329.217.000,00		16.780.000,00
8	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	Dana KPP	10.836.000,00	577.564.000,00	587.817.000,00		583.000,00
Total			3.243.795.582,00	53.020.138.870,00	54.625.367.734,00	22.148.875,00	1.660.715.593,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

1. SAL Awal	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp2.855.760.687,44	Rp2.782.870.490,76

SAL Awal Tahun 2022 sebesar Rp2.855.760.687,44 meningkat Rp72.890.196,68 atau 2,62% dari SAL Tahun 2021 sebesar Rp2.782.870.490,76.

2. Penggunaan SiLPA	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp2.796.010.933,00	Rp2.782.870.490,76

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan tahun berjalan. Penggunaan SAL Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.796.010.933,44 yang merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan yang bersumber dari SAL Akhir per 31 Desember 2021. Penggunaan SiLPA Tahun 2022 meningkat sebesar Rp13.140.442,68 atau 0,47% dari Tahun 2021 sebesar Rp2.782.870.490,76.

3. SiLPA	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp718.418.400,47	Rp2.855.760.687,44

SiLPA per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp718.418.400,47 menurun sebesar (Rp2.137.342.286,97) atau 74,84% dari Tahun 2021 sebesar Rp2.855.760.687,44.

4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp59.749.754,00)	Rp0,00

Terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp59.749.754,00 merupakan Penyesuaian Kas Dana BOS ke Kas Lainnya pada SDN 1 Kampung Jawa I Kecamatan Pariaman Tengah ke Aset Lain-lain sebesar Rp23.181.335,00, SMPN 3 Pariaman sebesar Rp12.572.153,00 dan SDN 19 Cubadak Air Utara Rp23.996.266,00.

5. SAL	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp718.418.400,47	Rp2.855.760.687,44

SAL per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp718.418.400,47 menurun sebesar (Rp2.137.342.286,97) atau 74,84% dari Tahun 2021 sebesar Rp2.855.760.687,44.

SAL TA 2022 tersebut seharusnya adalah sebesar Rp4.167.987.123,40, namun sebesar Rp3.449.568.722,93 yang merupakan sisa Dana Alokasi Khusus telah digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang lain.

5.3. Neraca

Neraca Daerah Pemerintah Kota Pariaman menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2022 dengan nilai Aset sebesar Rp755.586.253.618,80, nilai Kewajiban sebesar Rp1.701.826.507,47, dan Ekuitas sebesar Rp753.884.427.111,33. Rincian atas masing-masing pos di Neraca per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

1. Aset Lancar	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp12.488.979.342,04	Rp20.475.921.229,70

Aset Lancar adalah Aset yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, dan Persediaan. Aset Lancar Pemerintah Kota Pariaman per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.488.979.342,04. Nilai Aset Lancar tersebut terdiri dari:

Tabel 5.45 Aset Lancar Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4
1	Kas di Kas Daerah	671.495.513,47	5.324.262.445,06
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	172.917.200,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	21.047.848,00	8.281.336,00
4	Kas Dana BOS	25.872.239,00	65.236.642,00
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2.800,00	321.538.311,38
6	Piutang Pajak Daerah	3.433.752.179,00	2.868.926.002,00
7	Piutang Retribusi Daerah	1.656.113.595,00	1.092.219.638,67
8	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	395.197,16	0,00
9	Piutang Transfer antar Daerah	3.280.058.055,00	6.017.751.497,00
10	Piutang Lainnya	703.069.919,13	674.696.001,46
11	Penyisihan Piutang	(2.187.135.841,52)	(1.862.660.371,85)
12	Persediaan	4.884.307.837,80	5.792.752.527,98
	Jumlah	12.488.979.342,04	20.475.921.229,70

1.a. Kas di Kas Daerah	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp671.495.513,47	Rp5.324.262.445,06

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp671.495.513,47 dan Rp5.324.262.445,06. Saldo ini merupakan saldo kas yang terdapat pada rekening kas umum daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, per 31 Desember 2022 Pemerintah Kota Pariaman tidak memiliki Kas di Kas Daerah dalam Bentuk Deposito.

Selama Tahun 2022 Pemerintah Kota Pariaman melakukan penempatan Kas bentuk Deposito Jangka Waktu 1 (satu) Bulan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 131 ayat (1) "Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau

melakukan investasi jangka pendek atas uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik”. Nilai uang yang didepositokan adalah sebesar Rp40.000.000.000,00 pada Bank Nagari dan sampai dengan akhir tahun anggaran Deposito dimaksud telah disetorkan kembali ke Kas Umum Daerah sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) “Deposito dan/atau investasi jangka pendek harus disetorkan ke Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember”.

Kas di Kas Daerah sebesar Rp671.495.513,47 diantaranya terdapat gaji a.n. Sri Wahyuni sebesar Rp169.921.224,00 (gaji bulan Oktober 2019 s.d. 31 Desember 2022 sesuai dengan Berita Acara Nomor 900/3734/Bid. Perbend/BPKPD/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022) dan sisa Kas JKN yang disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp31.919.000,00 dimuat dalam berita acara Nomor:

1. 014/BPKPD/II/2023 atas penyetoran Dana JKN Puskesmas Pariaman sebesar Rp12.141.000,00; dan
2. 015/BPKPD/II/2023 atas penyetoran Dana JKN Puskesmas Air Santok sebesar Rp19.778.000,00.

Sedangkan sisanya sebesar sebesar Rp469.655.289,47 merupakan sisa DAK sampai Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah pada Pasal 42, pada Tahun 2023 seluruh UPTD Puskesmas telah menganggarkan program kegiatan BLUD pada anggaran UPTD dimaksud.

Tabel 5.46 Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	2	3
1	Gaji a.n. Sri Wahyuni	169.921.224,00
2	Kas JKN di Transfer Ke Kasda	31.919.000,00
3	Sisa DAK	469.655.289,47
Jumlah		671.495.513,47

Pengujian Kas di Rekening Kas Daerah dengan Kas pada Neraca adalah:

Kas di Kasda : Rp673.514.198,47
Kas di Neraca : Rp671.495.513,47
Selisih :Rp2.018.685,00

Selisih Kas di Kas Daerah dengan Kas pada Neraca sebesar Rp2.018.685,00 merupakan SP2D TA 2022 yang divalidasi pada Tahun 2023 sebesar Rp2.500.000,00 dikurangi kelebihan pembayaran PFK sebesar Rp481.315,00. Atas kelebihan pembayaran PFK Tahun Anggaran 2022 ditindaklanjuti dengan pengurangan pembayaran PFK Gaji KDH



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sekretariat Daerah Kota Pariaman Bulan Mei Tahun 2023 dan akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Pariaman sesuai dengan Berita Acara Nomor 900/890/Bid.Perbend/BPKPD/IV/2023 tanggal 26 April 2023.

1.b. Kas di Bendahara Pengeluaran **Tahun 2022** **Tahun 2021**
Rp0,00 **Rp8.281.336,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah Kas yang masih dikuasai Bendahara Pengeluaran pada Dinas/Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman posisi tanggal 31 Desember 2022. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp0,00.

Tabel 5.47 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kelurahan Kp. Jawa 1	0,00	16.000,00	Kekurangan setor sisa TU TA.2021
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	8.265.336,00	Kekurangan setor sisa TU TA.2021
Jumlah		0,00	8.281.336,00	

1.c. Kas di Bendahara Penerimaan **Tahun 2022** **Tahun 2021**
Rp21.047.848,00 **Rp172.917.200,00**

Kas di Bendahara Penerimaan adalah Kas yang masih ada pada Bendahara Penerimaan pada Dinas/Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman posisi tanggal 31 Desember 2022. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp21.047.848,00 yaitu Kas pada Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan sebesar Rp7.222.848,00, Kas pada Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp13.145.000,00 dan Kas pada Bendahara Penerimaan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM sebesar Rp680.000,00.

Tabel 5.48 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No.	Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dinas Kesehatan	7.222.848,00	172.917.200,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	Dinas Perindagkop dan UKM	680.000,00	0,00	Retribusi Pelayanan Pasar
3	Dinas Pariwisata	13.145.000,00	0,00	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Jumlah		21.047.848,00	172.917.200,00	

1.d. Kas Dana BOS **Tahun 2022** **Tahun 2021**
Rp25.872.239,00 **Rp65.236.642,00**

Saldo Kas Dana BOS merupakan sisa dana Hibah Dana BOS yang masih ada di rekening/kas tunai pada sekolah penerima Dana BOS dan bendahara hibah Kota Pariaman. Adapun saldo kas di bendahara BOS per 31 Desember



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2022 yaitu sebesar Rp25.872.239,00 dan tahun 2021 sebesar Rp65.236.642,00. Rincian Kas lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.49 Rincian Kas Dana BOS

No.	Sekolah	Tahun 2022			Tahun 2021		
		Kas Tunai (Rp)	Kas Bank (Rp)	Jumlah (Rp)	Kas Tunai (Rp)	Kas Bank (Rp)	Jumlah (Rp)
1	SD Negeri	14.815.580,00	5.021.820,00	19.837.400,00	13.881.874,00	6.385.261,00	20.267.135,00
2	SMP Negeri	5.016.428,00	1.018.411,00	6.034.839,00	4.142.917,00	826.590,00	44.969.507,00
Jumlah		19.832.008,00	6.040.231,00	25.872.239,00	58.024.791,00	7.211.851,00	65.236.642,00

Rincian Kas di Bendahara BOS disajikan pada **Lampiran 4**.

Pemerintah Kota Pariaman menyajikan saldo Kas BOS pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp25.872.239,00 terdiri dari Kas Tunai sebesar Rp19.832.008,00 dan Kas pada Bank sebesar Rp6.040.231,00 merupakan saldo yang terdapat pada 9 (sembilan) SMP Negeri dengan total nilai sebesar Rp6.034.839,00 dan 67 (enam puluh tujuh) SD Negeri total nilai sebesar Rp19.837.400,0. Hasil pemeriksaan kas BOS sesuai Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) satuan pendidikan Negeri Kota Pariaman, diketahui saldo Kas BOS adalah sebesar Rp15.108.211,00 terdiri atas saldo Kas BOS pada 9 SMP Negeri sebesar Rp7.148.647,00 dan 28 SD Negeri sebesar Rp7.959.564,00. Terdapat perbedaan saldo kas BOS antara Neraca dengan data pada ARKAS sebesar Rp10.764.028,00.

Tabel 5.50 Daftar Sisa TGR Kas Dana BOS

No.	Nama Sekolah	TGR Tahun 2021 (Rp)	Setoran Pengembalian (Rp)	Sisa TGR (Rp)
1	2	3	4	5
1	SMPN 3 Pariaman	25.076.153,00	12.504.000,00	12.572.153,00
2	SDN Kp. Jawa I	26.531.335,00	3.350.000,00	23.181.335,00
3	SDN 19 Cubadak Air Utara	25.181.466,00	1.185.200,00	23.996.266,00
TOTAL		76.788.954,00	17.039.200,00	59.749.754,00

Berdasarkan tabel di atas, pada Tahun 2022 dilakukan penyetoran TGR oleh Kepala Sekolah sebesar Rp17.039.200,00 dengan rincian SMPN 3 Pariaman nilai setoran sebesar Rp12.504.000,00, SDN 01 Kampung Jawa I nilai setoran sebesar Rp3.350.000,00, dan SDN 19 Cubadak Air Utara dengan setoran sebesar Rp1.185.200,00, sehingga masih terdapat sisa TGR Kas Dana BOS sebesar Rp59.749.754,00.

1.e. Kas pada FKTP	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp2.800,00	Rp321.538.311,38

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.800,00 dan Rp321.538.311,38. Saldo ini merupakan saldo Kas yang berada pada pengelola Bendahara Umum Daerah pada Rekening Dana Kapitasi JKN FKTP/Puskesmas. Rincian Kas pada FKTP Daerah adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5.51 Daftar Rincian Kas di FKTP (Saldo di Bank)

Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)
1	2	3
Rek. 0500.0101.00891-2 (JKN Pusk. Marunggi)	0,00	4.029.375,00
Rek. 0500.0101.00894-8 (JKN Pusk. Sikapak Barat)	0,00	114.724.785,00
Rek. 0500.0101.00892-4 (JKN Pusk. Air Santok)	0,00	38.980.631,38
Rek. 0500.0101.00893-6 (JKN Pusk. Naras)	2.800,00	112.953.644,00
Rek. 0500.0101.00890-1 (JKN Pusk. Kurai Taji)	0,00	28.000,00
Rek. 0500.0101.00889-4 (JKN Pusk. Pauh)	0,00	33.512.684,00
Rek. 0500.0101.00895-1 (JKN Pusk. Kp. Baru Padusunan)	0,00	17.309.192,00
Jumlah	2.800,00	321.538.311,38

1.f. Piutang Pajak Daerah	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp3.433.752.179,00	Rp2.868.926.002,00

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp3.433.752.179,00 dan Rp2.868.926.002,00 dengan rincian:

Tabel 5.52 Daftar Piutang Pajak

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)
1	2	3	4
1	Pajak Restoran	15.030.200,00	15.030.200,00
2	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.418.555.279,00	2.853.729.102,00
3	Pajak Parkir	166.700,00	166.700,00
Jumlah		3.433.752.179,00	2.868.926.002,00

Rincian Piutang Pajak disajikan pada **Lampiran 5a**.

Kegiatan *updating* data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) terdapat piutang dari Tahun 2014 s.d. 2022 sebesar Rp3.418.555.279,00 dengan rincian:

Tabel 5.53 Daftar Rincian Piutang PBB P2 Tahun 2014 s.d. 2022

No.	Tahun	Saldo Awal Piutang (Rp)	Pembayaran Piutang (Rp)	Piutang 2022 (Rp)
1	2	3	4	5
1	2014	240.149.752,00	332.049,00	239.817.703,00
2	2015	225.847.421,00	280.049,00	225.567.372,00
3	2016	165.921.862,00	398.419,00	165.523.443,00
4	2017	281.678.338,00	18.767.806,00	262.910.532,00
5	2018	205.229.406,00	12.619.137,00	192.610.269,00
6	2019	204.632.520,00	15.497.232,00	189.135.288,00
7	2020	698.844.151,00	58.592.437,00	640.251.714,00
8	2021	831.425.652,00	103.088.939,00	728.336.713,00
9	2022	0,00	0,00	774.402.245,00
Jumlah		2.853.729.102,00	209.576.068,00	3.418.555.279,00

Piutang PBB P2 untuk tahun 2022 sebesar Rp774.402.245,00 merupakan nilai perolehan dari *backup* data SISMIOP per tanggal 30 Desember 2022.

1.g. **Piutang Retribusi Daerah** Tahun 2022 Tahun 2021
Rp1.656.113.595,00 **Rp1.092.219.638,67**

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.656.113.595,00 dan Rp1.092.219.638,67, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.54 Daftar Piutang Retribusi Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)
1	2	3	4
1	Retribusi Parkir (Dinas Perhubungan)	9.650.000,00	9.650.000,00
2	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Dinas Perhubungan)	74.926.943,00	61.646.943,00
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Sewa Pujasera (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)	27.150.000,00	42.300.000,00
4	Retribusi Pelayanan Persampahan (Dinas Perkim LH)	24.775.000,00	20.975.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar/WC Umum (Disperindagkop)	2.175.000,00	2.175.000,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Sewa Toko Pasar (Disperindagkop)	1.108.525.441,00	737.992.839,67
7	Retribusi Pelayanan Pasar (Disperindagkop)	1.046.000,00	1.046.000,00
8	Retribusi IMB (DPMPSTP dan Naker)	10.983.848,00	10.983.848,00
9	Retribusi Air Bersih (Dinas Perkim LH)	396.881.363,00	205.450.008,00
	Jumlah	1.656.113.595,00	1.092.219.638,67

Rincian Piutang Retribusi disajikan pada Lampiran 5b.

1.h. **Piutang Lain-Lain PAD yang Sah** Tahun 2022 Tahun 2021
Rp395.197,16 **Rp0,00**

Piutang lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022 merupakan Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) Remunerasi sebesar Rp395.197,16 melalui Rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) dan Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi TDF-TKD Tahun 2022 yang belum masuk kas nya ke RKUD Kota Pariaman.

1.i. **Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya** Tahun 2022 Tahun 2021
Rp3.280.058.055,00 **Rp6.017.751.497,00**

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.280.058.055,00 dan Rp6.017.751.497,00.

Piutang tersebut merupakan Piutang Bagi Hasil Provinsi Tahun 2022 berdasarkan SK Kepala BKD Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/06/Pjk.Bapenda/2023 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut.

1.	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.257.570.503,00
2.	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	578.765.743,00
3.	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.434.970.624,00
4.	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	8.751.185,00
	Jumlah	3.280.058.055,00

1.i. Piutang Lainnya	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp703.069.919,13	Rp674.696.001,46

Saldo Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp703.069.919,13 dan Rp674.696.001,46 Rincian Piutang lain-lain adalah sebagai berikut.

Tabel 5.55 Daftar Piutang Lain-Lain

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)
1	2	3	4
1	Piutang jasa bunga dana bergulir KSP/USP	24.600.000,00	24.600.000,00
2	Piutang jasa bunga dana bergulir BPR	119.810.667,00	119.810.667,00
3	Piutang Lain-lain TGR	412.549,17	412.549,17
4	Piutang Jasa <i>Revolving</i> BPR	4.848.995,00	4.848.995,00
5	Piutang Jasa Bunga Giro Kas BOS	0,00	15.442,00
6	Piutang Jaminan Pemeliharaan	355.434.635,00	355.434.635,00
7	Piutang Kelebihan Pembayaran	139.049.569,16	139.049.569,16
8	Piutang Denda Air Bersih	58.913.503,80	30.524.143,80
	Jumlah	703.069.919,13	674.696.001,13

Uraian Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2022 sebesar **Rp703.069.919,13** adalah sebagai berikut.

- Piutang Jasa Bunga Dana Bergulir KSP/USP sebesar **Rp24.600.000,00**

Dana bergulir Penguatan Modal Koperasi Kota Pariaman bidang usaha simpan pinjam dikelola oleh Dinas Perindagkop UKM dan disalurkan melalui Bank Nagari Cabang Pariaman sebesar Rp500.000.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat tunggakan pokok sebesar Rp123.000.000,00 dan tunggakan bunga sebesar Rp36.900.000,00. Persentase bagi hasil atas bunga pinjaman dana bergulir sesuai perjanjian yaitu 2/3 untuk Pemerintah Kota Pariaman dan 1/3 untuk Bank Nagari.

Sehingga saldo piutang bunga jasa dana bergulir per 31 Desember 2022 sebesar $\frac{2}{3} \times \text{Rp}36.900.000 = \text{Rp}24.600.000,00$.

- Piutang Jasa Bunga Dana Bergulir/*Revolving Fund* sebesar **Rp119.810.667,00**

Pengelolaan dana bergulir *Revolving Fund* dulunya dilaksanakan oleh DPMDES dan sekarang oleh Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang disalurkan melalui PT BPR La Mangau Sejahtera sebesar Rp2.000.000.000,00. Tunggakan Bunga Dana Bergulir per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 dengan rincian:

Tabel 5.56 Rincian Saldo Piutang Jasa Bunga Dana Bergulir/*Revolving Fund*

Sektor	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)
1	2	3
Pertanian & Peternakan	32.742.500,00	32.742.500,00
Kelautan & Perikanan	34.547.000,00	34.547.000,00
Industri	51.575.000,00	51.575.000,00
Perdagangan	60.851.500,00	60.851.500,00
Jumlah	179.716.000,00	179.716.000,00

Persentase bagi hasil atas bunga pinjaman Dana Bergulir sesuai perjanjian yaitu: $\frac{2}{3}$ untuk Pemerintah Kota Pariaman dan $\frac{1}{3}$ untuk Bank Nagari, sehingga saldo piutang bunga dana bergulir per 31 Desember 2022 sebesar $\frac{2}{3} \times \text{Rp}179.716.000,00 = \text{Rp}119.810.666,67$.

- Piutang Lain-lain TGR sebesar **Rp412.549,17**

Piutang lain-lain TGR merupakan piutang TGR yang jangka waktunya kurang dari 12 bulan per 31 Desember 2022. Sesuai dengan Laporan Hasil Pemantauan Kerugian Daerah BPK Semester II Tahun 2019 dan 2022 nilai Piutang TGR per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp412.549,17.

- Piutang Jasa *Revolving* BPR sebesar **Rp4.848.995,00**

Merupakan Jasa Giro Tabungan *Revolving* pada Bank BPR La Mangau Sejahtera dari Tahun 2021.

- Piutang Jaminan Pemeliharaan sebesar **Rp355.434.635,00**

Merupakan Piutang atas Jaminan Pelaksanaan oleh *Videi General Insurance* sebesar Rp641.083.635,00 atas keputusan kontrak kegiatan pekerjaan pengadaan bangunan gedung tempat kerja pengadaan bangunan kesehatan dan pembangunan Rumah Sakit Lanjutan yang dilaksanakan oleh PT Puncak Timur Papua. (nilai berdasarkan progres lapangan), telah dilakukan angsuran pembayaran cicilan jaminan pelaksanaan oleh PT Puncak Timur Papua sebesar Rp225.649.900,00 dengan rincian pembayaran: tanggal 5 Mei 2020 sebesar Rp75.000.000,00 dan tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp150.649.000,00, sesuai dengan surat RSUD dr. Sadikin Dinas Kesehatan Kota Pariaman Nomor 005/126/RSU-DR/II/2021 tanggal 10

Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp125.197.637,00 dari penyisihan piutang per 31 Desember 2021. (Rincian disajikan pada **Lampiran 6a**).

b. Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2022 Tahun 2021
(Rp398.455.439,75) (Rp218.944.860,19)

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp398.455.439,75) dan (Rp218.944.860,19) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.59 Daftar Penyisihan Piutang Retribusi

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)
1	2	3	4
1	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Dinas Perhubungan)	56.334.943,00	558.943,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Sewa Toko Pasar (Disperindagkop)	1.046.000,00	1.046.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar/WC Umum (Disperindagkop)	2.175.000,00	2.175.000,00
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Sewa Pujasera (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)	25.775.000,00	35.425.000,00
5	Retribusi Air Bersih (Dinas Perkim LH)	270.350.648,75	138.185.069,19
6	Retribusi Pelayanan Persampahan (Dinas Perkim LH)	22.140.000,00	20.921.000,00
7	Retribusi Parkir (Dinas Perhubungan)	9.650.000,00	9.650.000,00
8	Retribusi IMB (DPMPSTP dan Naker)	10.983.848,00	10.983.848,00
Jumlah		398.455.439,75	218.944.860,19

Rincian disajikan pada **Lampiran 6b**.

c. Penyisihan Piutang Lain-Lain Tahun 2022 Tahun 2021
(Rp679.516.085,34) (Rp659.748.832,63)

Penyisihan Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp679.516.085,34 dan Rp659.748.832,63, rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.60 Daftar Penyisihan Piutang Lain-Lain

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)
1	2	3	4
1	Piutang bunga dana bergulir KSP/USP	(24.600.000,00)	(24.600.000,00)
2	Piutang bunga dana bergulir BPR	(119.810.666,67)	(119.810.666,67)



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)
1	2	3	4
4	Piutang Lain-lain TGR	(412.549,17)	(412.549,17)
5	Piutang Jaminan Pemeliharaan	(355.434.635,00)	(355.434.635,00)
6	Piutang Kelebihan Pembayaran	(139.049.569,16)	(139.049.569,16)
7	Piutang Denda Air Bersih	(40.208.665,34)	(20.441.412,30)
Jumlah		(Rp679.516.085,34)	(Rp659.748.832,30)

Rincian disajikan pada **Lampiran 6c**.

1.1. Persediaan	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp4.884.307.837,80	Rp5.792.752.527,98

Persediaan adalah barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisir fisik per 31 Desember 2022.

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.884.307.837,80 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.61 Daftar Persediaan

No.	Jenis Persediaan	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)
1	2	3	4
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	56.060.249,00	94.832.928,00
2	Persediaan Cetakan	241.593.900,00	244.283.900,00
3	Persediaan Alat Listrik	423.038.175,00	111.268.600,00
4	Persediaan Perangko, Materai, dan Benda POS	370.000,00	550.000,00
5	Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	21.482.806,00	5.554.532,00
6	Persediaan Bahan Baku Bangunan	263.519.675,00	410.780.645,00
7	Persediaan Bahan / Bibit Tanaman	21.950.000,00	0,00
8	Persediaan Bibit Ternak	39.360.000,00	83.252.000,00
9	Persediaan Bahan Obat-obatan	3.254.093.571,80	4.306.302.027,98
10	Persediaan Bahan Kimia	209.547.744,00	213.600.500,00
11	Persediaan Bahan Makanan Pokok	6.370.217,00	9.584.515,00
12	Persediaan Pakan Ternak	26.100.000,00	111.422.500,00
13	Persediaan Perengkapan Kesehatan	202.406.500,00	0,00
14	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	118.415.000,00	201.320.380,00
Jumlah		4.884.307.837,80	5.792.752.527,98

Rincian data persediaan per SKPD disajikan pada **Lampiran 7**.

Pada Tahun 2022 terdapat persediaan kedaluwarsa dan/atau sudah dimusnahkan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.62 Daftar Persediaan Kedaluwarsa dan/atau Sudah Dimusnahkan

No.	SKPD	Nomor Putusan	Tanggal	Nilai Persediaan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Dinas Kesehatan	01/BA/Pan-Hapus Obat/XII/2022	07/12/2022	237.295.893,00
2	Dinas Kesehatan	1404/BA/Pan-Pemusnahan Obat/XII/2022	13/12/2022	269.454.767,07
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-- (stock opname)	13/04/2023	57.018.900,00
Jumlah				563.769.560,07

Persediaan kedaluwarsa telah dihapuskan dan dimusnahkan berdasarkan:

- 1. Berita Acara Panitia Penghapusan dan Perbekalan Kesehatan Kedaluwarsa dan Rusak Milik Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 01/BA/Pan-Hapus Obat/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022, pada UPTD Farmasi senilai Rp237.295.893,00;*
- 2. Berita Acara Panitia Penghapusan dan Perbekalan Kesehatan Kedaluwarsa dan Rusak Milik Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 1404/BA/Pan-Pemusnahan Obat/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022, pada RSUD dr. Sadikin sebesar Rp269.454.767,07; dan*
- 3. Berita Acara Stock Opname persediaan kedaluwarsa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 13 April 2023 dengan barang persediaan kedaluwarsa senilai Rp57.018.900,00.*

2. Investasi Jangka Panjang	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp59.926.475.500,00	Rp57.426.475.500,00

Saldo investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp59.926.475.500,00 dan Rp57.426.475.500,00. Terdapat peningkatan nilai investasi dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.500.000.000,00. Peningkatan investasi ini disebabkan karena tambahan penyertaan modal kepada Bank Nagari sebesar Rp2.500.000.000,00.

2.a. Dana Bergulir	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp2.500.000.000,00	Rp2.500.000.000,00

Dana Bergulir per 31 Desember 2022 dan 2021 berjumlah Rp2.500.000.000,00 dan Rp2.500.000.000,00. Alokasi Dana Bergulir tersebut terdiri dari:

1. Bantuan penguatan modal usaha bagi UMKM di Kota Pariaman dilaksanakan dengan mekanisme “jasa/bunga dan biaya dana bergulir” sebesar 6% per tahun. Dalam pengelolaannya, Pemerintah Kota Pariaman bekerja sama dengan BPR LPN Lurah Ampalu Kurai Taji (sekarang BPR La Mangau Sejahtera Kurai Taji). Atas pengembalian dana bergulir berupa



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

pokok dan tunggakan yang masuk ke rekening dana bergulir di BPR, Pemerintah Kota Pariaman menggunakan sistem bagi hasil atas jasa dan biaya tunggakan dengan BPR, yaitu 4% (2/3) untuk Pemerintah Kota Pariaman dan 2% (1/3) untuk BPR sebagai jasa atas pengelolaan dana di bank. Alokasi awal dana bergulir adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 dan disalurkan pertama kali sebesar Rp2.000.000.000,00 pada bulan Oktober 2004 melalui BPR dan pengguliran pertama yang berasal dari pokok sebesar Rp91.500.000,00. Rincian atas penyaluran dan tunggakan dana bergulir per 31 Desember 2022 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.63 Rincian Dana Bergulir bagi UMKM

No.	Sektor	Jumlah Nasabah (orang)	Plafon (Rp)	Tunggakan Pokok (Rp)	Tunggakan Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pertanian dan Peternakan	48	351.500.000,00	279.534.500,00	32.742.500,00
2	Kelautan dan Perikanan	77	412.500.000,00	322.167.500,00	34.547.000,00
3	Industri	106	588.500.000,00	451.216.500,00	51.575.000,00
4	Perdagangan	181	739.000.000,00	570.505.000,00	60.851.500,00
Jumlah		412	2.091.500.000,00	1.623.423.500,00	179.716.000,00

Saat ini saldo rekening dana bergulir Program Bantuan Penguatan bagi UMKM di BPR adalah sebesar Rp377.147.700,00 yang merupakan penerimaan tunggakan pokok pada rekening Nomor 330.0.00419.0 dan saldo sebesar Rp4.848.995,00 yang bersumber dari penerimaan jasa giro rekening pada rekening Nomor 330.0.00425.0. Kedua saldo tersebut mengendap di rekening masing-masing dan selama Tahun 2022 dan tidak terdapat penambahan nilai baik atas tunggakan pokok maupun tunggakan bunga.

2. Bantuan penguatan modal kepada Koperasi di Kota Pariaman dilaksanakan dengan mekanisme “jasa/bunga dan biaya dana bergulir” sebesar 6% per tahun. Atas pengembalian dana bergulir berupa pokok dan tunggakan yang masuk ke rekening dana bergulir di Bank Nagari, Pemerintah Kota Pariaman menggunakan sistem bagi hasil atas jasa dan biaya tunggakan dengan Bank Nagari, yaitu 4% (2/3) untuk Pemerintah Kota Pariaman dan 2% (1/3) untuk Bank Nagari sebagai jasa atas pengelolaan dana di bank. Penyaluran awal dana bergulir pada Tahun 2006 adalah sebesar Rp500.000.000,00 melalui Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) dan dikelola oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM. Selanjutnya terdapat pengguliran pertama dari pengembalian pokok pada Tahun 2006 dan pengguliran kedua pada Tahun 2009 dengan total plafon Rp260.000.000,00. Rincian atas penyaluran dan tunggakan dana bergulir per 31 Desember 2022 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.64 Bantuan Penguatan Modal Kepada Koperasi Kota Pariaman

No.	Nama Nasabah/KSP/USP	Plafon (Rp)	Tunggakan Pokok (Rp)	Tunggakan Bunga (Rp)
1	2	3	4	5
Penyaluran Awal Tahun 2006				
1	Jamaah Masjid Kampung Baru	50.000.000,00	0,00	0,00
2	Takapalo Saiyo	50.000.000,00	35.000.000,00	10.500.000,00
3	Pengadilan Agama	50.000.000,00	0,00	0,00
4	Bina Karya Pariaman	50.000.000,00	0,00	0,00
5	KP-RI SMPN 3 Pariaman	50.000.000,00	0,00	0,00
6	Jambak Sakato	50.000.000,00	27.500.000,00	8.250.000,00
7	KPN SMAN 2 Pariaman	50.000.000,00	0,00	0,00
8	Tuah Sakato	50.000.000,00	37.500.000,00	11.250.000,00
9	KPP Laskar Cimparuh	50.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00
10	KPRI Pemko Pariaman	50.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		500.000.000,00	110.000.000,00	33.000.000,00
Guliran I Tahun 2006				
1	PRIMKOPTAMA	50.000.000,00	0,00	0,00
2	Koperasi Nelayan Pasie Nareh	10.000.000,00	0,00	0,00
3	KPP SERB USH	20.000.000,00	0,00	0,00
Guliran II Tahun 2009				
1	KOPPAS APPSI	50.000.000,00	7.500.000,00	2.250.000,00
2	KSU Teratai	50.000.000,00	5.500.000,00	1.650.000,00
3	KPP Kampung Apar Farming	50.000.000,00	0,00	0,00
4	Koperasi Tirta Anai	50.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		280.000.000,00	13.000.000,00	3.900.000,00
Total		780.000.000,00	123.000.000,00	36.900.000,00

Saat ini saldo rekening dana bergulir Program Bantuan Penguatan Modal Koperasi di Bank Nagari adalah sebesar Rp377.000.000,00 yang merupakan penerimaan tunggakan pokok pada rekening Nomor 05000101009047. Saldo tersebut masih mengendap di rekening tersebut dan selama Tahun 2022 tidak terdapat penambahan nilai baik atas tunggakan pokok maupun tunggakan bunga.

2.b. Penyisihan Dana Bergulir Tahun 2022 Tahun 2021
(Rp1.746.423.500,00) (Rp1.746.423.500,00)

Dana bergulir yang tidak tertagih disajikan mulai Tahun 2013 setelah Pemerintah Kota Pariaman membuat Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman.

Investasi permanen yang diragukan tidak tertagih senilai Rp1.746.423.500,00 merupakan penyisihan atas dana bergulir berdasarkan *aging schedule*:



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Lancar, apabila tidak terjadi tunggakan, tidak dilakukan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih.
2. Diragukan, apabila sampai dengan waktu 1 tahun dilakukan penyisihan sebesar 25%.
3. Macet, apabila telah melampaui jangka waktu 1 sampai dengan 3 tahun, dilakukan penyisihan sebesar 50%.
4. Macet, apabila telah melampaui jangka waktu 3 sampai dengan 5 tahun, dilakukan penyisihan sebesar 75%.
5. Macet, apabila telah melampaui jangka waktu 5 sampai dengan 7 tahun, dilakukan penyisihan sebesar 100%.

Berdasarkan hasil *aging schedule* tersebut, maka diperoleh rincian dana bergulir yang tidak tertagih senilai Rp1.746.423.500,00 terdiri dari dana bergulir yang tidak tertagih untuk penguatan modal usaha UMKM dan untuk penguatan modal usaha koperasi, yaitu:

- Dana bergulir yang tidak tertagih untuk penguatan modal usaha UMKM sebesar Rp1.623.423.500,00-.
- Dana bergulir yang tidak tertagih untuk penguatan modal usaha koperasi sebesar Rp123.000.000,00-.

Dengan adanya Investasi Non Permanen yang Diragukan Tidak Tertagih maka saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp753.576.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

<i>Investasi Non Permanen</i>	<i>Rp2.500.000.000,00</i>
<i>Investasi Non Permanen yang diragukan tidak tertagih terdiri dari:</i>	
- <i>DPMDES</i>	<i>Rp1.623.423.500,00</i>
- <i>Diskoperindag</i>	<i>Rp123.000.000,00</i>
	<i>(Rp1.746.423.500,00)</i>
<i>Investasi Non Permanen Netto</i>	<i>Rp753.576.500,00</i>

Rincian perhitungan piutang dana bergulir dapat dilihat pada **Lampiran 8a dan 8b**.

2.c. Investasi Permanen	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp59.172.899.000,00	Rp56.672.899.000,00

Merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pariaman pada Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan yang menggambarkan saldo per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp59.172.899.000,00 dan Rp56.672.899.000,00. Penyertaan modal tersebut kepada 2 (dua) BUMD, yaitu:

1. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pariaman pada Bank Nagari sebesar Rp56.348.000.000,00 berupa saham seri A sejumlah 56.348 lembar yang terdiri atas:

Tabel 5.65 Rincian Penyertaan Modal pada Bank Nagari

No.	Tahun	Nominal (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5
1	2003-2006	1.000.000,00	7.100	7.100.000.000,00
2	2007-2009	1.000.000,00	698	1.000.000,00
		1.000.000,00	804	1.000.000,00
3	2010	1.000.000,00	742	1.000.000,00
4	2011	1.000.000,00	1.479	1.000.000,00
5	2012	1.000.000,00	3.184	1.000.000,00
6	2013	1.000.000,00	5.582	1.000.000,00
7	2014	1.000.000,00	5.111	1.000.000,00
8	2015	1.000.000,00	7.515	1.000.000,00
9	2017	1.000.000,00	11.183	1.000.000,00
10	2018	1.000.000,00	1.800	1.000.000,00
11	2020	1.000.000,00	8.650	1.000.000,00
12	2022	1.000.000,00	2.500	1.000.000,00
Jumlah			56.348	56.348.000.000,00

Kepemilikan saham per 31 Desember 2022 sebesar 3,14% dan pada tanggal 11 April 2023 telah diterima deviden atas penyertaan modal pada Bank Nnagari sebesar Rp10.042.663.440,00.

2. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pariaman pada PT Balairung Citra Jaya Sumbar sebesar Rp2.824.899.000,00.

Penyertaan Modal pertama kali dilakukan pada Tahun 2007 melalui Kantor Perwakilan Sumbar PT Balairung Citra Jaya Sumbar dibentuk dengan Akta Notaris Tentang Pendirian Nomor 15 Tanggal 10 Nopember 2009 yang berkedudukan di Jakarta. Pada Tahun 2011 PT Balairung Citra Jaya Sumbar menerbitkan saham atas penyertaan modal Pemerintah Kota Pariaman sebesar Rp1.000.000.000,00 yang terdiri dari Saham Seri A sebanyak 600 lembar dengan nominal @ Rp1.000.000,00 dan Saham Seri B sebanyak 400.000 lembar dengan nominal @ Rp1.000,00.

Tambahan modal disetor pada Tahun 2012 sebesar Rp1.824.899.000,00 dengan lembar Saham Seri A sebesar Rp1.094.939.400,00 dan Saham Seri B sebesar Rp729.959.600,00.

Core Business dari PT Balairung Citra Jaya Sumbar adalah jasa pengelolaan hotel. Persentase saham Pemerintah Kota Pariaman pada PT Balairung Citra Jaya Sumbar sebesar Rp1,72% dari nilai saham Rp2.824.899.000,00 dan sampai dengan tanggal pelaporan LKPD Kota Pariaman TA 2022 data bagi hasil deviden PT Balairung Citra Jaya Sumbar belum diterima oleh pemerintah daerah. (Rincian Investasi Permanen disajikan pada **Lampiran 9**).



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3. Aset Tetap	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp675.404.764.870,43	Rp710.881.392.117,49

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp675.404.764.870,43 dan Rp710.881.392.117,49. Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp35.476.627.247,06) atau 4,99%. Uraian Aset Tetap adalah sebagai berikut.

3.a. Tanah	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp102.283.269.029,25	Rp98.868.789.029,25

Nilai Tanah per 31 Desember 2022 sebesar **Rp102.283.269.029,25** terdiri dari:

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	98.868.789.029,25
Mutasi Tambah	
Belanja Modal (+)	2.727.000.000,00
Hibah Masuk (+)	687.480.000,00
Transfer Masuk Antar SKPD (+)	44.144.000,00
Total Mutasi Tambah	3.458.624.000,00
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar Antar SKPD (-)	(44.144.000,00)
Total Mutasi Kurang	(44.144.000,00)
Saldo Akhir	102.283.269.029,25

Penambahan dan pengurangan aset tanah diuraikan sebagai berikut.

1. Belanja Modal (+) Tanah sebesar Rp2.727.000.000,00 merupakan Belanja Modal pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan yaitu Belanja Pengadaan Tanah Rumah Potong Hewan (RPH);
2. Hibah Masuk (+) Tanah Hibah Rp687.480.000,00 dari Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari Tanah Plaza Pariaman Rp684.000.000,00 dan Tanah Desa Kampung Baru Rp3.480.000,00;
3. Transfer Keluar Antar SKPD (-) Tanah sebesar Rp44.144.000,00 merupakan mutasi aset tanah antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman yaitu pada Kelurahan Pasir Rp11.016.000,00, Kelurahan Jalan Baru Rp2.740.000,00, Kelurahan Jati Hilir Rp4.864.000,00, Kelurahan Jawi-Jawi Rp9.828.000,00, dan Kelurahan Taratak Rp15.696.000,00.

Tanah senilai **Rp102.283.269.029,25** merupakan tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Kota Pariaman yang pemanfaatannya atas tanah dimaksud digunakan untuk bangunan gedung, tempat pembuangan sampah, pasar produksi, jalan *by pass*, irigasi, jalan, dan jembatan.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dari seluruh tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Pariaman tersebut dapat diklasifikasikan menjadi:

1. 186 persil tanah bersertifikat dengan luas 712.092,00 m² senilai Rp60.973.090.080,00. Total fisik sertifikat adalah sebanyak 270 sertifikat;
2. 9 persil tanah masih dalam kondisi belum balik nama ke Pemerintah Kota Pariaman dengan luas 43.589,00 m² senilai Rp2.741.110.000,00, yaitu:
 - a) Tanah untuk Gedung Pariwisata Ampalu Pauh, hibah dari Ibu Ratna Juwita (Ex Tanah STIE-SB), luas 31.910 m² senilai Rp2.616.620.000,00;
 - b) SD 02 Karan Aur, luas 725 m² senilai Rp45.000.000,00;
 - c) Tanah Bangunan Sekolah SD 06 Punggung Lading (wakaf), luas 2.479 m² senilai Rp12.250.000,00;
 - d) Tanah Bangunan Sekolah SD 04 Kajai, luas 2.015 m² senilai Rp42.500.000,00;
 - e) Tanah Bangunan SD 10 Sungai Pasak, luas 1.515 m² senilai Rp14.440.000,00;
 - f) Tanah Bangunan SD 02 Marunggi, luas 645 m² senilai Rp12.900.000,00;
 - g) Tanah Bangunan SD 11 Cubadak Air Utara, luas 1.550 m² senilai Rp7.710.000,00;
 - h) Gedung Nasional (STIE-SB) Kelurahan Jawi-jawi I Kota Pariaman, luas 2.150 m² senilai Rp23.650.000,00;
 - i) Puskesmas Pembantu Talago Sariak, luas 600 m² senilai Rp4.290.000,00.
3. Belum bersertifikat sebanyak 328 bidang tanah dengan luas 1.445.949.80 m² senilai Rp54.149.809.450,65.

Rincian Tanah masing-masing SKPD disajikan pada **Lampiran 10**.

Selain itu, terdapat Aset Tetap Tanah sebanyak tiga persil dengan nilai perolehan:

1. Tanah TPI Muaro pinjam pakai dengan Polisi Air, nilai perolehan Rp18.450.000,00;
2. Tanah Departemen Agama pinjam pakai dengan nilai perolehan Rp18.630.000,00; dan
3. Tanah Pantai Gandoriah di belakang Hotel Nan Tongga yang disewakan kepada masyarakat dengan nilai perolehan Rp18.540.000,00.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5.66 Data Aset Tetap Tanah yang Dimanfaatkan Pihak Lain dan Tidak Dalam Penguasaan Pemerintahan Kota Pariaman

No.	Pejabat/Instansi Pemakai	Jenis BMD yang Dipinjamkan	Tanggal Pinjam Pakai	Jangka Waktu
1	2	3	4	5
1	Kepala Kepolisian Resor Pariaman	Tanah Ukuran 8x10 m ² untuk pos jaga kapal Satpolair Polres Pariaman	23 Mei 2020	5 thn
2	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman	Tanah Pemko seluas 1.863 m ² di Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur	1 Apr 2015	5 thn

Selain itu, juga terdapat Aset Tetap Tanah yang Disewakan kepada Pihak Lain sebanyak satu persil, yaitu Tanah ukuran 24 x 7,5 m² di Kawasan Wisata Gandorih untuk Warung Gandorih dengan Pejabat Pemakai a.n. Irwan Maryon, tanggal sewa 2 Juni 2017 selama 5 (lima) tahun.

3.b. Peralatan Mesin	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp243.975.455.388,37	Rp232.772.681.054,66

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar **Rp243.975.455.388,37** terdiri dari:

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	232.772.681.054,66
Mutasi Tambah	
Koreksi Awal (+)	13.365.001,00
Belanja Modal (+)	10.610.882.799,75
Hibah Masuk (+)	2.608.685.200,00
Salah Rekening (+)	549.779.450,00
Kapitalisasi Barang dan Jasa (+)	52.452.800,00
Transfer Masuk Antar SKPD (+)	7.444.739.378,00
Koreksi BPK (+)	192.900.000,00
Total Mutasi Tambah	21.472.804.627,75
Mutasi Kurang	
Koreksi Awal (-)	(430.000,00)
Transfer Keluar Antar SKPD (-)	(7.444.739.378,00)
Tidak Dikapitalisasi (-)	(1.146.156.390,00)
Salah Rekening (-)	(115.190.930,00)
Mutasi ke Aset Lainnya (-)	(1.458.092.502,04)
Penghapusan (-)	(105.421.095,00)
Total Mutasi Kurang	(10.270.030.295,04)
Saldo Akhir	243.975.455.388,37

Rincian Peralatan dan Mesin disajikan pada **Lampiran 11**.

Nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp243.975.455.388,37 dapat dikelompokkan sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Alat besar	10.146.079.479,00
Alat angkutan	66.353.176.900,95
Alat bengkel dan alat ukur	4.223.345.170,00
Alat pertanian	4.725.283.521,20
Alat kantor dan rumah tangga	57.222.602.785,40
Alat studio, komunikasi, dan pemancar	7.093.625.628,33
Alat kedokteran dan kesehatan	32.350.873.771,00
Alat laboratorium	27.389.649.872,49
Alat persenjataan	847.054.870,00
Komputer	29.466.272.748,00
Alat produksi, pengolahan, dan pemurnian	16.250.000,00
Alat keselamatan kerja	1.769.192.178,00
Alat peraga	91.200.000,00
Peralatan proses/produksi	24.000.000,00
Rambu-rambu	2.049.056.264,00
Peralatan olah raga	207.792.200,00
Jumlah	243.975.455.388,37

Penambahan dan pengurangan Aset Peralatan dan Mesin diuraikan sebagai berikut.

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.610.882.799,75 berdasarkan LRA Tahun 2022;
2. Koreksi saldo awal (+) sebesar Rp13.365.000,00 adalah koreksi karena barang rusak berat Tahun 2021 pada 2022 berubah jadi kondisi baik pada Dinas Kesehatan;
3. Koreksi saldo awal (-) sebesar Rp430.000,00 adalah koreksi karena 2 barang buah ekstrakomtabel harga @ Rp215.000,00 yang seharusnya tidak masuk Neraca pada Tahun 2021;
4. Hibah Masuk (+) Bantuan dari Pihak Lain sebesar Rp2.608.685.200,00 dengan rincian:

Tabel 5.67 Data Mutasi (+) Hibah dari Pihak Ketiga

No.	SKPD	Jenis Barang	Bantuan/Hibah(belum tercatat)/DANA BTT (+)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Puskesmas Kurai Taji	Lemari pendingan Vaksin	23.595.000,00	Hibah dari Kementerian Kesehatan RI
2	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Mobil Pemadam Kebakaran	2.435.090.200,00	Hibah dari Pemprov DKI Jakarta
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Trailer Tangki air	150.000.000,00	Hibah dari BNPB RI
Jumlah			2.608.685.200,00	

5. Reklasifikasi salah rekening (+) sebesar Rp549.779.450,00 merupakan pindahan dari Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Hal ini terjadi akibat kesalahan penganggaran maupun kesalahan dalam penatausahaan, rincian lebih lanjut sebagai berikut.

Tabel 5.68 Data Mutasi (+) Reklasifikasi Salah Rekening

No.	SKPD	Jenis Barang	Nilai (Rp) (+)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan	Peralatan Kantor	45.041.950,00	Reklas dari ATL
2	UPT SD Se Kecamatan Pariaman Utara	Peralatan Kantor	24.850.000,00	Reklas dari ATL
3	UPT SD Se Kecamatan Pariaman Tengah	Peralatan Kantor	47.023.500,00	Reklas dari ATL
4	UPT SD Se Kecamatan Pariaman Selatan	Peralatan Kantor	6.400.000,00	Reklas dari ATL
5	UPT SD Se Kecamatan Pariaman Timur	Peralatan Kantor	2.464.000,00	Reklas dari ATL
6	Puskesmas Marunggi	Genset	2.500.000,00	Reklas dari JIJ
7	RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman	Mesin RO	11.500.000,00	Reklas dari Bangunan
Jumlah			549.779.450,00	

6. Kapitalisasi dari belanja barang jasa sebesar Rp52.452.800,00 merupakan belanja yang direalisasikan pada belanja barang dan jasa, namun memenuhi kriteria aset tetap pada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.69 Data Mutasi (+) Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa

No.	SKPD	Jenis Barang	Nilai (Rp) (+)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	SMP N 7 Pariaman	Peralatan kantor	40.952.800,00	Peralatan mesin dana BOS
2	Puskesmas Naras	Meja Panjang	5.000.000,00	Peralatan mesin dana JKN
3	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Kursi tunggu	6.500.000,00	Peralatan mesin
Jumlah			52.452.800,00	



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7. Transfer masuk antar SKPD sebesar Rp7.444.739.378,00 merupakan mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin antar SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman, rincian lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.70 Data Mutasi (+) Antar SKPD

No.	SKPD	Jenis Barang	Nilai (Rp) (+)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	Peralatan dan mesin	495.227.360,00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
2	UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH	Peralatan dan mesin	378.916.230,00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
3	UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN	Peralatan dan mesin	280.319.760,00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
4	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR	Peralatan dan mesin	325.173.600,00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
5	TK 01 KEC. PARIAMAN TIMUR	Peralatan dan mesin	43.887.000,00	mutasi bm peralatan mesin dari dikpora
6	TK 01 KEC. PARIAMAN UTARA	Peralatan dan mesin	31.413.000,00	mutasi bm peralatan mesin dari dikpora
7	SMPN 4 PARIAMAN	Peralatan dan mesin	38.631.260,00	mutasi Bm Peralatan mesin dari dikpora
8	SMPN 5 PARIAMAN	Peralatan dan mesin	35.528.500,00	mutasi Bm Peralatan mesin dari dikpora
9	SMPN 6 PARIAMAN	Peralatan dan mesin	51.800.000,00	mutasi Bm Peralatan mesin dari dikpora
10	SMPN 7 PARIAMAN	Peralatan dan mesin	28.934.370,00	mutasi Bm Peralatan mesin dari dikpora
11	SMPN 8 PARIAMAN	Peralatan dan mesin	48.720.120,00	mutasi Bm Peralatan mesin dari dikpora
12	PUSKESMAS NARAS	Peralatan dan mesin	64.250.909,00	mutasi BM Dinkes Rp. 62.490.909+ Mutasi HT dari Dinkes Rp. 1.760.000
13	PUSKESMAS KAMPUNG BARU PADUSUNAN	Peralatan dan mesin	69.804.548,00	mutasi BM dinkes Rp. 54.679546 + mutasi motor Suzuki SMES dari Puskesmas air santok Rp. 13365002+ Mutasi HT Rp. 1.760.000 dari Dinkes
14	PUSKESMAS PARIAMAN	Peralatan dan mesin	79.873.636,00	mutasi BM dari dinkes Rp.78.113.636+1.760.000 HT dari dinkes
15	PUSKESMAS KURAI TAJI	Peralatan dan mesin	383.159.564,00	mutasi Bm dinkes Rp. 368.034.564+ mutasi motor smesh BA 6160 W Rp. 13.365.000+ HT dinkes Rp. 1.760.000
16	PUSKESMAS MARUNGGI	Peralatan dan mesin	575.385.566,00	mutasi bm dinkes Rp. 573625566+ HT dari dinke Rp. 1.760.000
17	PUSKESMAS AIR SANTOK	Peralatan dan mesin	56.439.550,00	bm dinkes rp. 54.679.550+ HT dari dinkes Rp. 1.760.000
18	PUSKESMAS SIKAPAK BARAT	Peralatan dan mesin	731.522.716,00	mutasi Bm dinkes Rp.580.262.716+ mutasi dinkes mobil BA 9963 W Rp. 149.500.000+ HT dari dinke Rp. 1.760.000
19	RSUD dr.SADIKIN	Peralatan dan mesin	78.828.853,00	mutasi ke dari pusk padusunan sterilisator/sani rp.54.442.200+instrument trolley rp.2.900.653+HT Rp.1.760.000+lemari penyimpanan Rp. 4.796.000+ meja rapat Rp. 4.785.000+meja rapat Rp. 2.400.000+ 6.682.500 kursi rapat+ Head lamb dari dinkes Rp. 1.062.500.
20	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Peralatan dan mesin	15.510.000,00	mutasi tambah dari bpkpd 1 bh motor Rp. 15.510.000



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Jenis Barang	Nilai (Rp) (+)	Keterangan
1	2	3	4	5
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN LINGKUNGAN HIDUP	Peralatan dan mesin	303.370.000,00	mutasi dari pariaman tengah 2 buah motor + BA 1047 W dari sekda umum
22	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN	Peralatan dan mesin	517.639.140,00	mutasi kendaraan operasional isuzu dari kominfo Rp. 517.639.140
23	KANTOR KESBANGPOL	Peralatan dan mesin	207.900.000,00	pindah dari umum BA 19 WRp.207.900.000
24	DINAS SOSIAL	Peralatan dan mesin	8.000.000,00	mutasi dari DPMTSP running teks 8.000.000
25	UPT. PENGELOLA PASAR PARIAMAN	Peralatan dan mesin	14.100.000,00	mutasi BM dari BPKPD printer EDS 3 buah
26	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Peralatan dan mesin	24.984.500,00	mutasi sofa dari pariwisata Rp. 7.474.500 + mutasi sepeda motor dari kec. parteng Rp.17.510.000
27	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Peralatan dan mesin	112.840.000,00	mutasi dari Kec. pariaman tengah 4 buh motor yamaha soul rp. 70.040.000 + dari kp. jawa II Rp. 24.000.000+ 1880000 mutasi BM dari BPKPD (Printer)
28	UPT. BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN KOTA PARIAMAN	Peralatan dan mesin	387.218.625,00	mutasi sepeda motor dari dinas pertanian rp.347.706.625+ lemari kayu dan TV rp. 39512000
29	UPT. PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN	Peralatan dan mesin	37.968.650,00	mutasi dari dinas pertanian motor Honda new mega pro cw 2 buah Rp. 37.968.650
30	UPT. BALAI BENIH IKAN	Peralatan dan mesin	51.573.400,00	
31	BAGIAN UMUM & PROTOKOLER	Peralatan dan mesin	975.040.000,00	mobil BA 44 dari kebangpol Rp.187.000.000+ mobil BA 10 dan BA 9 dari DPRD
32	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Peralatan dan mesin	313.197.625,00	mutasi dari DPRD motor vega R rp.9.359.000, kp jawa 1 Rp.12.500.00 + dari Bpkpd rp. 16.148.625 + dari Rp.17.510.000 +mutasi mobil BA 25 dari perkim LH RP.257.680.000
33	KELURAHAN PASIR	Peralatan dan mesin	38.448.864,00	mutasi dari Kec. Pariaman tengah
34	KELURAHAN KAMPUNG PONDOK	Peralatan dan mesin	38.448.864,00	mutasi dari Kec. Pariaman tengah
35	KELURAHAN JAWI-JAWI 1	Peralatan dan mesin	40.539.714,00	mutasi dari Kec. Pariaman tengah
36	KELURAHAN PONDOK 2	Peralatan dan mesin	38.448.864,00	mutasi dari Kec. Pariaman tengah
37	KELURAHAN KAMPUNG PERAK	Peralatan dan mesin	40.539.714,00	mutasi dari Kec. Pariaman tengah
38	KELURAHAN JALAN BARU	Peralatan dan mesin	40.539.714,00	mutasi dari Kec. Pariaman tengah
39	KELURAHAN LOHONG	Peralatan dan mesin	40.539.714,00	mutasi dari Kec. Pariaman tengah
40	KELURAHAN JALAN KERETA API	Peralatan dan mesin	38.448.864,00	mutasi dari Kec. Pariaman tengah
41	KELURAHAN ALAI GELOMBANG	Peralatan dan mesin	38.448.864,00	mutasi dari Kec. Pariaman tengah



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Jenis Barang	Nilai (Rp) (+)	Keterangan
1	2	3	4	5
42	KELURAHAN KP.JAWA 1	Peralatan dan mesin	40.539.714,00	mutasi dari Kec. Pariaman tengah
43	KELURAHAN JATI HILIR	Peralatan dan mesin	40.539.714,00	mutasi dari Kec. Pariaman tengah
44	KELURAHAN JAWI-JAWI 2	Peralatan dan mesin	38.448.864,00	mutasi dari Kec. Pariaman tengah
45	KELURAHAN KP JAWA 2	Peralatan dan mesin	40.539.714,00	mutasi dari Kec. Pariaman tengah
46	KELURAHAN TARATAK	Peralatan dan mesin	40.539.714,00	mutasi dari Kec. Pariaman tengah
47	INSPEKTORAT	Peralatan dan mesin	17.510.000,00	mutasi dari pariaman tengah Rp. 17.510.000
48	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Peralatan dan mesin	52.530.000,00	mutasi dari parteng 2 bh kendaraan Rp. 35.020.000+ mutasi dari parteng ke samsat BA 3186 W
49	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	Peralatan dan mesin	52.530.000,00	mutasi dari parteng 3 buah sepeda motor
Jumlah			7.444.739.378,00	

8. Koreksi BPK (+) sebesar Rp192.900.000,00 atas Koreksi Mobil Trado Rp192.900.000 pada Dinas Perhubungan Tahun 2021;
9. Mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp7.444.739.378,00 merupakan mutasi kurang aset tetap Peralatan dan Mesin antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, sesuai rincian mutasi antar SKPD;
10. Mutasi tidak dikapitalisasi sebesar Rp1.146.156.390,00 merupakan belanja yang direalisasikan pada belanja modal peralatan dan mesin namun tidak memenuhi kriteria aset tetap pada SKPD/Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.71 Data Mutasi (-) Tidak Dikapitalisasi

No.	SKPD	Jenis Barang	Nilai (Rp) (-)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Barang habis pakai	176.363.750,00	Belanja Barang Habis pakai dan bahan percontohan
2	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	Peralatan olah raga/barang habis pakai	97.881.600,00	Belanja Barang habis pakai
3	UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH	Peralatan olah raga/barang habis pakai	127.185.750,00	Belanja Barang habis pakai
4	UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN	PPeralatan olah raga/barang habis paka	69.948.500,00	Belanja Barang habis pakai
5	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR	Peralatan olah raga/barang habis paka	81.629.690,00	Belanja Barang habis pakai
6	SMPN 4 PARIAMAN	Pemeliharaan, peralatan mesin harga <300.000	57.862.090,00	pintu kaca Rp. 2.600.000+alatpratek kesenian komping,pupuik,tengkelek rp. 1.128.000+530.000 alat peraga kesenian +tempat sampah Rp. 7.500.000+ kursi dan mesja siswa Rp. 15.360.000+ tdk dikapitalisasi dinas Rp. 29.144.090



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Jenis Barang	Nilai (Rp) (-)	Keterangan
1	2	3	4	5
7	SMPN 5 PARIAMAN	papan data spanduk	2.736.200,00	Papan data
8	SMPN 6 PARIAMAN	Kursi siswa dan teralis	19.150.000,00	Kursi siswa Rp. 13.750.000 dan teralis Rp.5.400.00
9	SMPN 8 PARIAMAN	pemeliharaan , peralatan mesin harga >300.000	60.640.945,00	pemeliharaan , peralatan mesin harga >300.000
10	PUSKESMAS NARAS	pakaian APD dan sekor aula	91.218.750,00	58.718.750 barang habis pakai APD +30.000.000 Dekor aula+2500.000 bhs
11	PUSKESMAS KAMPUNG BARU PADUSUNAN	Barang habi pakai	41.500.000,00	barang habis pakai Rp. 41.500.000
12	PUSKESMAS PARIAMAN	barang habis pakai	4.925.000,00	barang habis pakai
13	PUSKESMAS KURAI TAJI	Barang habis pakai	3.380.390,00	BHP
14	PUSKESMAS MARUNGGI	alat2 kesehatan kerja , alat2 pelindung dan barang habis pakai .	22.012.376,00	barang habis pakai Rp. 2.850.000+masker Rp.9.150.000+welpeper Rp.7.512.376+plastik limbah Rp. 2.500.000
15	PUSKESMAS AIR SANTOK	alat kesehatan barang habis pakai	33.963.776,00	alat kesehatan Barang habis pakai Rp. 33.963.776
16	PUSKESMAS SIKAPAK BARAT	alat2 kesehatan kerja , alat2 pelindung dan barang habis pakai .	700.000,00	thermogon Rp.200.000 dan korentang Rp.500.000
17	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	pemeliharaan dan peralatan kebersihan	2.250.000,00	2 buah peralatan Komputer(hardis)Rp. 1.800.000+peralatan Kebersihan 450.000.
18	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	alat pelindung diri pakaian kebersihan	31.350.000,00	BM Alat Pelindung Diri (Alat Operasional Kebersihan)
19	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN	alat labor barang habis pakai	111.353.573,00	alat2 labor barang habis pakai Rp. 64.425.573+ dekorasi mobil Rp.46928000 dekorasi mobil
20	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	alat peraga dekorasi ruangan, papan nama	10.700.000,00	alat peraga dekorasi ruangan+ papan nama ruangan
21	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	alat rumah tangga lainnya	8.800.000,00	perlengkapan ruang baca Rp. 3.200.000+wifi Rp. 1.600.000 + 4.000.000
22	DINAS PERHUBUNGAN	Marka jalan,jas hujan dan pakaian lapangan	64.009.000,00	MARKA JLN Rp.49.509.000+jas hujan 5 bh Rp. 1.750.000, jas hujan 15 bh 7.500.000 , pakaian lapangan 15 bh rp.5250.000



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Jenis Barang	Nilai (Rp) (-)	Keterangan
1	2	3	4	5
23	DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN	Barang habis pakai	5.910.000,00	910.000 pembelian BHP hanssanitizer,masker, 5.000.000 pembelian pal batas tanah 50 bh
24	BAGIAN UMUM & PROTOKOLER	bahan habis pakai	600.000,00	souvenir 2 bh 600.000
25	SEKRETARIAT DPRD	Karpet mobil	1.750.000,00	karpet mobil Rp.1.750.000
26	KELURAHAN JALAN BARU	Barang habis pakai	1.940.000,00	sarung tangan 25 kotak Rp.1.800.000, tabung gas 140.000
27	KELURAHAN ALAI GELOMBANG	tensi meter, timbangan	4.800.000,00	tensi meter 2 bh 1.800.000,timbangan 2 bh 500.000,mos 4 bh Rp.700.000, matel hujan 6 bh 1.800.000
28	INSPEKTORAT	Barang habis pakai	395.000,00	pembelian mouse komputer
29	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	barang habis pakai	700.000,00	plastik sampah besar 20 pak rp.700.000
30	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Flang parkir	10.500.000,00	plang farkir 3 bh rp.10.500.000
Jumlah			1.146.156.390,00	

11.Reklasifikasi salah rekening (-) sebesar Rp115.190.930,00 merupakan pindahan dari aset tetap peralatan mesin ke aset tetap selain peralatan dan mesin pada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Hal ini terjadi akibat kesalahan penganggaran maupun kesalahan dalam penatausahaan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.72 Mutasi (-) Salah Rekening

No.	SKPD	Jenis Barang	Nilai (Rp) (-)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	UPT SD se Kecamatan Pariaman Tengah	Buku	9.129.400,00	Reklas Ke ATL
2	UPT SD se Kecamatan Pariaman Timur	Buku	10.392.000,00	Reklas Ke ATL
3	SMPN 3 Pariaman	Buku	38.553.400,00	Reklas Ke ATL
4	SMPN 5 Pariaman	Buku	45.160.000,00	Reklas Ke ATL
5	SMPN 8 Pariaman	Buku	11.956.130,00	Reklas Ke ATL
Jumlah			115.190.930,00	

12.Mutasi ke Aset Lain-Lain (-) sebesar Rp1.458.092.502,04 merupakan aset tetap peralatan dan mesin yang kondisi rusak berat dan merupakan hasil Inventarisasi secara menyeluruh ke SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.73 Mutasi (-) ke Aset Lain-Lain

No.	SKPD	Nilai (Rp) (-)	Keterangan
1	2	3	4
1	UPT Laboratorium Lingkungan	96.005.512,00	Rusak Berat
2	Dinas Perhubungan	177.898.000,32	Rusak Berat
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	107.331.150,00	Rusak Berat
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	754.917.840,00	Rusak Berat
5	Sekretariat DPRD	321.939.999,72	Rusak Berat
Jumlah		1.458.092.502,04	

13. Penghapusan sebesar Rp105.421.095,00 merupakan aset tetap peralatan dan mesin yang dihapus bukukan disebabkan kondisi aset tetap yang rusak berat, hilang, dan telah diusulkan oleh SKPD/Unit kerja pengguna untuk dihapus bukukan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.74 Mutasi (-) penghapusan

No.	SKPD	Penghapusan (Rp) (-)	Keterangan
1	2	3	4
1	SMPN 9 Pariaman	34.559.695,00	Nomor 353/900/2022
2	Puskesmas Air Santok	36.681.400,00	Nomor 354/900/2022
3	Dinas Perhubungan	34.180.000,00	Nomor 353/900/2022
Jumlah		105.421.095,00	

Adapun daftar Aset Peralatan Mesin berupa Kendaraan Dinas yang dimanfaatkan pihak lain dan tidak dalam penguasaan Pemerintah Kota Pariaman, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.75 Data Aset Peralatan dan Mesin Berupa Kendaraan Dinas yang Dimanfaatkan Pihak Lain dan Tidak dalam Penguasaan Pemerintah Kota Pariaman

No.	Nomor Peminjaman	Nama Peminjam Barang	Jabatan	Jenis BMD yang Dipinjam	Tanggal Peminjaman Barang	Jangka Waktu
1	2	3	4	5	6	7
1	032/060/Bang-Aset/ 2018	Drs. H. Sidi Mukhlis Rahman, MM, Dt. Rajo Basa	Ketua LKAAM Kota Pariaman	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Toyota New Avanza 1.5 G dengan Nopol BA 41 W	14 Mei 2018	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali
2	900/02/BPKPD-2020	Andry Kurniawan, S.Ik, M.Hum	Kepala Kepolisian Resor Pariaman	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Suzuki Grand Vitara 2.4 AT dengan Nopol BA 1542	11 Maret 2020	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali
3	01/HUK-PJJ/2019	Dra. Deni Gustiawati	Kepala UPT Pelayanan Pendapatan Provinsi	Kendaraan Minibus Innova dengan Nopol : BA 11 W	19 Februari 2019	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Nomor Peminjaman	Nama Peminjam Barang	Jabatan	Jenis BMD yang Dipinjam	Tanggal Peminjaman Barang	Jangka Waktu
1	2	3	4	5	6	7
			Sumatera Barat			tentang pengelolaan Barang BMD
4	900/03/bpkpd-2019	Efrianto, SH, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Kendaraan Minibus Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BA 1018 W	14 November 2019	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
5	900/04/BPKPD-2019	Andry Kurniawan, S.iK, M.Hum	Kepala Kepolisian Resor Pariaman	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Toyota New Avanza G dengan Nomor Polisi BA 1007 WD	28-Nov-19	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
6	900/201/DPPKA-2016	Letkol Inf.Persada Alam	Kepala KODIM 0308	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) SUZUKI JEEP Grand Vitara 24 AT 2015 dengan Nopol BA 1550 W	29 Januari 2016	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
7	900/276/DPPKA-2016	Riko Junaldy, S.I.K, M.M	Kepala Kepolisian Resor Pariaman	Kendaraan Dinas Roda 4 (EMPAT) toyota Kijang KF 80 Standar Tahun 2004 dengan Nopol BA 1928 WP	12 Februari 2016	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
8	900/01/BPKPD-2020	A. Bondan, SH, MH	Ketua Pengadilan Negeri Pariaman	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Toyota Innova V M/T dengan plat Nomor BA 5 W	27 Februari 2020	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
9	900//BPKPD-2020	Azman Tanjung, SH	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Kendaraan Minibus Toyota Avanza G dengan Nomor Polisi BA 1502 W	26 Oktober 2020	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
10	03/VII/umum/2022	Azman Tanjung, SH	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Kendaraan Jeep Toyota Fortuner BA 1641 XX	12 Juli 2022	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
11	01/01/BAST/umum/2022	Zalman Zaunit	Ketua BAZNAS	Suzuki APV 2009 BA 1903 W	19 Januari 2022	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Nomor Peminjaman	Nama Peminjam Barang	Jabatan	Jenis BMD yang Dipinjam	Tanggal Peminjaman Barang	Jangka Waktu
1	2	3	4	5	6	7
						tentang pengelolaan Barang BMD
12	900/01/BPKPD/2022	Nina Nadjmir, SE	Kepala UPT Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat	Yamaha Mio Soul BA 3186 W	26 April 2022	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
13	900/03/BPKPD-2020	Deny Rendra Laksamana, M.Psi	Kepala Kepolisian Resor Pariaman	Tanah seluas 80 M ² (8 X 10 M ²) untuk pembangunan pos penjagaan kapal Satpol Air Polres Pariaman	23 Mei 2020	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD

3.c. Gedung dan Bangunan

Tahun 2022
Rp537.907.442.795,72

Tahun 2021
Rp525.690.568.142,72

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp537.907.442.795,72** (jumlah ini tidak termasuk nilai gedung yang belum selesai dikerjakan Tahun 2022) terdiri dari:

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	525.690.568.142,72
Mutasi Tambah	
Koreksi Awal (+)	19.450.000,00
Belanja Modal (+)	9.410.579.598,00
Hibah Masuk (+)	7.428.725.000,00
Transfer Masuk Antar SKPD (+)	11.567.980.886,98
Koreksi BPK (+)	9.980.000,00
Total Mutasi Tambah	28.436.715.484,98
Mutasi Kurang	
Koreksi Awal (-)	(19.450.000,00)
Transfer Keluar Antar SKPD (-)	(11.567.980.886,98)
Tidak Dikapitalisasi (-)	(1.736.876.400,00)
Salah Rekening (-)	(11.500.000,00)
Mutasi ke Aset Lainnya (-)	(2.560.267.000,00)
KDP (-)	(323.766.545,00)
Total Mutasi Kurang	(16.219.840.831,98)
Saldo Akhir	537.907.442.795,72

Rincian disajikan pada **Lampiran 12**.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penambahan dan pengurangan Aset Gedung dan Bangunan diuraikan sebagai berikut.

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.410.579.598,00 berdasarkan LRA Tahun 2022;
2. Koreksi (+) saldo awal sebesar Rp19.450.00,00 merupakan koreksi karena penambahan Penilaian Perencanaan Pagar SMPN 4 Pariaman terjadi kesalahan catat pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
3. Koreksi BPK (+) Koreksi KDP yang telah selesai sebesar Rp9.980.000,00 pada Dinas Perindagkop UKM pada Tahun 2021;
4. Koreksi (-) saldo awal Rp19.450.000,00 merupakan koreksi karena kesalahan pencatatan nilai Perencanaan Pagar SMP 4 Pariaman pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
5. Hibah masuk (+) Bantuan dari Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp7.428.725.000,00 terdiri dari Hibah berupa bangunan Plaza Pariaman di Dinas Perindagkop dan UKM sebesar Rp7.384.075.000,00 dan Hibah Rumah Dinas dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di BPKPD sebesar Rp44.650.000,00;
6. Mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp11.567.980.886,96 merupakan mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.76 Mutasi (+) antar SKPD

No.	SKPD	Jenis Barang	Nilai (Rp) (+)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Gedung dan Bangunan	746.552.150,00	Rehab Gor Rawang (397883200+rehab gor rajo bujang (199.145.000)+ rehab lapangan sepatu roda (149523950)
2	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	Gedung dan Bangunan	690.644.639,00	Mutasi BM dinas pendidikan
3	UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH	Gedung dan Bangunan	494.100.000,00	Mutasi BM dinas pendidikan
4	UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN	Gedung dan Bangunan	310.400.000,00	Mutasi BM dinas pendidikan
5	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR	Gedung dan Bangunan	669.300.485,00	Mutasi BM dinas pendidikan
6	TK KEC. TIMUR	Gedung dan Bangunan	169.700.000,00	Mutasi BM dinas pendidikan
7	SMPN 1 PARIAMAN	Gedung dan Bangunan	179.500.000,00	Mutasi BM dinas pendidikan
8	SMPN 5 PARIAMAN	Gedung dan Bangunan	643.886.899,00	Mutasi BM dinas pendidikan
9	SMPN 7 PARIAMAN	Gedung dan Bangunan	185.600.000,00	Mutasi BM dinas pendidikan
10	SMPN 8 PARIAMAN	Gedung dan Bangunan	234.126.280,00	Mutasi BM dinas pendidikan
11	SATPOL PP dan PEMADAM KEBAKARAN	Gedung dan Bangunan	1.528.609.898,12	mutasi bangunan los daging dan los ikan (pasar jati) Rp. 863.540.903 , dan kios buah pasar jati Rp. 665.069.000 dari Dinas Koperindag
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	Gedung dan Bangunan	239.739.700,00	mutasi pagar GFK RP. 140.974.900+ mutasi grase mobil 98.764.800 dari dinkes



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

13	UPT. PARKIR	Gedung dan Bangunan	498.392.000,00	Parkir Pantar Naras dan Manggung (149.500.000)+Parkir Kawasan Talao Pauh (149.250.000)+ Parkir Pantai Karan Aur (199642000)
14	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Gedung dan Bangunan	958.763.500,00	puja sera pantai pauh (199.717.000)+ penataan kawasan mtq pantai kata (399.045.500)+rehab jembatan wisata pantal PAUH (360.001.000)
15	BAGIAN UMUM & PROTOKOLER	Gedung dan Bangunan	199.492.000,00	Pek. Paving Block Rumah Dinas WaWaKO
16	KECAMATAN PARIAMAN UTARA	gedung dan bangunan	441.581.335,86	Mutasi dari PU
17	KELURAHAN PASIR	Gedung dan Bangunan	69.958.000,00	Mutasi dari kec. pariaman tengah
18	KELURAHAN KAMPUNG PONDOK	Gedung dan Bangunan	394.525.000,00	mutasi dari kec. parteng rp. 394525000
19	KELURAHAN PONDOK 2	Gedung dan Bangunan	17.492.500,00	Mutasi dari kec. pariaman tengah
20	KELURAHAN KAMPUNG PERAK	Gedung dan Bangunan	19.990.000,00	Mutasi dari kec. pariaman tengah
21	KELURAHAN JALAN BARU	Gedung dan Bangunan	680.530.000,00	Mutasi dari kec. pariaman tengah
22	KELURAHAN LOHONG	Gedung dan Bangunan	34.985.000,00	Mutasi dari kec. pariaman tengah
23	KELURAHAN JALAN KERETA API	Gedung dan Bangunan	778.952.000,00	Mutasi dari kec. pariaman tengah
24	KELURAHAN ALAI GELOMBANG	Gedung dan Bangunan	790.639.000,00	Mutasi dari kec. pariaman tengah
25	KELURAHAN JATI HILIR	Gedung dan Bangunan	88.315.500,00	Mutasi dari kec. pariaman tengah
26	KELURAHAN JAWI-JAWI 2	Gedung dan Bangunan	432.230.000,00	Mutasi dari kec. pariaman tengah
27	KELURAHAN KP JAWA 2	Gedung dan Bangunan	69.975.000,00	Mutasi dari kec. pariaman tengah
Jumlah			11.567.980.886,98	

7. Mutasi keluar antar SKPD (-) sebesar Rp11.567.980.886,98 merupakan mutasi kurang aset tetap gedung dan bangunan antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, sesuai rincian mutasi antar SKPD;
8. Mutasi (-) tidak dikapitalisasi sebesar Rp1.736.876.400,00 merupakan belanja yang direalisasikan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan namun tidak memenuhi kriteria aset tetap pada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.77 Mutasi (-) Tidak Dikapitalisasi

No.	SKPD	Jenis Barang	Nilai (Rp) (-)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	tidak dikapitalisasi pemeliharaan bangunan	423.800.000,00	bantuan pemeliharaan pada sekolah SD dan SMP IT
2	PUSKESMAS MARUNGGI	pemeliharaan gedung	5.000.000,00	merek tugu puskesmas rp.5.000.000
3	RSUD dr. SADIKIN	pemeliharaan gedung	86.906.900,00	pematangan tanah rp. 49.800.000 + alat Osmosis



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Jenis Barang	Nilai (Rp) (-)	Keterangan
1	2	3	4	5
4	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	pemeliharaaa gedung	827.359.500,00	Pemeliharaaa gedung
5	BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	tanah timbunan	194.310.000,00	pembelian tanah timbunan tanah bypass
6	SEKRETARIAT DPRD	pemeliharaan bangunan	199.500.000,00	pengecatan kantor DPRD rp. 199.500.000
Jumlah			1.736.876.400,00	

9. Mutasi (-) salah rekening sebesar Rp11.500.000,00 merupakan pindahan dari aset tetap gedung dan bangunan ke aset tetap selain gedung dan bangunan pada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Hal ini terjadi akibat kesalahan penganggaran maupun kesalahan dalam penatausahaan pada RSUD dr. Sadikin;

10. Mutasi ke aset lainya (-) sebesar Rp2.560.267.000,00 merupakan aset gedung bangunan dalam kondisi rusak berat dan merupakan hasil Inventarisasi secara menyeluruh ke SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.78 Mutasi (-) Ke Aset Lainnya

No.	SKPD	Jenis Barang	Nilai (Rp) (-)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dinas Perindagkop dan UKM	Bangunan Pujasera	2.436.987.000,00	RB bangunan pujasera Rp2.436.987.000
2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Gazebo Pulau Angso Duo	123.280.000,00	Gazebo Pulau Angso Duo
Jumlah			2.560.267.000,00	

11. Mutasi Pindah ke KDP sebesar Rp323.766.545,00 merupakan belanja modal TA 2022 namun sampai dengan 31 Desember 2022 aset tersebut belum selesai dikerjakan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.79 Mutasi (-) Pindah ke KDP

No.	SKPD	Nilai (Rp) (-)	Keterangan
1	2	3	4
1	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	196.104.145,00	Perencanaan gedung Rehab STIE SB Rp.79.125.240, perenc rehap kolam renang gor Rp. 38.984.000, perenc sarana pendukung pariwisata Rp. 77.994.905
2	Dinas Perindagkop dan UKM	79.760.000,00	KDP perencanaan pasar karan aur Rp.79.760.000
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	47.902.400,00	KDP Perencanaan DTWU 80 % (daya tarik wisata unggulan) CV BIMIGIDE CONSULTING ENGINEERS berlokasi di pulau angso duo Pariaman
Jumlah		323.766.545,00	



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3.d. Jalan Irigasi dan Jaringan	Tahun 2022 Rp877.096.003.320,26	Tahun 2021 Rp834.738.817.316,89
--	--	--

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp877.096.003.320,26** terdiri dari:

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	834.738.817.316,89
Mutasi Tambah	
Belanja Modal (+)	36.971.655.692,82
KDP (+)	8.355.693.001,72
Variabel Pendukung (+)	45.792.000,00
Total Mutasi Tambah	45.373.140.694,54
Mutasi Kurang	
Tidak Dikapitalisasi (-)	(546.723.450,00)
Salah Rekening (-)	(2.500.000,00)
KDP (-)	(2.466.731.241,17)
Total Mutasi Kurang	(3.015.954.691,17)
Saldo Akhir	877.096.003.320,26

Rincian disajikan pada **Lampiran 13**.

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan diuraikan sebagai berikut.

1. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.36,971,655,692.82 sesuai LRA Tahun 2022.
2. KDP (+) sebesar Rp8,355,693,001.72 merupakan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan yang proses pengerjaannya telah selesai sampai 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.80 Mutasi (+) KDP SKPD

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	4.716.938.497,72	Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Talang Kuning (DAK) (206 HA) Oleh PT.AMAR PERMATA INDONESIA TM II 98 %
2	UPT. PENGELOLA AIR BERSIH	3.638.754.504,00	KDP siap SPAM Koto marapak Rp. 836.528.104 + SPAM cubadak mentawai Rp. 2.802.226.400
Jumlah		8.355.693.001,72	

3. Mutasi (+) Aset Variabel Pendukung sebesar Rp45,792,000.00 merupakan penambahan dari biaya perolehan aset tetap selain dari belanja modal yang belum dikapitalisasi pada aset bersangkutan pada Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Lingkungan Hidup.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4. Mutasi tidak dikapitalisasi sebesar Rp546.723.450,00 merupakan belanja yang direalisasikan pada belanja modal Jalan Jaringan dan Irigasi namun tidak memenuhi kriteria aset tetap pada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.81 Mutasi (-) Tidak Dikapitalisasi JIJ

No.	SKPD	Jenis Barang	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN		335.657.000,00	
2	UPT. PENGELOLA AIR BERSIH	pemeliharaan SR kilometer air	194.622.000,00	SR kilometer air Rp. 194.622.000
3	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	Pemeliharaan instalasi listrik	16.444.450,00	instalasi listrik
Jumlah			546.723.450,00	

5. Mutasi salah rekening (-) sebesar Rp2.500.000,00 merupakan pindahan dari aset tetap Jaringan Irigasi dan Jaringan (JIJ) ke aset tetap selain JIJ. Hal ini terjadi akibat kesalahan penganggaran maupun kesalahan dalam penatausahaan pada Puskesmas Marunggi;
6. Mutasi (-) KDP sebesar Rp.2.466.731.241,17 merupakan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan, namun sampai dengan 31 Desember 2022 aset tersebut tidak selesai dikerjakan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.82 Mutasi (-) KDP JIJ

No.	SKPD	Jenis Barang	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Cukup Jelas Pada Lampiran KDP	2.251.080.441,17	pindah kdp baru 2022
2	UPT. PENGELOLA AIR BERSIH	Cukup Jelas Pada Lampiran KDP	215.650.800,00	SPAM kawasan taluk marunggi Rp.215.650.800
Jumlah			2.466.731.241,17	

3.e. Aset Tetap Lainnya **Tahun 2022** **Tahun 2021**
Rp79.217.940.828,56 **Rp78.131.932.472,56**

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar **Rp79.217.940.828,56** terdiri dari:



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	78.131.932.472,56
Mutasi Tambah	
Belanja Modal (+)	1.596.040.494,00
Salah Rekening (+)	115.190.930,00
Transfer Masuk Antar SKPD (+)	807.829.844,00
Total Mutasi Tambah	2.519.061.268,00
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar Antar SKPD (-)	(807.829.844,00)
Tidak Dikapitalisasi (-)	(83.403.800,00)
Salah Rekening (-)	(535.779.450,00)
Mutasi ke Aset Lainnya (-)	(6.039.818,00)
Total Mutasi Kurang	(1.433.052.912,00)
Saldo Akhir	79.217.940.828,56

Rincian disajikan pada **Lampiran 14**.

Penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya diuraikan sebagai berikut.

1. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.596.040.494,00 sesuai LRA Tahun 2022;
2. Salah rekening (+) sebesar Rp115.190.930,00 merupakan pindahan dari selain Aset Tetap Lainnya ke aset tetap Aset Tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.83 Mutasi (-) Reklas Salah Rekening

No.	SKPD	Jenis Barang	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH	Buku Pelajaran	9.129.400,00	reklas dari peralatan mesin
2	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR	Buku Pelajaran	10.392.000,00	reklas dari peralatan mesin
3	SMPN 3 PARIAMAN	Buku Pelajaran	38.553.400,00	reklas dari peralatan mesin
4	SMPN 5 PARIAMAN	Buku Pelajaran	45.160.000,00	reklas dari peralatan mesin
5	SMPN 8 PARIAMAN	Buku Pelajaran	11.956.130,00	reklas dari peralatan mesin
Jumlah			115.190.930,00	

3. Mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp807.829.844,00 merupakan mutasi tambah aset tetap ATL antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.84 Mutasi (+) mutasi antar SKPD

No.	SKPD	Jenis Barang	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	Buku Pelajaran	162.111.278,00	Mutasi Belanja modal dari dikpora
2	UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH	Buku Pelajaran	291.321.266,00	Mutasi Belanja modal dari dikpora



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Jenis Barang	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
3	UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN	Buku Pelajaran	163.285,600,00	Mutasi Belanja modal dari dikpora
4	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR	Buku Pelajaran	191.111.700,00	Mutasi Belanja modal dari dikpora
Jumlah			807.829.844,00	

- Mutasi keluar antar SKPD (-) sebesar Rp807.829.844,00 merupakan mutasi kurang aset tetap lainnya antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman sebagaimana rincian pada mutasi antar SKPD;
- Mutasi tidak dikapitalisasi sebesar Rp83.403.800,00 merupakan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, namun tidak memenuhi kriteria aset tetap pada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.85 Mutasi (-) Tidak Dikapitalisasi ATL

No.	SKPD	Jenis Barang	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Barang Habis Pakai	46.301.000,00	belanja bos SD 70 Sekolah yang belanjanya tidak di kapitalisasi sebagai aset tetap (Buku)
2	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	Barang Habis Pakai	5.927.600,00	
3	UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH	Barang Habis Pakai	350.000,00	Barang Habis Pakai
4	UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN	Barang Habis Pakai	1.820.000,00	Barang Habis Pakai
5	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR	Barang Habis Pakai	1.900.000,00	Barang Habis Pakai
6	SMPN 1 PARIAMAN		1.980.200,00	
7	SMPN 6 PARIAMAN	pemeliharaan	8.000.000,00	tiang basket Rp.3.000.000+ pintu WC Rp. 4000.000+kaca besar dan jendela
8	SMPN 9 PARIAMAN	Barang Habis Pakai	16.675.000,00	buku detik UN
9	DINAS PERINDAGKOP DAN UKM	Barang Habis Pakai	450.000,00	reklas dari peralatan mesin
Jumlah			83.403.800,00	

- Salah rekening (-) sebesar Rp535.779.450,00 merupakan pindahan dari Aset Tetap Lainnya ke aset tetap selain Aset Tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.86 Mutasi (-) Ke Aset lain Lain

No.	SKPD	Jenis Barang	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	peralatan mesin	45.041.950,00	reklas dari peralatan mesin
2	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	peralatan mesin	24.850.000,00	reklas dari peralatan mesin



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Jenis Barang	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
3	UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH	peralatan mesin	47.023.500,00	reklas dari peralatan mesin
4	UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN	peralatan mesin	6.400.000,00	reklas dari peralatan mesin
5	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR	Sound sistem	2.464.000,00	reklas dari peralatan mesin
Jumlah			535.779.450,00	

7. Mutasi ke aset lain-lain sebesar Rp6.039.818,00 adalah mutasi Rusak berat dan merupakan hasil Inventarisasi secara menyeluruh ke SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman pada aset lain-lain yaitu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

3.f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp60.103.030.816,78	Rp65.617.242.127,72

Nilai akun Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp60.103.030.816,78** terdiri dari:

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	65.617.242.127,72
Mutasi Tambah	
KDP (+)	2.790.497.786,17
Koreksi BPK (+)	954.371.784,61
Total Mutasi Tambah	3.744.869.570,78
Mutasi Kurang	
KDP (-)	(8.355.693.001,72)
Koreksi BPK (-)	(903.387.880,00)
Total Mutasi Kurang	(9.259.080.881,72)
Saldo Akhir	60.103.030.816,78

Penambahan dan pengurangan aset KDP diuraikan pada **Lampiran 15**.

3.g. Akumulasi Penyusutan	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp1.224.224.005.523,90)	(Rp1.124.938.638.026,31)

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar **(Rp1.224.224.005.523,90)** terdiri dari:

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	1.124.938.638.026,30
Mutasi Tambah	
Koreksi Awal (+)	6.447.213.822,00
Transfer Masuk Antar SKPD (+)	5.543.297.275,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Uraian	Nilai (Rp)
Penyusutan Tahun Berjalan (+)	98.165.038.827,49
Koreksi BPK (+)	193.489.950,00
Total Mutasi Tambah	110.349.039.874,49
Mutasi Kurang	
Koreksi Awal (-)	(3.014.976.570,90)
Transfer Keluar Antar SKPD (-)	(5.543.297.275,00)
Rusak Berat (-)	(2.400.717.019,00)
Penghapusan (-)	(104.681.512,00)
Total Mutasi Kurang	(11.063.672.376,90)
Saldo Akhir	1.224.224.005.523,90

1. Koreksi Saldo Awal (+) sebesar Rp6.447.213.822,00 merupakan hasil perhitungan kembali atas saldo awal akumulasi penyusutan terhadap aset peralatan mesin senilai Rp14.642.157,00 pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kurai Taji, Gedung dan Bangunan senilai Rp6.361.441.513,00 pada Dinas Perindagkop dan UKM serta Hibah Bangunan dari Kabupaten Padang Pariaman senilai Rp6.307.230.729,00 pada Kecamatan Pariaman Utara dan senilai Rp25.002.231,00 pada BPKPD;
2. Mutasi Masuk Antar SKPD disebabkan karena Mutasi Antar SKPD sebesar Rp5.543.297.275,00 terdiri dari Peralatan dan Mesin senilai Rp3.623.716.298,00 serta Gedung dan Bangunan senilai Rp1.919.580.976,00;
3. Penyusutan Tahun Berjalan (+) sebesar Rp98.165.038.827,49 adalah penyusutan pada semester I dan II;
4. Koreksi BPK (+) akumulasi penyusutan sebesar Rp193.489.950,00 terdiri dari Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Koreksi KDP yang telah selesai pada Dinas Perindagkop dan UKM pada Tahun 2021 serta Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Koreksi Mobil Trado pada Dinas Perhubungan Tahun 2021;
5. Koreksi (-) Saldo Awal sebesar Rp3.014.976.570,90 merupakan koreksi Penyusutan pada Peralatan dan Mesin senilai Rp4.643.641,00 karena kurang disusutkan dan perbaikan masa manfaat peralatan mesin yang masih nol serta Pada JIJ senilai Rp3.010.332.929,90 disebabkan kesalahan rumus pada LKPD Tahun 2021 yang seharusnya koreksi kurang sebesar Rp1.505.1666.465,00, namun terkoreksi tambah sebesar Rp1.505.166.465,00;
6. Mutasi Keluar Antar SKPD disebabkan karena Mutasi Antar SKPD sebesar Rp5.543.297.275,00 terdiri dari Peralatan dan Mesin senilai Rp3.623.716.299,00 dan Gedung dan Bangunan senilai Rp1.919.580.976,00;
7. Penghapusan sebesar Rp104.681.512,00 merupakan aset tetap yang dihapusbukukan karena rusak berat, sehingga terjadi pengurangan penyusutan pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp104.681.512,00;



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

8. Rusak Berat sebesar Rp2.400.717.019,00 merupakan aset tetap yang rusak berat, sehingga terjadi pengurangan penyusutan pada Peralatan dan Mesin senilai Rp1.390.598.439,00 dan Gedung dan Bangunan Rp1.010.118.580,00.

Rincian Akumulasi penyusutan per SKPD disajikan pada **Lampiran 16**.

Kebijakan penyusutan diberlakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman sejak Tahun 2009. Kebijakan Akuntansi tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2009 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman yang menganut metode garis lurus untuk aset tetap Peralatan dan Mesin dan metode saldo menurun berganda untuk aset tetap Bangunan dan Gedung. Sampai dengan Tahun 2014, untuk aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan belum dilakukan penyusutan. Kebijakan tersebut telah direvisi dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman yang kemudian direvisi kembali dengan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman yang mengatur metode garis lurus untuk aset tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan Irigasi dan Jaringan.

4. Aset Lainnya	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp7.766.033.906,33	Rp4.533.153.132,34

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, aktiva tetap, dan investasi jangka panjang. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.766.033.906,33 dengan rincian sebagai berikut.

4.a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp2.493.127.463,87	Rp2.510.166.663,87

Jumlah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp2.493.127.463,87** dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	2.510.166.663,87
Mutasi Tambah	
Koreksi BPK (+)	23.181.335,00
Total Mutasi Tambah	23.181.335,00
Mutasi Kurang	
Penyetoran (-)	(40.220.535,00)
Total Mutasi Kurang	(40.220.535,00)
Saldo Akhir	2.493.127.463,87

Rincian per SKPD disajikan pada **Lampiran 17**.

Koreksi Aset Lain-Lain Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2022 sebesar Rp23.181.335,00 merupakan Penyesuaian Kas Dana BOS ke Kas Lainnya



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

pada SDN 1 Kampung Jawa I Kecamatan Pariaman Tengah ke Aset Lain-Lain sebesar Rp26.531.335,00 yang telah dibayarkan sebesar Rp3.350.000,00.

4.b. Aset Tidak Berwujud	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
	Rp687.162.000,00	Rp687.162.000,00

Aset Tidak Berwujud di Pemerintah Kota Pariaman berupa:

Tabel 5.87 Daftar Aset Tidak Berwujud

Jenis	Nilai (Rp)
1	2
• <i>Software</i> Bidang Pendapatan di DPPKA (2013)	121.000.000,00
• <i>Software MapInfo</i> Pendapatan di DPPKA (2014)	19.250.000,00
• <i>Software Payment Online</i> Pendapatan di DPPKA (2014)	49.280.000,00
• Lisensi <i>Software</i> Bidang Pendapatan (2016)	29.700.000,00
• Sistem Informasi Pencapaian Realisasi Keuangan Kota (2016)	30.000.000,00
• <i>Software</i> ESDM Kepegawaian (2016)	50.000.000,00
• <i>Software</i> Pembelajaran UPT Utara 4 Laptop	19.184.000,00
• <i>Software</i> Pembelajaran UPT Timur 8 Laptop	38.368.000,00
• <i>Software</i> Berbasis Web Dinas Kesehatan	29.700.000,00
• <i>Software</i> Jaringan Dukcapil	98.000.000,00
• <i>Software</i> (SQL Server) Microsoft	29.980.000,00
• <i>Software Oracle</i> (SQL Server) Bidang Pendapatan	29.700.000,00
• <i>Software</i> Monitoring PBB (2017)	44.000.000,00
• <i>Software</i> Aplikasi PBHTB (2017)	99.000.000,00
Jumlah	687.162.000,00

Rincian Aset Tidak Berwujud per SKPD disajikan pada **Lampiran 18**.

4.c. Kas yang Dibatasi Penggunaannya	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
	Rp0,00	Rp126.935.944,00

Tidak terdapat Kas yang Dibatasi Penggunaannya pada Tahun 2022.

4.d. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
	(Rp687.162.000,00)	(Rp654.391.166,67)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp687.162.000,00) dan (Rp687.162.000,00) dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	(Rp687.162.000,00)
Mutasi Tahun	0,00
Saldo Akhir	(Rp687.162.000,00)

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tak berwujud per SKPD disajikan pada **Lampiran 19**.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4.e. Aset Lain-Lain	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
	Rp14.550.591.279,66	Rp15.025.115.804,91

Aset Lain-Lain s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp14.550.591.279,66 dimana berdasarkan verifikasi fisik aset lainnya terdapat penambahan Aset Lain-Lain pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.458.092.502,04, Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.560.267.000,00 dan ATL sebesar Rp6.039.818,00. Disamping itu terdapat pengurangan Aset Lainnya akibat koreksi saldo awal sebesar Rp3.365.000,00 pada Dinas Kesehatan karena perubahan kondisi rusak berat menjadi penghapusan Aset Lain-Lain sebesar Rp7.008.441.414,31. Rincian Aset Lain-Lain adalah:

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	15.025.115.804,91
Mutasi Tambah	
Mutasi Peralatan dan Mesin (+)	1.458.092.502,04
Mutasi Gedung dan Bangunan (+)	2.560.267.000,00
Mutasi Aset Tetap Lainnya (+)	6.039.818,00
Koreksi BPK (+)	2.522.882.569,00
Total Mutasi Tambah	6.547.281.889,04
Mutasi Kurang	
Koreksi Awal (-)	(13.365.000,00)
Penghapusan (-)	(7.008.441.414,30)
Total Mutasi Kurang	(7.021.806.414,30)
Saldo Akhir	14.550.591.279,66

Rincian disajikan pada **Lampiran 20**.

Koreksi Aset Lain-Lain sebesar Rp1.629.474.689,00 merupakan Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dalam bentuk non tunai melalui *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp1.629.474.689,00 sesuai dengan PMK 218/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022, KMK Nomor 06/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Periode Ketiga Pada Tahun 2022 dan Surat Dirjen Perbendaharaan Kanwil DJP Sumatera Barat Nomor S-557/WPB.03/2023 tentang Kebijakan Akuntansi atas Penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum melalui Rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) dan Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi TDF-TKD Tahun 2022 yang kasnya belum masuk ke RKUD Pemerintah Kota Pariaman.

4.f. Akumulasi	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
Penyusutan Aset	(Rp9.277.684.837,20)	(Rp13.129.065.280,45)
Lain-Lain		

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar (Rp9.277.684.837,20) dengan rincian disajikan pada **Lampiran 21**.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5. Kewajiban Jangka Pendek	Tahun 2022 Rp2.656.198.292,08	Tahun 2021 Rp3.906.984.415,60
-----------------------------------	--	--

Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek mencakup Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (termasuk biaya pinjaman yang jatuh tempo), Utang Belanja, Utang Pajak, dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 Pemerintah Kota Pariaman sebesar Rp2.656.198.292,08 dan Rp3.906.984.415,60 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.88 Daftar Perbandingan Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	3.113.264.201,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka (Retribusi Pasar)	179.024.948,17	70.808.016,00
3	Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga	957.285.359,30	714.975.198,60
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.519.887.984,61	7.937.000,00
Jumlah		2.656.198.292,08	3.906.984.415,60

5.a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga	Tahun 2022 Rp0,00	Tahun 2021 Rp3.113.264.201,00
--	------------------------------------	--

Tidak terdapat saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022.

5.b. Pendapatan Diterima Dimuka	Tahun 2022 Rp179.024.948,17	Tahun 2021 Rp70.808.016,00
--	--	---

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp179.024.948,17 merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa pasar (Pasar Pariaman dan Kurai Taji) pada Dinas Perindagkop dan UKM dan Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Reklame pada BPKPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.89 Pendapatan Diterima Dimuka

No.	SKPD	Jenis Pendapatan	Nilai (Rp)
1	2	3	4
1	Dinas Perindagkop dan UKM	Pasar Pariaman	5.941.800,00
2	BPKPD	Pajak Reklame	69.193.037,17
3		Sewa ATM Balaikota	28.052.111,00
4		Galery ATM DPRD	22.590.000,00
5		Sewa Ruangan Balaikota	53.248.000,00
Jumlah			179.024.948,17

Rincian data Pendapatan Diterima Dimuka disajikan pada **Lampiran 22**.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.c. Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga	Tahun 2022 Rp957.285.359,30	Tahun 2021 Rp714.975.198,60
---	--	--

Saldo Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp957.285.359,30 dan Rp714.975.198,60. Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan sisa kewajiban pemerintah Kota Pariaman yang timbul dari Pembayaran Utang Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah yang Diserahkan Tahun 2020 sebesar Rp214.909.290,00 (Belanja Pegawai Rp10.475.000,00, Belanja Barang dan Jasa Rp107.732.850,00, dan Belanja Hibah yang Diserahkan Rp96.701.440,00) serta Utang Belanja Transfer sebesar Rp742.376.069,30 (Utang Belanja Transfer Tahun 2021 sebesar Rp494.895.708,60; dan Utang Bagi Hasil Pajak ke Pemerintah Desa Tahun 2022 sebesar Rp125.858.372,00; dan Utang Bagi Hasil Retribusi ke Pemerintah Desa Tahun 2022 sebesar Rp121.621.988,70. Rincian Utang Belanja disajikan pada **Lampiran 23**.

Pada Tahun 2022 terdapat pengurangan Utang Belanja sebesar Rp5.170.200,00 yang merupakan pembayaran Utang Belanja Tahun 2021 pada UPT Metrologi Legal sebesar Rp3.985.000,00 yang tidak tercatat pada Tahun 2021 serta Penyetoran Kas Dana BOS SDN 19 Cubadak Air Utara sebesar Rp1.185.200,00 atas TGR Kas Dana BOS Tahun 2021.

5.c. Utang Jangka Pendek Lainnya	Tahun 2022 Rp1.519.887.984,61	Tahun 2021 Rp7.937.000,00
---	--	--

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.519.887.984,61 dan Rp7.937.000,00. Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2022 merupakan Hasil Putusan Mahkamah Agung (Kasasi) Nomor 1095 K/Pdt/2022 yang akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan TA 2023 dengan membayarkan biaya denda pelaksanaan pekerjaan periode 14 s.d. 31 Desember 2014 sebesar Rp28.062.000,00, biaya pengembalian jaminan pelaksanaan yang telah dicairkan sebesar Rp485.117.200,00, dan biaya pembayaran prestasi penyelesaian pekerjaan sampai bobot 100% sebesar Rp 52.337.000,00. Selain itu juga merupakan Koreksi BPK (+) atas Pekerjaan Tahun 2021 sebesar Rp954.371.784,61 (Rp784.597.784,61 + Rp169.774.000,00) yang selesai dilaksanakan pada Tahun 2022, namun belum diakui utang pada Tahun 2021 dan 2022, yaitu:

1. Pekerjaan Peningkatan Jalan 3 Ruas Paket 2 yang telah tercatat sebagai KDP sebesar Rp2.114.361.648,00 pada Tahun 2021 dan 2022. Pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan pada Tahun 2022, namun sisa pembayaran sebesar Rp784.597.784,61 baru dibayarkan pada Tahun 2023; dan
2. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Muaro Hulu Banda – Sunur, yang baru selesai dilaksanakan pada Tahun 2022. Selama Tahun 2021 maupun 2022 belum pernah dilakukan pembayaran dan belum tercatat sebagai KDP. Pembayaran baru dilaksanakan pada tahun 2023 sebesar nilai kontrak Rp169.774.000,00.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

6. Ekuitas	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp753.884.427.111,33	Rp789.409.957.563,93

Ekuitas Dana merupakan gambaran kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kota Pariaman. Ekuitas dana didapatkan dengan cara menghitung selisih antara aset dengan kewajibannya. Nilai Ekuitas Pemerintah Kota Pariaman per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp753.884.427.111,33 dan Rp789.409.957.563,93. Ekuitas per 31 Desember 2022 berkurang sebesar (Rp35.525.530.452,60) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.90 Ekuitas

No.	Uraian	Nilai Tahun 2022 (Rp)
1	2	3
1	Ekuitas Awal	789.409.957.563,93
2	Surplus/Defisit LO	(28.394.658.377,26)
3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
4	Koreksi Ekuitas Lainnya	(7.130.872.075,34)
	Jumlah	753.884.427.111,33

5.4. Laporan Operasional (LO)

Sesuai PSAP 12 tentang Laporan Operasional, Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional (LO) pada Tahun 2022 telah menerapkan akuntansi berbasis akrual mulai dari Tahun 2015, sehingga Laporan Operasional Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan atau dibandingkan dengan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2021. Rincian Laporan Operasional dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pendapatan-LO	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp617.504.631.708,59	Rp624.467.045.387,27

Pendapatan-LO per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp617.504.631.708,59 dan Rp624.467.045.387,27. Pendapatan-LO per 31 Desember 2021 menurun sebesar (Rp6.962.413.678,68) atau 1,11% dari Pendapatan-LO per 31 Desember 2021. Uraian Pendapatan-LO lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 5.89 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.91 Pendapatan-LO Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	37.089.628.094,59	38.778.065.530,27	(1.688.437.435,68)
Pendapatan Pajak Daerah	12.386.014.136,83	11.609.270.302,97	776.743.833,86
Pendapatan Restribusi Daerah	8.905.398.042,33	11.424.350.291,67	(2.518.952.249,34)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.984.132.635,00	6.986.510.155,00	1.997.622.480,00
Lain-Lain PAD yang Sah	6.814.083.280,43	8.757.934.780,63	(1.943.851.500,20)
PENDAPATAN TRANSFER-LO	564.302.537.800,00	563.071.627.969,00	1.230.909.831,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	483.250.585.463,00	475.712.378.238,00	7.538.207.225,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	8.914.775.000,00	7.148.713.000,00	1.766.062.000,00
Pendapatan transfer Pemerintah Daerah Lainnya	32.593.901.337,00	30.452.005.731,00	2.141.895.606,00
Bantuan Keuangan	39.543.276.000,00	49.758.531.000,00	(10.215.255.000,00)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	16.112.465.814,00	22.617.351.888,00	(6.504.886.074,00)
Pendapatan Hibah	12.203.890.200,00	10.597.416.888,00	1.606.473.312,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.908.575.614,00	12.019.935.000,00	(8.111.359.386,00)
Jumlah	617.504.631.708,59	624.467.045.387,27	(6.962.413.678,68)



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dapat dilihat pada Tabel 5.90 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.92 Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Uraian	Pendapatan-LO (Rp)	Pendapatan-LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	37.089.628.094,59	36.040.355.778,60	1.049.272.315,99
Pendapatan Pajak Daerah	12.386.014.136,83	11.833.954.381,00	552.059.755,83
Pendapatan Restribusi Daerah	8.905.398.042,33	8.436.954.597,00	468.443.445,33
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.984.132.635,00	8.984.132.635,00	0,00
Lain-Lain PAD yang Sah	6.814.083.280,43	6.785.314.165,60	28.769.114,83
PENDAPATAN TRANSFER-LO	564.302.537.800,00	565.410.756.553,00	(1.108.218.753,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	483.250.585.463,00	481.621.110.774,00	1.629.474.689,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	8.914.775.000,00	8.914.775.000,00	0,00
Pendapatan transfer Pemerintah Daerah Lainnya	32.593.901.337,00	35.331.594.779,00	(2.737.693.442,00)
Bantuan Keuangan	39.543.276.000,00	39.543.276.000,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	16.112.465.814,00	5.387.575.614,00	10.724.890.200,00
Pendapatan Hibah	12.203.890.200,00	1.479.000.000,00	10.724.890.200,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.908.575.614,00	3.908.575.614,00	0,00
Jumlah	617.504.631.708,59	606.838.687.945,60	10.665.943.762,99

1.a Pendapatan Asli Daerah – LO	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp37.089.628.094,59	Rp38.778.065.530,27

Pendapatan Asli Daerah (PAD)–LO per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp37.089.628.094,59 dan Rp38.778.065.530,27. PAD-LO per 31 Desember 2021 menurun sebesar (Rp1.688.437.435,68) atau 4,35%. Rincian PAD-LO per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel 5.91 sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5.93 Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4	5
Pendapatan Pajak Daerah – LO		12.386.014.136,83	11.609.270.302,97	6,69
1	Pajak Hotel – LO	116.658.810,00	115.082.500,00	1,37
2	Pajak Restoran – LO	1.416.519.793,00	1.546.708.446,00	(8,42)
3	Pajak Hiburan – LO	15.300.000,00	0,00	0,00
4	Pajak Reklame – LO	124.305.254,83	63.091.805,00	97,02
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	4.836.166.024,00	4.199.564.373,00	15,16
6	Pajak Parkir – LO	10.410.000,00	7.230.000,00	43,98
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	205.139.800,00	200.402.863,97	2,36
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	2.259.467.722,00	2.197.345.890,00	2,83
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	3.402.046.733,00	3.279.844.425,00	3,73
Pendapatan Retribusi Daerah – LO		8.905.398.042,33	11.424.350.291,67	(22,05)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	4.310.356.012,00	7.124.561.902,00	(39,50)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	137.385.000,00	137.112.000,00	0,20
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	88.838.000,00	110.180.000,00	(19,37)
4	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	172.485.200,00	207.288.000,00	(16,79)
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	33.068.300,00	86.497.700,00	(61,77)
6	Retribusi Pengolahan Limbah Cair – LO	1.569.662.044,00	1.387.537.575,00	13,13
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO	927.000,00	13.600.000,00	(93,18)
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	138.112.000,00	92.960.000,00	48,57
12	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	115.833.889,00	512.329.601,67	(77,39)
13	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – LO	522.100.326,33	4.924.050,00	10503,07
14	Retribusi Terminal – LO	225.639.000,00	218.255.000,00	3,38
15	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	135.811.500,00	206.453.500,00	(34,22)
16	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	23.825.000,00	34.005.000,00	(29,94)
17	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan – LO	3.240.000,00	670.000,00	383,58
18	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga – LO	955.480.000,00	1.029.956.000,00	(7,23)
19	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	319.481.355,00	79.782.316,00	300,44
20	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	153.153.416,00	178.237.647,00	(14,07)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO		8.984.132.635,00	6.986.510.155,00	28,59



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4	5
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah – LO	8.984.132.635,00	6.986.510.155,00	28,59
Lain-lain PAD Yang Sah – LO		6.814.083.280,43	8.757.934.780,63	(22,20)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan – LO	45.454.500,00	69.608.000,00	(34,70)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	161.857.754,00	0,00	0,00
3	Hasil Kerja Sama Daerah – LO	0,00	4.142.226,00	(100,00)
4	Penerimaan Jasa Giro – LO	832.396.446,00	1.084.849.029,00	(23,27)
5	Pendapatan Bunga – LO	818.376.830,16	1.111.088.688,00	(26,34)
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO	483.739.399,00	1.766.678.770,00	(72,62)
7	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk	524.253.808,60	405.872.980,00	29,17
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)
9	Pendapatan Denda Pajak – LO	12.466.954,00	17.667.425,50	(29,44)
10	Pendapatan Denda Retribusi – LO	94.648.086,67	61.864.842,13	52,99
11	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda – LO	0,00	2.100.000,00	(100,00)
12	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO	22.147.530,00	0,00	0,00
13	Pendapatan dari Pengembalian – LO	3.419.935.287,00	134.712.970,00	2438,68
14	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	126.608.885,00	0,00	0,00
15	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya – LO	0,00	0,00	0,00
16	Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LO	272.197.800,00	4.159.349.850,00	(93,46)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO		37.089.628.094,59	38.778.065.530,27	(4,35)

Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.94 Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Uraian	Pendapatan-LO (Rp)	Pendapatan-LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4
Pendapatan Pajak Daerah	12.386.014.136,83	11.833.954.381,00	552.059.755,83
Pendapatan Restribusi Daerah	8.905.398.042,33	8.436.954.597,00	468.443.445,33
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.984.132.635,00	8.984.132.635,00	0,00
Lain-Lain PAD yang Sah	6.814.083.280,43	6.785.314.165,60	28.769.114,83
TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	37.089.628.094,59	36.040.355.778,60	1.049.272.315,99

1. Selisih Pajak Daerah LRA dan LO Pendapatan Asli Daerah dikarenakan:

- a. Selisih Pajak Reklame sebesar Rp12.766.421,17 merupakan selisih Jurnal penyesuaian pendapatan diterima dimuka pajak reklame tahun 2022 sebesar Rp69.193.037,17 dengan Jurnal balik pendapatan diterima dimuka sebesar Rp56.426.616,00;
- b. Selisih Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebesar Rp564.826.177,00 merupakan selisih Piutang PBB P2 Tahun 2022 sebesar Rp2.259.467.722,00 dan Pembayaran Piutang PBB sebesar Rp1.694.641.545,00.

Tabel 5.95 Selisih Pajak Daerah LO dengan Pajak Daerah LRA

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4
Pajak Hotel – LO	116.658.810,00	116.658.810,00	0,00
Pajak Restoran – LO	1.416.519.793,00	1.416.519.793,00	0,00
Pajak Hiburan – LO	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00
Pajak Reklame – LO	124.305.254,83	137.071.676,00	(12.766.421,17)
Pajak Penerangan Jalan – LO	4.836.166.024,00	4.836.166.024,00	0,00
Pajak Parkir – LO	10.410.000,00	10.410.000,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	205.139.800,00	205.139.800,00	0,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	2.259.467.722,00	1.694.641.545,00	564.826.177,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	3.402.046.733,00	3.402.046.733,00	0,00
Jumlah	12.386.014.136,83	11.833.954.381,00	552.059.755,83

2. Selisih Retribusi Daerah antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Selisih Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp3.800.000,00 merupakan Jurnal Penyesuaian Penambahan Piutang Retribusi Sampah TA 2022 jurnal nomor 50/JP/PERKIM/2022 sebesar Rp3.800.000,00;
- b. Selisih Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp21.091.800,00 merupakan Penyesuaian Piutang Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Perindagkop dan UKM sebesar Rp5.941.800,00 serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp15.150.000,00;
- c. Selisih Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp13.280.000,00 merupakan jurnal penyesuaian piutang retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada DPMPTSP dan Naker. Jurnal Nomor 050/JP/DPMPTSPNAKER/2022;

- d. Selisih Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp103.890.111,00 merupakan jurnal penyesuaian Pendapatan diterima dimuka sewa ruang dalam bangunan BPKPD untuk Kantor Kas Balaikota 2022;
- e. Selisih Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebesar Rp384.914.001,33 pada Dinas Perindagkop dan UKM merupakan Penyesuaian Piutang Pendapatan Sewa Toko sebesar Rp370.532.601,33 dan jurnal balik pendapatan diterima dimuka sebesar Rp14.381.400,00;
- f. Selisih Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp191.431.355,00 merupakan Penyesuaian piutang retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah Dinas Perkim LH, jurnal nomor 50/JP/PERKIM/2022.

Tabel 5.96 Selisih Retribusi Daerah karena adanya Piutang Retribusi dan Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	4.310.356.012,00	4.310.356.012,00	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	137.385.000,00	133.585.000,00	3.800.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	88.838.000,00	88.838.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pasar-LO	172.485.200,00	193.577.000,00	(21.091.800,00)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	33.068.300,00	33.068.300,00	0,00
Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO	1.569.662.044,00	1.569.662.044,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	927.000,00	927.000,00	0,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	138.112.000,00	124.832.000,00	13.280.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	115.833.889,00	219.724.000,00	(103.890.111,00)
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	522.100.326,33	137.186.325,00	384.914.001,33
Retribusi Terminal – LO	225.639.000,00	225.639.000,00	0,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	135.811.500,00	135.811.500,00	0,00
Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	23.825.000,00	23.825.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga – LO	955.480.000,00	955.480.000,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	319.481.355,00	128.050.000,00	191.431.355,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	153.153.416,00	153.153.416,00	0,00
Jumlah	8.905.398.042,33	8.436.954.597,00	468.443.445,33

Tabel 5.98 Pendapatan Transfer – LO Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	483.250.585.463,00	475.712.378.238,00	1,58
Bagi Hasil Pajak–LO	12.331.221.541,00	13.904.513.584,00	(11,31)
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO	4.852.448.263,00	3.292.579.915,00	47,38
Dana Alokasi Umum(DAU)–LO	381.441.923.158,00	382.767.313.000,00	(0,35)
Dana Alokasi Khusus(DAK)–LO	31.604.833.631,00	34.095.060.379,00	(7,30)
Dana Alokasi Khusus(DAK) Non Fisik-LO	53.020.158.870,00	41.652.911.360,00	27,29
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO	8.914.775.000,00	7.148.713.000,00	24,70
Dana Penyesuaian–LO	8.914.775.000,00	7.148.713.000,00	24,70
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	32.593.901.337,00	30.452.005.731,00	7,03
Pendapatan Bagi Hasil Pajak–LO	32.593.901.337,00	30.452.005.731,00	7,03
Bantuan Keuangan – LO	39.543.276.000,00	49.758.531.000,00	(20,53)
Dana Desa	39.543.276.000,00	49.758.531.000,00	(20,53)
PENDAPATAN TRANSFER – LO	564.302.537.800,00	563.071.627.969,00	0,22

Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk Pendapatan Transfer dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.99 Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Pendapatan Transfer

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	483.250.585.463,00	481.621.110.774,00	1.629.474.689
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	8.914.775.000,00	8.914.775.000,00	0,00
Pendapatan transfer Pemerintah Daerah Lainnya	32.593.901.337,00	35.331.594.779,00	(2.737.693.442)
Bantuan Keuangan	39.543.276.000,00	39.543.276.000,00	0,00
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO	564.302.537.800,00	565.410.756.553,00	(1.108.218.753)

Selisih LRA dan LO Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya

- Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dalam bentuk non tunai melalui *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp1.629.474.689,00 sesuai dengan PMK 218/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022, KMK Nomor 06/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Periode Ketiga Pada Tahun

2022 dan surat Dirjen Perbendaharaan Kanwil DJP Sumatera Barat Nomor S-557/WPB.03/2023 tentang Kebijakan Akuntansi atas Penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum melalui Rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) dan Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi TDF-TKD Tahun 2022 yang belum diterima dan diakui oleh Pemerintah Kota Pariaman;

- b. Selisih LRA dan LO Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp2.737.693.442,00 yaitu merupakan selisih piutang Dana Bagi Hasil tahun 2022 sebesar Rp3.280.058.058,00 (*sesuai dengan SK Kepala BKD Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/06/Pjk.Bapenda/2023 tentang Penetapan Alokasi Definitif kekurangan salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022*) dan Pembayaran Piutang Dana Bagi Hasil 2021 sebesar Rp6.017.751.501,00, dengan rincian:

Tabel 5.100 Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah 2022 dan Pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2021

No.	Keterangan	Piutang Tahun 2022 (Rp)	Pembayaran Piutang Tahun 2021 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Piutang PKB	1.257.570.503,00	1.455.647.259,00	(1.225.148.741,00)
2	Piutang BBNKB	578.765.743,00	1.045.388.563,00	546.031.905,00
3	Piutang PBBKB	1.434.970.624,00	3.509.101.178,00	1.738.508.311,00
4	Piutang PAP	8.751.185,00	7.614.497,00	(6.475.796,00)
Jumlah		3.280.058.058,00	6.017.751.501,00	1.052.915.679,00

Detail data perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya dapat dilihat pada Tabel 5.99.

Tabel 5.101 Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4
Bagi Hasil Pajak-LO	12.331.221.541,00	11.095.877.342,00	1.235.344.199,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO	4.852.448.263,00	4.458.317.773,00	394.130.490,00
Dana Alokasi Umum(DAU)-LO	381.441.923.158,00	381.441.923.158,00	0,00
Dana Alokasi Khusus(DAK)-LO	31.604.833.631,00	31.604.833.631,00	0,00
Dana Alokasi Khusus(DAK) Non Fisik-LO	53.020.158.870,00	53.020.158.870,00	0,00
Dana Penyesuaian-LO	8.914.775.000,00	8.914.775.000,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	32.593.901.337,00	35.331.594.779,00	(2.737.693.442,00)
Dana Desa	39.543.276.000,00	39.543.276.000,00	0,00
Jumlah	564.302.537.800,00	565.410.756.553,00	(1.108.218.753,00)

1.c Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp16.112.465.814,00	Rp22.617.351.888,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO pada Tahun Anggaran 2022 dapat direalisasikan sebesar Rp16.112.465.814,00 dan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp22.617.351.888,00 dan terdapat penurunan sebesar (Rp6.504.886.074,00) atau 28,76% yang bersumber dari Pemerintah Pusat untuk Hibah, Pendapatan Lainnya.

Tabel 5.102 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2022

No.	Uraian	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LO	1.502.595.000,00	9.384.724.583,00	(83,99)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO	10.701.295.200,00	925.909.655,00	1055,76
3	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO	0,00	286.782.650,00	(100,00)
4	Pendapatan Hibah Dana BOS – LO	0,00	12.019.935.000,00	(100,00)
5	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	3.908.575.614,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO		16.112.465.814,00	22.617.351.888,00	(28,76)

Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.103 Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4
Pendapatan Hibah	12.203.890.200,00	1.479.000.000,00	10.724.890.200,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.908.575.614,00	3.908.575.614,00	0,00
TOTAL LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	16.112.465.814,00	5.387.575.614,00	10.724.890.200,00

Selisih LRA dan LO yaitu Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah - LO sebesar Rp10.724.890.200,00 dengan rincian:

Tabel 5.104 Selisih Pendapatan Hibah

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO	1.502.595.000,00	1.479.000.000,00	23.595.000,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO	10.701.295.200,00	0,00	10.701.295.200,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	3.908.575.614,00	3.908.575.614,00	0,00
Jumlah	16.112.465.814,00	5.387.575.614,00	10.724.890.200,00

Selisih Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO sebesar Rp10.724.890.200,00 terdiri dari:

1. Jurnal Penyesuaian Mutasi (+) Hibah Peralatan dan Mesin pada Puskesmas Kurai Taji Jurnal Nomor 302/PUSK-KT/2022 sebesar Rp23.595.000,00;
2. Jurnal Penyesuaian Mutasi (+) Hibah Peralatan dan Mesin pada Dinas SatpolPP dan Damkar Jurnal Nomor 300/JP/SATPOLPP/2022 sebesar Rp2.435.090.200,00;
3. Jurnal Penyesuaian Mutasi (+) Hibah Peralatan dan Mesin pada BPBD Jurnal Nomor 300/JP/BPBD/2022 sebesar Rp150.000.000,00;
4. Jurnal Penyesuaian Mutasi (+) Gedung dan Bangunan Dinas Perindagkop dan UKM Jurnal Nomor 006/JP/PERINDAGKOP/2022 sebesar Rp7.384.075.000,00;
5. Jurnal Penyesuaian Mutasi (+) Gedung dan Bangunan Dinas Perindagkop dan UKM Jurnal Nomor 009/JP/PERINDAGKOP/2022 sebesar Rp684.000.000,00;
6. Jurnal Penyesuaian Mutasi (+) Tanah pada BPKPD Jurnal Nomor 200/JP/BPKPD/2022 sebesar Rp3.480.000,00;
7. Jurnal Penyesuaian Mutasi (+) Gedung dan Bangunan pada BPKPD Jurnal Nomor 400/JP/BPKPD/2022 sebesar Rp44.650.000,00.

2. Beban	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp644.919.477.846,45	Rp660.857.523.795,21

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi dan/atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang mengakibatkan penurunan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atas konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban-LO per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp644.919.477.846,45 dan Rp660.857.523.795,21. Beban-LO per 31 Desember 2022 menurun sebesar (Rp15.938.045.948,76) atau 2,41% dari Beban-LO per 31 Desember 2021. Uraian Beban-LO lebih lanjut adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2.a Beban Operasi **Tahun 2022** **Tahun 2021**
Rp557.802.032.490,75 **Rp564.234.255.532,51**

Beban Operasi-LO per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp557.802.032.490,75 dan Rp564.234.255.532,51. Beban Operasi-LO per 31 Desember 2022 menurun sebesar (Rp6.432.223.041,76) atau 1,14%. Rincian Beban-LO Per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 sebagai berikut.

Tabel 5.105 Beban Operasi Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4	5
1	Beban Pegawai	280.262.190.253,00	266.447.630.272,00	5,18
2	Beban Persediaan	40.607.566.941,18	40.172.199.944,02	1,08
3	Beban Jasa	100.967.423.444,00	110.503.542.525,08	(8,63)
4	Beban Pemeliharaan	11.887.394.097,00	7.527.015.941,00	57,93
5	Beban Perjalanan Dinas	24.818.265.244,00	22.916.409.820,00	8,30
6	Beban Hibah	3.382.939.850,00	1.330.491.957,00	154,26
7	Beban Bantuan Sosial	619.800.000,00	4.052.788.000,00	(84,71)
8	Beban Penyisihan Piutang	324.475.469,67	225.198.460,89	44,08
9	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	25.315.799.917,00	24.426.974.915,00	3,64
10	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	26.505.999.715,00	25.970.038.748,00	2,06
11	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	38.756.517.400,10	55.589.693.100,80	(30,28)
12	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.576.388.865,00	4.781.531.256,39	(4,29)
13	Beban Penyusutan Aset Lainnya	(222.728.705,20)	257.969.759,00	(186,34)
14	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	32.770.833,33	(100,00)
Jumlah		557.802.032.490,75	564.234.255.532,51	(1,14)

1) Beban Pegawai **Tahun 2022** **Tahun 2021**
Rp280.262.190.253,00 **Rp266.447.630.272,00**

Beban Pegawai Tahun 2022 sebesar Rp280.262.190.253,00 merupakan Beban Pegawai dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.106 Beban Pegawai – LO Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4	5
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	166.344.463.248,00	165.929.386.846,00	0,25
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	70.409.986.223,00	52.308.406.833,00	34,61
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	36.661.529.501,00	41.386.841.818,00	(11,42)



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4	5
	Objektif Lainnya ASN			
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	5.975.117.627,00	5.910.881.412,00	1,09
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	273.664.355,00	276.387.117,00	(0,99)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	387.280.000,00	404.546.246,00	(4,27)
7	Beban Pegawai BOS	210.149.299,00	231.180.000,00	(9,10)
	Jumlah	280.262.190.253,00	266.447.630.272,00	5,18

Rincian Beban Pegawai per SKPD disajikan pada Lampiran 24.

Pengujian LRA dan LO Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.107 Pengujian LO-LRA Pegawai Tahun 2022

No.	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4	5
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	166.344.463.248,00	166.344.463.248,00	0,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	70.409.986.223,00	70.409.986.223,00	0,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	36.661.529.501,00	36.663.359.501,00	(1.830.000,00)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	5.975.117.627,00	5.975.117.627,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	273.664.355,00	273.664.355,00	0,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	387.280.000,00	387.280.000,00	0,00
7	Beban Pegawai BOS	210.149.299,00	210.149.299,00	0,00
	Jumlah	280.262.190.253,00	280.264.020.253,00	(1.830.000,00)

Selisih pengujian Belanja Pegawai - LRA dengan Beban Pegawai - LO sebesar Rp1.830.000,00 merupakan jurnal Aset (+) koreksi variabel lainnya pada Dinas Perkim LH disajikan pada **Lampiran 26a**.

2) Beban	Tahun 2022	Tahun 2021
Persediaan	Rp40.607.566.941,18	Rp40.172.199.944,02

Beban Persediaan Tahun 2022 sebesar Rp40.607.566.941,18 merupakan Beban Persediaan dengan rincian:

Tabel 5.108 Beban Persediaan-LO Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4	5
1	Beban Bahan Pakai Habis	40.607.566.941,18	40.172.199.944,02	1,08
Jumlah		40.607.566.941,18	40.172.199.944,02	1,08

Rincian Beban Persediaan per SKPD disajikan pada **Lampiran 25.a**.

Pengujian LRA dan LO Persediaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.109 Perbandingan LRA-LO Persediaan Tahun 2022

No.	Jenis Persediaan	Persediaan Awal Tahun (Rp)	Belanja Barang dan Jasa - Persediaan (LRA) (Rp)	Persediaan Akhir Tahun (Rp)	Persediaan yang Digunakan (Rp)	Beban Persediaan-LO (Rp)	Belanja Modal Tidak dikapitalisasi be Beban Persediaan (Rp)	Selisih LO-LRA (Rp)
1	2	3	4	5	6=(3+4)-5	7	8	9=7-6-8
1	Belanja Bahan Pakai Habis	5.792.752.527,98	39.044.393.736,00	4.884.307.837,80	39.952.838.426,18	40.607.566.941,18	654.728.515,00	0,00
Jumlah		5.792.752.527,98	39.044.393.736,00	4.884.307.837,80	39.952.838.426,18	40.607.566.941,18	654.728.515,00	0,00

Penjelasan selisih pengujian Belanja Persediaan – LRA dengan Beban Persediaan – LO dapat dilihat pada **Lampiran 26b**.

3) **Beban Jasa** Tahun 2022 Tahun 2021
Rp100.967.423.444,00 **Rp110.503.542.525,08**

Beban Jasa sebesar Rp100.967.423.444,00 merupakan Beban Jasa dengan rincian:

Tabel 5.110 Beban Jasa Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4	5
1	Beban Jasa Kantor	59.448.612.557,00	79.549.370.929,20	(25,27)
2	Beban Luran Jaminan/Asuransi	9.048.447.755,00	9.897.718.216,00	(8,58)
3	Beban Sewa Tanah	50.823.000,00	15.000.000,00	238,82
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.357.532.000,00	2.047.365.000,00	(33,69)
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.546.858.407,00	3.545.311.001,00	(28,16)
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	376.069.950,00	12.000.000,00	3033,92
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	84.855.000,00	77.240.404,88	9,86
8	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	526.130.000,00	458.923.500,00	14,64
9	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	9.432.000,00	32.523.000,00	(71,00)



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4	5
10	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.719.545.000,00	2.626.863.000,00	231,94
11	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.622.615.525,00	2.614.259.681,00	153,33
12	Beban Barang dan Jasa BOS	12.176.502.250,00	9.626.967.793,00	26,48
Jumlah		100.967.423.444,00	110.503.542.525,08	(8,63)

Rincian Beban Jasa per SKPD disajikan pada **Lampiran 25.b**.

Pengujian LO dan LRA Beban Jasa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.111 Pengujian LO-LRA Beban Jasa Tahun 2022

No.	Uraian	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4	5
1	Beban Jasa Kantor	59.448.612.557,00	58.332.172.607,00	1.116.493.950,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	9.048.447.755,00	9.048.447.755,00	0,00
3	Beban Sewa Tanah	50.823.000,00	50.823.000,00	0,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.357.532.000,00	1.357.532.000,00	0,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.546.858.407,00	2.546.858.407,00	0,00
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	376.069.950,00	376.069.950,00	0,00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	84.855.000,00	84.405.000,00	450.000,00
8	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	526.130.000,00	526.130.000,00	0,00
9	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	9.432.000,00	9.432.000,00	0,00
10	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.719.545.000,00	8.719.545.000,00	0,00
11	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.622.615.525,00	6.622.615.525,00	0,00
12	Beban Barang dan Jasa BOS	12.176.502.250,00	11.617.466.475,00	559.035.775,00
Jumlah		100.967.423.444,00	99.291.497.719,00	1.675.925.725,00

Selisih pengujian Belanja Jasa - LRA dengan Beban Jasa - LO merupakan pembayaran SP2D gagal bayar TA 2022 sebesar (Rp7.937.000,00) dan jurnal aset (+)/(-) kapitalisasi barang dan jasa dan variabel pendukung aset tetap sebesar Rp1.667.988.725,00 sebagaimana pada **Lampiran 26c**.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4) Beban Pemeliharaan	Tahun 2022 Rp11.887.394.097,00	Tahun 2021 Rp7.527.015.941,00
------------------------------	---	--

Beban Pemeliharaan sebesar Rp11.887.394.097,00 merupakan Beban Pemeliharaan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.112 Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4	5
1	Beban Pemeliharaan Tanah	254.110.000,00	0,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.834.204.559,00	4.328.035.233,00	(11,41)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.366.600.128,00	2.866.650.090,00	87,21
4	Beban Pemeliharaan Jalan Irigasi dan Jaringan	2.424.609.410,00	332.330.618,00	629,58
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.870.000,00	0,00	0,00
Jumlah		11.887.394.097,00	7.527.015.941,00	57,93

Rincian Beban Pemeliharaan per SKPD disajikan pada **Lampiran 25c**.

Pengujian LO dan LRA Pemeliharaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.113 Pengujian LO-LRA Pemeliharaan Tahun 2022

No.	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4	5
1	Beban Pemeliharaan Tanah	254.110.000,00	10.000.000,00	244.110.000,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.834.204.559,00	3.834.204.559,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.366.600.128,00	4.963.105.128,00	403.495.000,00
4	Beban Pemeliharaan Jalan Irigasi dan Jaringan	2.424.609.410,00	1.994.060.410,00	430.549.000,00
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.870.000,00	7.870.000,00	0,00
Jumlah		11.887.394.097,00	10.809.240.097,00	1.078.154.000,00

Selisih pengujian Belanja Pemeliharaan-LRA dengan Beban Pemeliharaan-LO merupakan belanja modal tidak dikapitalisasi ke beban pemeliharaan dengan rincian data per SKPD disajikan pada **Lampiran 26d**.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5) Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp24.818.265.244,00	Rp22.916.409.820,00

Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp24.818.265.244,00 merupakan Beban Perjalanan Dinas dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.114 Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4	5
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.155.965.859,00	9.014.245.842,00	(20,61)
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.662.299.385,00	13.902.163.978,00	27,05
Jumlah		24.818.265.244,00	22.916.409.820,00	8,30

Rincian Beban Perjalanan Dinas per SKPD disajikan pada **Lampiran 25.d**.

Pengujian LO dan LRA Perjalanan Dinas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.115 Pengujian LO-LRA Perjalanan Dinas Tahun 2022

No.	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4	5
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.155.965.859,00	7.155.965.859,00	0,00
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.662.299.385,00	17.662.299.385,00	0,00
Jumlah		24.818.265.244,00	24.818.265.244,00	0,00

Penjelasan selisih pengujian Belanja Perjalanan Dinas-LRA dengan Beban Perjalanan Dinas-LO dapat dilihat pada **Lampiran 26e**.

6) Beban Hibah	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp3.382.939.850,00	Rp1.330.491.957,00

Beban Hibah sebesar Rp3.382.939.850,00 merupakan Beban Hibah pada BPKPD dan beban barang/uang diserahkan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.116 Beban Hibah Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4	5
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.241.329.850,00	588.384.629,00	110,97
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.290.162.050,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4	5
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	337.362.950,00	228.022.328,00	47,95
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	514.085.000,00	514.085.000,00	0,00
Jumlah		3.382.939.850,00	1.330.491.957,00	154,26

Rincian Beban Hibah per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 25.e**.

7) Beban	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
Bantuan Sosial	Rp619.800.000,00	Rp4.052.788.000,00

Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 yaitu sebesar Rp619.800.000,00. mengalami penurunan sebesar (Rp3.432.988.000,00) dari tahun 2021 sebesar Rp4.052.788.000,00. Beban Bantuan Sosial dimaksud merupakan Pembayaran Belanja uang yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi untuk sisa penerima beasiswa Kartu Pariaman Pintar (KPP).

8) Beban	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
Penyisihan Piutang	Rp324.475.469,67	Rp225.198.460,89

Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp324.475.469,67 merupakan Beban Penyisihan Piutang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.117 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4	5
1	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	125.197.637,07	288.992.863,48	(56,68)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	179.510.579,56	0,00	0,00
3	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	19.767.253,04	(63.794.402,59)	(130,99)
Jumlah		324.475.469,67	225.198.460,89	44,08

9) Beban	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
Penyusutan dan Amortisasi	Rp94.931.977.191,90	Rp111.058.978.612,52

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp94.931.977.191,90 merupakan Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.120 Pengujian LO-LRA Beban Transfer

No.	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4	5
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.183.966.486,00	1.058.108.114,00	125.858.372,00
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi	841.590.674,70	719.968.686,00	121.621.988,70
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	6.006.000.000,00	6.006.000.000,00	0,00
4	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	79.085.888.195,00	79.085.888.195,00	0,00
Jumlah		87.117.445.355,70	86.869.964.995,00	247.480.360,70

2.c	Defisit Non Operasional	<u>Tahun 2022</u> Rp979.812.239,40	<u>Tahun 2021</u> Rp1.224.370.760,67
------------	--------------------------------	---	---

Defisit Non Operasional pada Tahun 2021 bersumber dari Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Defisit Non Operasional Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp979.812.239,40 dan Rp1.224.370.760,67 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.121 Defisit Non Operasional-LO Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)
1	2	3	4
1	Defisit Penghapusan Aset Lainnya	979.812.239,40	1.224.370.760,67
Jumlah		979.812.239,40	1.224.370.760,67

2.d	Beban Luar Biasa	<u>Tahun 2022</u> Rp0,00	<u>Tahun 2021</u> Rp0,00
------------	-------------------------	---	---

Beban Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut.

1. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal Tahun Anggaran;
2. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
3. Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Beban Luar Biasa Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

2.e	Surplus/Defisit-LO	<u>Tahun 2022</u> Rp(28.394.658.377,26)	<u>Tahun 2021</u> Rp(37.614.849.168,61)
------------	---------------------------	--	--

Surplus/Defisit-LO menggambarkan selisih Pendapatan-LO dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dengan Beban Operasi dan Pos Luar Biasa. Setelah dilakukan perhitungan Pendapatan-LO dengan Beban Operasi dan Pos Luar Biasa maka terjadi Defisit-LO. Surplus-LO per



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 sebesar
(Rp28.394.658.377,26) dan (Rp37.614.849.168,61).

5.5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Arus Kas Pemerintah Kota Pariaman dalam Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp61.693.111.551,60	Rp69.707.423.563,87

Arus Kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah daerah Kota Pariaman tanpa mengandalkan sumber dana dari luar.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp61.693.111.551,60 dan Rp69.707.423.563,87 yang merupakan selisih antara Arus Kas Masuk dikurangi Arus Kas Keluar, dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.122 Rincian Arus Kas dari Aktifitas Operasi

No.	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Tren (%)
1	2	3	4	5
1	Arus Masuk Kas	606.793.233.445,60	613.183.079.859,97	(1,04)
2	Arus Keluar Kas	545.100.121.894,00	543.475.656.296,10	(0,30)
	Jumlah	61.693.111.551,60	69.707.423.563,87	(11,50)

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penerimaan Transfer (Dana Perimbangan) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah. Arus masuk kas Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp606.793.233.445,60 dan Rp613.183.079.859,97 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.123 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No.	Arus Masuk Kas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Tren (%)
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Asli Daerah	35.994.901.278,60	37.962.432.569,97	(5,18)
2	Transfer dari Pemerintah Pusat	530.079.161.774,00	532.619.622.238,00	(0,48)
3	Transfer dari Pemerintah Daerah Provinsi	35.331.594.779,00	29.399.090.052,00	20,18
4	Lain-lain Pendapatan yang Sah	5.387.575.614,00	13.201.935.000,00	(59,19)
	Jumlah	606.793.233.445,60	613.183.079.859,97	(1,04)



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1) Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan kas yang berasal dari transaksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama TA 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp35.994.901.278,60 dan Rp37.962.432.569,97, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.124 Rincian Arus Masuk Kas-Pendapatan Asli Daerah

No.	Arus Masuk Kas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Tren (%)
1	2	3	4	5
1	Penerimaan Pajak Daerah	11.833.954.381,00	10.881.362.969,97	8,75
2	Penerimaan Retribusi Daerah	8.436.954.597,00	11.325.131.000,00	(25,50)
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.984.132.635,00	6.986.510.155,00	28,59
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	6.739.859.665,60	8.769.428.445,00	(23,14)
Jumlah		35.994.901.278,60	37.962.432.569,97	(5,18)

2) Transfer dari Pemerintah Pusat

Penerimaan kas yang berasal dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp530.079.161.774,00 dan Rp532.619.622.238,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.125 Rincian Arus Masuk Kas-Transfer dari Pemerintah Pusat

No.	Arus Masuk Kas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Tren (%)
1	2	3	4	5
1	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	11.095.877.342,00	13.904.513.584,00	(20,20)
2	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4.458.317.773,00	3.292.579.915,00	35,40
3	Penerimaan Dana Alokasi Umum	381.441.923.158,00	382.767.313.000,00	(0,35)
4	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	84.624.992.501,00	75.747.971.739,00	11,73
5	Penerimaan Dana Penyesuaian	8.914.775.000,00	7.148.713.000,00	24,70
6	Penerimaan Bantuan Keuangan - Dana Desa	39.543.276.000,00	49.758.531.000,00	(20,53)
Jumlah		530.079.161.774,00	532.619.622.238,00	(0,48)

3) Transfer dari Pemerintah Provinsi

Transfer dari Pemerintah Provinsi pada TA 2022 dan 2021 terealisasi sebesar Rp35.311.594.779,00 dan Rp29.399.090.052,00. Transfer dari Pemerintah Provinsi berasal dari transfer Bagi Hasil Pajak dan Bantuan

Keuangan dari Pemerintah Provinsi. Rincian Arus Masuk Kas yang berasal dari Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari:

Tabel 5.126 Rincian Arus Masuk Kas-Transfer dari Pemerintah Provinsi

No.	Arus Masuk Kas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Tren (%)
1	2	3	4	5
1	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah	35.331.594.779,00	29.399.090.052,00	20,18
Jumlah		35.331.594.779,00	29.399.090.052,00	20,18

4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan hibah selama TA 2022 dan 2021 yang terealisasi sebesar Rp5.387.575.614,00 dan Rp13.201.935.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.127 Rincian Arus Masuk Kas -Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

No.	Arus Masuk Kas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Tren (%)
1	2	3	4	5
1	Penerimaan Hibah	1.479.000.000,00	13.201.935.000,00	(88,80)
2	Penerimaan Lainnya	3.908.575.614,00	0,00	-
Jumlah		5.387.575.614,00	13.201.935.000,00	(59,19)

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus keluar kas dari aktivitas operasi Pemerintah Kota Pariaman TA 2022 dan 2021 sebesar Rp545.100.121.894,00 dan Rp543.475.656.296,10. Terjadi peningkatan arus kas keluar aktivitas operasi TA 2022 dari TA 2021 sebesar Rp1.624.465.597,90. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.128 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No.	Arus Keluar Kas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Tren (%)
1	2	3	4	5
1	Pembayaran Belanja Pegawai	280.264.020.253,00	266.326.392.272,00	5,23
2	Pembayaran Belanja Barang & Jasa	173.963.396.796,00	175.213.524.735,00	(0,71)
3	Pembayaran Belanja Hibah	3.382.939.850,00	1.520.007.328,00	122,56
4	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	619.800.000,00	4.072.788.000,00	(84,78)
5	Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.058.108.114,00	1.096.946.170,00	(3,54)
6	Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	719.968.686,00	842.133.392,10	(14,51)
7	Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	6.006.000.000,00	5.199.600.000,00	15,51
8	Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	79.085.888.195,00	89.204.264.399,00	(11,34)
Jumlah		545.100.121.894,00	543.475.656.296,10	0,30



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Tahun 2022 Rp(63.770.704.084,57)	Tahun 2021 Rp(69.634.533.367,19)
--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kota Pariaman TA 2022 dan 2021 adalah sebesar (Rp63.770.704.084,57) dan (Rp69.634.533.367,19). Rincian lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.129 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi

No.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Tren (%)
1	2	3	4	5
1	Arus Masuk Kas	45.454.500,00	69.608.000,00	(34,70)
2	Arus Keluar Kas	63.816.158.584,57	69.704.141.367,19	(8,45)
Jumlah		(63.770.704.084,57)	(69.634.533.367,19)	(8,42)

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus masuk kas dari aktivitas investasi Pemerintah Kota Pariaman TA 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp45.454.500,00 dan Rp69.608.000,00. Terjadi penurunan arus kas masuk aktivitas investasi TA 2022 dari TA 2021 sebesar (Rp24.153.500,00). Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.130 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

No.	Arus Masuk Kas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Tren (%)
1	2	3	4	5
1	Penjualan atas Peralatan/Perlengkapan Kantor	44.204.500,00	0,00	0
2	Penjualan Aset Lainnya	1.250.000,00	69.608.000,00	(98,20)
Jumlah		45.454.500,00	69.608.000,00	(34,70)

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus keluar kas aktivitas Investasi Pemerintah Kota Pariaman TA 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp63.816.158.584,57 dan Rp69.704.141.367,19. Terjadi Penurunan Arus Kas Keluar aktivitas Investasi TA 2022 dari TA 2021 sebesar (Rp5.887.982.782,62), rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.131 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

No.	Arus Keluar Kas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Tren (%)
1	2	3	4	5
1	Perolehan Tanah	2.727.000.000,00	0,00	-
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	10.610.882.799,75	17.523.370.069,00	(39,45)
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	9.410.579.598,00	16.544.636.956,00	(43,12)
4	Perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan	36.971.655.692,82	35.619.134.342,19	3,80
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.596.040.494,00	17.000.000,00	9288,47
6	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	-	-
Jumlah		63.816.158.584,57	69.704.141.367,19	(8,45)



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp(2.735.325.086,62)	Rp2.857.173.153,62

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan maupun pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris Pemerintah Kota Pariaman TA 2022 dan 2021 adalah sebesar (Rp2.735.325.086,62) dan Rp2.857.173.153,62. Terjadi Penurunan Arus Kas dari aktivitas transitoris TA 2022 dari TA 2021 sebesar (Rp5.592.498.240,24). Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.132 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

No.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Tren (%)
1	2	3	4	5
1	Arus Masuk Kas	29.888.754.234,38	35.486.421.627,00	(15,77)
2	Arus Keluar Kas	32.624.079.321,00	32.629.248.473,38	(0,01)
Jumlah		(2.735.325.086,62)	2.857.173.153,62	(195,74)

a. Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus masuk kas dari aktivitas Transitoris Pemerintah Kota Pariaman TA 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp29.888.754.234,38 dan Rp35.486.421.627,00 Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.133 Rincian Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris

No.	Arus Masuk Kas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Tren (%)
1	2	3	4	5
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	29.425.190.327,00	35.103.118.138,00	(16,17)
2	Dana BOS Tahun 2021	463.563.907,38	383.303.489,00	20,94
Jumlah		29.888.754.234,38	35.486.421.627,00	(15,77)

b. Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus keluar kas dari aktivitas Transitoris Pemerintah Kota Pariaman TA 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp32.624.079.321,00 dan Rp32.629.248.473,38 Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.134 Rincian Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris

No.	Arus Keluar Kas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Tren (%)
1	2	3	4	5
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	32.538.454.528,00	32.165.684.566,00	1,16
2	Dana BOS Tahun 2022	25.875.039,00	142.025.596,00	(81,78)
3	Saldo akhir kas FKTP	0,00	321.538.311,38	(100,00)
4	Koreksi SiLPA Dana BOS	59.749.754,00	-	-
Jumlah		32.624.079.321,00	32.629.248.473,38	(0,02)



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rincian perhitungan penerimaan fihak ketiga Pemerintah Kota Pariaman selama tahun 2022 yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.135 Penerimaan Fihak ketiga Tahun 2022

No.	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	2	3	4
1	Penerimaan PFK - IWP TASPEN	1.916.494.691,00	1.907.109.266,00
2	Penerimaan PFK - IWP BPJS	95.170,00	3.122.996.773,00
3	Penerimaan PFK - Taperum	9.517.948.948,00	9.515.606.091,00
4	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	269.846.204,00	269.812.549,00
5	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	103.023.831,00	103.023.831,00
6	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	956.980.966,00	956.980.966,00
7	Penerimaan PFK - PPh Ps. 4 (2)	7.555.199.908,00	7.555.199.908,00
8	Penerimaan PFK - PPn Pusat	9.105.600.609,00	9.107.725.144,00
9	Penerimaan PFK - Lainnya	0,00	0,00
Jumlah		29.425.190.327,00	32.538.454.528,00

4. Kenaikan/Penurunan Kas	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp(4.812.917.619,59)	Rp2.930.063.350,30

Kenaikan/Penurunan kas operasional per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar (Rp4.812.917.619,59) dan Rp2.930.063.350,30. Ini menunjukkan Tahun 2022 arus kas masuk lebih kecil daripada arus kas keluar mulai dari aktivitas operasional, Investasi, dan transitoris.

5. Saldo Akhir Kas	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp718.418.400,47	Rp5.969.024.888,44

Saldo akhir kas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp718.418.400,47 dan Rp5.969.024.888,44. Saldo Kas per 31 Desember 2022 lebih kecil/penurunan kas sebesar (Rp5.250.606.487,97) atau 87,96% dari saldo akhir kas per 31 Desember 2022. Rincian lebih lanjut saldo akhir kas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.136 Rincian Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Tren (%)
1	2	3	4	5
1	Kas Umum Daerah Kota Pariaman	671.495.513,47	5.324.262.445,06	(87,39)
2	Bank Nagari JKN Puskesmas Kurai Taji	0,00	28.000,00	(100,00)
3	Bank Nagari JKN Puskesmas Pariaman	0,00	33.512.684,00	(100,00)
4	Bank Nagari JKN Puskesmas Naras	2.800,00	112.953.644,00	(100,00)
5	Bank Nagari JKN Puskesmas Kp Baru Padusunan	0,00	17.309.192,00	(100,00)



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Tren (%)
1	2	3	4	5
6	Bank Nagari JKN Puskesmas Marunggi	0,00	4.029.375,00	(100,00)
7	Bank Nagari JKN Puskesmas Air Santok	0,00	38.980.631,38	(100,00)
8	Bank Nagari JKN Puskesmas Sikapak	0,00	114.724.785,00	(100,00)
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	8.281.336,00	(100,00)
10	Kas di Bendahara Penerimaan	21.047.848,00	172.917.200,00	(87,83)
11	Kas di Bendahara BOS	25.872.239,00	142.025.596,00	(81,78)
Jumlah		718.418.400,47	5.969.024.888,44	(87,96)

Perbandingan Kas pada Neraca dengan saldo Akhir Kas pada LAK dapat dilihat pada tabel 5.135 sebagai berikut.

Tabel 5.137 Perbandingan Rincian Saldo Akhir Kas LAK dan Kas Pada Neraca

No.	Uraian	LAK (Rp)	Neraca (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kas Umum Daerah Kota Pariaman	671.495.513,47	671.495.513,47	0,00
2	Bank Nagari JKN Puskesmas Naras	2.800,00	2.800,00	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	21.047.848,00	21.047.848,00	0,00
4	Kas di Bendahara BOS	25.872.239,00	25.872.239,00	0,00
Jumlah		718.418.400,47	718.418.400,47	0,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ekuitas	Tahun 2022 Rp753.884.427.111,33	Tahun 2021 Rp789.409.957.563,93
----------------	--	--

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari s.d 31 Desember 2022. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan dan penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Tabel 5.138 Ekuitas Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	% (Naik/Turun)
1	2	3	4	5
1	Ekuitas Awal	789.409.957.563,93	822.248.616.520,39	(3,99)
2	Surplus/Defisit LO	(28.394.658.377,26)	(37.614.849.168,61)	(24,51)
3	Koreksi ekuitas lainnya	(7.130.872.075,34)	4.776.190.212,15	(249,30)
Total Ekuitas Akhir		753.884.427.111,33	789.409.957.563,93	(4,50)

Dari Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Ekuitas Awal	Tahun 2022 Rp789.409.957.563,93	Tahun 2021 Rp822.248.616.520,39
------------------------	--	--

Pada Tahun 2022 terdapat saldo awal ekuitas sebesar Rp789.409.957.563,93 yang merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2021. Ekuitas awal Tahun 2022 menurun sebesar (Rp32.838.658.956,46) atau 3,99% dari ekuitas awal Tahun 2021 sebesar Rp822.248.616.520,39.

2. Surplus/Defisit LO	Tahun 2022 Rp(28.394.658.377,26)	Tahun 2021 Rp(37.614.849.168,61)
------------------------------	---	---

Pada Laporan Perubahan Ekuitas terdapat surplus/defisit LO sebesar (Rp28.394.658.377,26). Surplus/defisit LO Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp9.220.190.791,35) atau 24,51% dari Tahun 2021 sebesar (Rp37.614.849.168,61).

3. Koreksi Ekuitas Lainnya	Tahun 2022 Rp(7.130.872.075,34)	Tahun 2021 Rp4.776.190.212,15
-----------------------------------	--	--

Pada Laporan Perubahan Ekuitas terdapat Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar (Rp7.130.872.075,34). Hal ini sebagai dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pariaman pada Tahun 2020 sebagai dampak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Berbasis AkruaI pada TA 2015 dari TA 2014



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

yang menerapkan akuntansi berbasis kas menuju akrual atau *Cash Toward Accrual* (CTA) sehingga berdampak pada ekuitas rincian data koreksi ekuitas lainnya disajikan pada **Lampiran 27**.

4. Ekuitas Akhir	Tahun 2022	Tahun 2021
	<u>Rp753.884.427.111,33</u>	<u>Rp789.409.957.563,93</u>

Ekuitas akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp**753.884.427.111,33**. Nilai ini menurun sebesar (Rp35.525.530.452,60) atau 4,50% dari ekuitas akhir Tahun 2021 sebesar Rp789.409.957.563,93.



BAB VI

PENGUNGKAPAN INFORMASI PENTING LAINNYA

6.1. Penggantian Manajemen Selama Tahun Berjalan

Selama Tahun 2022 terjadi pergantian manajemen dan pegawai sebanyak sembilan kali, yaitu:

Tabel 6.1 Pergantian Manajemen dan Pegawai

No.	Pelantikan	Jumlah yang Dilantik	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Kepala Sekolah	Kepala Puskesmas
1	2	3	4	5	6	7	8
1	22 Januari 2022	137 orang	6 orang	43 orang	87 orang	-	2 orang
2	25 Februari 2022	28 orang	-	-	6 orang	22 orang	-
3	7 April 2022	1 orang	1 orang	-	-	-	-
4	13 Mei 2022	7 orang	-	-	7 orang	-	-
5	17 Mei 2022	9 orang	-	-	-	9 orang	-
6	24 Mei 2022	1 orang	-	-	1 orang	-	-
7	30 Mei 2022	166 orang	-	-	-	166 orang	-
8	3 Juni 2022	5 orang	-	5 orang	-	-	-
9	15 Juni 2022	4 orang	-	4 orang	-	-	-
10	30 Juni 2022	8 orang	-	3 orang	-	-	5 orang
11	12 September 2022	5 orang	-	-	-	5 orang	-
12	3 Oktober 2022	15 orang	-	15 orang	-	-	-

Namun demikian, dengan terjadinya mutasi, rotasi, ataupun promosi di jajaran Pemerintah Kota Pariaman, diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pejabat yang dilantik dan memaksimalkan peran SKPD yang ada demi tercapainya Visi dan Misi Daerah.

6.2. Komitmen dan Kontijensi

Terdapat kasus hukum yang saat ini sedang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman, yaitu Perkara Perdata Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Pmn tanggal 24 November 2021 perihal gugatan perbuatan melawan hukum antara Syarief Husein cs sebagai Penggugat melawan Pemerintah Kota Pariaman cq Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman, Kerapatan Adat Nagari Pasa Pariaman, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karan Aur. Perkara ini masih berperkara di Pengadilan Negeri Pariaman.

Selain itu juga terdapat kasus hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1095 K/Pdt/2022 tanggal 21 April 2022, yaitu:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan TA 2023 diwajibkan mengembalikan dan membayarkan biaya denda pelaksanaan pekerjaan periode 14 s.d. 31 Desember 2014 sebesar Rp28.062.000,00;
2. Biaya pengembalian jaminan pelaksanaan yang telah dicairkan sebesar Rp485.117.200,00;



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3. Biaya pembayaran prestasi penyelesaian pekerjaan sampai bobot 100% sebesar Rp52.337.000,00.

6.3. Pengungkapan Lainnya

Adanya perubahan penerapan Basis dari Basis Kas menuju Akruwal ke Akruwal Basis. Terhadap praktik dimaksud komite Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memberikan Interpretasi sebagai penegasan dengan menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 04 dimana terdapat perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan.

6.4. Struktur Organisasi

Pemerintah Kota Pariaman dalam penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibantu oleh perangkat daerah, yang dibentuk dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 41 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Lembaga Daerah Kota Pariaman Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Kota Pariaman yang terdiri dari:

- A. Walikota dan Wakil Walikota
- B. Sekretaris Daerah membawah 2 Asisten yaitu:
 1. Asisten Tata Praja
 - a. Bagian Pemerintahan
 - b. Bagian Hukum
 - c. Bagian Organisasi
 2. Asisten Administrasi dan Pembangunan
 - a. Bagian Umum
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan
 - c. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan
 - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan & Sumberdaya Manusia
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi & Keuangan
 4. Sekretariat DPRD
 5. Dinas
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
 - e. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - f. Dinas Sosial;



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- g. Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana;
 - h. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - j. Dinas Perhubungan;
 - k. Dinas Komunikasi Dan informatika;
 - l. Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - m. Dinas penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 - n. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - o. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
 - p. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
6. Inspektorat.
7. Badan
- a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Kantor
- a. Kantor Kesbangpol;
 - b. Kantor Camat Pariaman Tengah;
 - c. Kantor Camat Pariaman Timur;
 - d. Kantor Camat Pariaman Utara;
 - e. Kantor Camat Pariaman Selatan.

6.5. Kepemimpinan Daerah

Susunan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.2 Daftar Susunan Pimpinan DPRD/Pejabat Legislatif Kota Pariaman Tahun 2022 dan 2021

Jabatan	Tahun 2022	Tahun 2021
1	2	3
Ketua	Fitri Nora, A. Md	Fitri Nora, A. Md
Wakil Ketua I	Faisal, S. Pd Efrizal (Oktober 2020-Sekarang)	Faisal, S. Pd
Wakil Ketua II	Mulyadi	Mulyadi

Susunan Pejabat Eksekutif Kota Pariaman Tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tabel 6.3 Daftar Susunan Pejabat Eksekutif Kota Pariaman Tahun 2022 dan 2021

Jabatan	Tahun 2022	Tahun 2021
1	2	3
Walikota	Genius Umar	Genius Umar
Wakil Walikota	Mardison Mahyudnin	Mardison Mahyudnin
Sekretaris Daerah	Yota Balad, S.STP, M.Si. (April 2021-Sekarang)	Ahmad Zakri, S.Sos., M.Si. (September 2020-April 2021) Yota Balad, S.STP, M.Si. (April 2021-Sekarang)
Bendahara Umum Daerah	Buyung Lapau, S.Sos., M.Si.	Buyung Lapau, S. Sos, M. Si